

Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik

Nor Fadillah

Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial

Ahmad Fadli Fauzi

Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris

Anggita Kusuma Prihayuningtyas dan Ana Silviana

Rekonstruksi Desain Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Saifudin, Yuniar Riza Hakiki, Retno Widiastuti, Taufiqurrahman, dan Aprillia Wahyuningsih

Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

Okky Alifka Nurmagulita

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari UU TPKS dan KUHP

Efren Nova, Yukiatiqa Afifah, dan Dewi Yuslita Julianis

Proporsionalitas Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Nita Anisatul Azizah

Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital

Aluf Ra'syiah Rabah dan Kharista Dewi Antisha Shakeab

Disparitas Putusan Permohonan Pailit dengan Dasar Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang

Muhammad Farhan Fedhitama dan Siti Anisah

Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan

Salsabila Fathimah Azzahra* dan Siti Malikhathun Badriyah**

eISSN: 2620-5394



9 772620 539000

ISSN: 2620-5386



9 772620 538003

DAFTAR ISI

LEX Renaissance



PELINDUNG
Dekan Fakultas Hukum UII

KETUA PENGARAH
Sefriani

KETUA PENYUNTING
Jamaludin Ghafur

DEWAN PENYUNTING
Ni'matul Huda
Ayu Izza Elvany
Siti Rahma Novikasari
Taufiqurrahman
Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma

TATA USAHA & IT
Jeffri Ardiansyah
Putera Mustika

KEUANGAN
Tuti Haryati

ALAMAT REDAKSI TATA USAHA
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman
Yogyakarta
Telp. 0274-7070222
Lex.editor@uii.ac.id
ISSN Print: 2620-5386
ISSN Online: 2620-5394
SK. Akreditasi 225/E/KPT/2022

DAFTAR ISI	I
DARI REDAKSI	ii
♦ Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik Nor Fadillah	1-19
♦ Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja pada Aspek Hubungan Industrial Ahmad Fadli Fauzi	20-37
♦ Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris sebagai Dampak dari Pelanggaran Kode Etik Notaris Anggita Kusuma P. dan Ana Silviana	39-57
♦ Rekonstruksi Desain Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Saifudin, Yuniar Riza Hakiki, Retno Widiastuti. Taufiqurrahman, dan Aprillia Wahyuningsih	58-75
♦ Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Okky Alifka Nurmagulita	76-90
♦ Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari UU TPKS dan KUHP Efren Nova, Yukiatqa Afifah, dan Dewi Y.J	91-112
♦ Proporsionalitas Penetapan Ancaman Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nita Anisatul Azizah	113-128
♦ Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital Aluf Ra'syiah R. dan Kharista Dewi Antisha S.....	129-146
♦ Disparitas Putusan Permohonan Pailit dengan Dasar Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang Muhammad Farhan F. dan Siti Anisah	147-166
♦ Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan Salsabila Fatimah A. dan Siti Malikhatus B	167-184
Biodata Penulisan	185-186
Petunjuk Penulisan	187-188

LEX Renaissance ini diterbitkan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap Juni dan Desember. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim minimal 15 halaman maksimal 20 halaman diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

Dari Redaksi

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dinamika permasalahan hukum yang berkembang di Indonesia sangat memantik diskusi dan kajian komprehensif baik di sisi teoritik maupun implementasi. Sehingga mampu memberikan perspektif atas dinamika hukum yang ada hingga memberikan solusi atas berbagai permasalahan hukum. Edisi Juni 2023, Jurnal Lex Renaissance Vol. 8, No. 1 diawali dengan menyajikan artikel karya Nor Fadillah yang mengkaji Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2017 dari perspektif prinsip peradilan bebas dan tidak memihak. Dilanjutkan oleh Ahmad Fadli Fauzi yang menuliskan artikel mengenai politik hukum UU Cipta Kerja pada aspek hubungan industrial. Kemudian juga artikel karya Anggita Kusuma P. dan Ana Silviana yang mengkaji mengenai fenomena persaingan tidak sehat antar notaris sebagai dampak atas pelanggaran kode etik profesi notaris.

Artikel selanjutnya yang merupakan hasil kolaborasi antara Saifudin, Yuniar Riza Hakiki, Retno Widiastuti, Taufiqurrahman, dan Aprilia Wahyuningsih yang mengagas mengenai rekonstruksi desain pengujian peraturan daerah pasca Putusan MK. Dilanjutkan dengan artikel karya Okky Alifka N. yang mengkaji mengenai pengisian kekosongan kursi anggota legislatif dari partai politik yang telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga artikel karya Efren Nova, Yukiatiqa Afifah dan Dewi Y.J. yang mengulas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari UU TPKS dan KUHP. Masih mengenai kajian hukum pidana, artikel selanjutnya merupakan karya Nita Anisatul Azizah yang membahas mengenai proporsionalitas penetapan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Artikel lainnya yang tidak kalah menarik yakni karya Aluf Ra'syiah R. dan Kharista Dewi Antisha S yang mengkaji mengenai problematika regulasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam program penjaminan simpanan nasabah bank digital. Dilanjutkan dengan artikel karya Muhammad Farhan F. dan Siti Anisah yang mengkaji mengenai isu disparitas putusan permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Artikel terakhir pada volume ini ditutup dengan karya Salsabila Fatimah A. dan Siti Malikhatun B, yang mengkaji mengenai analisis yuridis terhadap status *justice collaborator* dalam peradilan pidana di Indonesia.

Akhir kata, semoga Jurnal Lex Renaissance yang dapat menambah wawasan, mencerahkan, dan memberi manfaat bagi setiap kalangan khususnya di bidang ilmu hukum. Masih banyak artikel-artikel lain yang akan tentunya menambah wawasan pembaca Jurnal Lex Renaissance. Harapannya, akan ada penulis-penulis lain yang terinspirasi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Tidak lupa, terimakasih kami ucapkan kepada mitra-mitra *reviewer* yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk melakukan pengoreksian terhadap artikel-artikel ini, dan apresiasinya setinggi-tingginya kami berikan kepada penulis untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian prakata ini disampaikan.

Selamat membaca!

Wabillahittaufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Redaksi

Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik

Nor Fadillah

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21912036@students.uii.ac.id

Abstract

The Constitutional Court holds the independent authority of the state to administer justice in upholding law and justice. However, one phenomenon that occurs in recent years is the decline in people's trust towards the independent judicial institutions topped off by the absence of intervention which has eventually led to serious polemics in the society. This is also due to the fact that it appears as if the law is no longer serves as a tool for seeking justice, but rather a tool for perpetuating power. This article aims to identify and examine how the principle of free justice in rule of law is implemented in the Constitutional Court decision no. 53/PUU-XIV/2017 on political party verification. The method used is a normative method which positions law as a system of norms for analyzing laws that have been decided by judges through the court process. The results of this research show that the Constitutional Court judges in the Constitutional Court decision Number 53/PUU-XIV/2017, especially regarding political party verification, were guided by the constitution and upheld the principle of an independent and impartial judiciary in the principles of the rule of law. This can be seen from legal considerations that the Constitutional Court considers the obligation to carry out political party verification of all political parties participating in the general election as a whole, both in the 2014 election and new political parties in 2019, so that there shall be no differences and discrimination.

Keywords: Constitutional Court, Political Parties, Independent Justice System, Principle of Impartiality, Verification.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang bebas dan tidak adanya intervensi mengalami polemik serius di masyarakat, karena seakan-akan hukum tidak lagi menjadi alat untuk mencari keadilan, melainkan alat melanggengkan kekuasaan. Tulisan ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implementasi prinsip peradilan yang bebas dalam negara hukum pada putusan MK No. 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang memosisikan hukum sebagai sistem norma untuk menganalisis hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2017 khususnya mengenai verifikasi partai politik sudah berpedoman pada konstitusi dan menegakkan prinsip peradilan yang bebas serta tidak memihak dalam prinsip negara hukum. Hal ini dilihat dari pertimbangan hukum bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kewajiban melakukan verifikasi partai politik terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu secara keseluruhan baik itu Pemilu tahun 2014 maupun parpol baru tahun 2019 agar tidak ada perbedaan dan diskriminasi.

Kata-kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, Peradilan Bebas, Prinsip Tidak Memihak, Verifikasi.

Pendahuluan

Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum adalah fundamental karena supremasi hukum dalam kehidupan bernegara tentunya harus senantiasa diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bernegara.¹ Terwujudnya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu prinsip utama yang harus ada di dalam negara hukum dan negara demokrasi, karena peradilan yang bebas dan merdeka merupakan inti dari penerapan negara hukum yang demokratis atau sesuai dengan konsep bahwa negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum. Penerapan negara hukum yang demokratis ini dapat terlihat praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen serta tidak memihak. Dengan demikian dalam negara hukum yang demokratis harus menerapkan “*the principles of independent and impartiality of the judiciary*”.²

Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak sejalan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga nilai dasar tujuan hukum, yaitu: hukum harus mengandung keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.³ Kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya, dan juga dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.⁴ Tulisan ini akan fokus membahas tentang kekuasaan kehakiman pada peradilan konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang sangat penting dalam negara hukum karena perannya yang sangat fundamental dalam suatu negara yaitu sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung hak asasi manusia.⁵ Kewenangan yang diberikan oleh negara terhadap Mahkamah Konstitusi tercantum di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah

¹ Muntoha, *Negara Hukum dan Demokrasi Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Diantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm.92.

³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

⁴ Ni,matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008), hlm. 252.

⁵ Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Hubungan Personalitas Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Activism Mahkamah Konstitusi*, 2018, hlm. 2.

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”⁶

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yaitu, “Partai Politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”. Permohonan pengujian Undang-Undang ini diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) yang diwakili oleh Rhoma Irma selaku Ketua Umum Partai, dan Ramdansyah yang kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Adapun petitum dari permohonan pemohon adalah meminta kepada majelis Hakim MK untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, selanjutnya menyatakan frasa “**telah ditetapkan**” dalam Pasal

⁶ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang dipahami dalam prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak dapat dilihat dari tujuan independensi peradilan yang meliputi dua hal yaitu ketidakberpihakan dan terputusnya relasi lembaga peradilan dengan para aktor politik di suatu negara.⁷ Dengan demikian keberadaan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya menjadi penentu bagaimana jalannya penegakan hukum dan keadilan di negara hukum yang demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya independensi hakim, maka penegakan hukum di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Dalam memutuskan perkara, hakim tentu harus memiliki kompetensi untuk menerapkan independensinya meliputi dua hal yang sangat fundamental, yaitu: adanya kejujuran dan keadilan untuk tidak memihak kepada siapapun.

Ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan tentu sangat berbahaya bagi negara hukum dan demokrasi. Namun pada realitanya beberapa tahun terakhir kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang bebas, merdeka dan tidak adanya intervensi dari pihak manapun mengalami polemik yang sangat serius jika tidak adanya upaya lembaga peradilan untuk menjalankan eksistensinya sebagai pengawal konstitusi. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXIV/2017 mengenai verifikasi partai politik. Hal ini tentu saja dilakukan untuk mengetahui apakah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXIV/2017, Hakim berpihak kepada

⁷ Anwar Hafidzi dan Panji Sugesti, "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 27.

pemerintah atau sudah sesuai dengan prinsip lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak di dalam negara hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: *Pertama*, bagaimana prinsip peradilan bebas dan tidak memihak di negara hukum? *Kedua*, bagaimana prinsip lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prinsip peradilan bebas dan tidak memihak di negara hukum dan untuk mengetahui prinsip lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan memperoleh data dengan cara membaca, mengidentifikasi yang dilakukan untuk memahami peraturan perundang-undangan untuk meneliti bahan pustaka.⁸ Dalam penelitian ini memposisikan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam sebuah buku ataupun hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu analisis menurut isinya, yakni analisis

⁸ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

data yang dilakukan secara mendalam terhadap fokus penelitian berasal dari bahan-bahan hukum penelitian yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan pengkajian.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang sangat relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak di Negara Hukum

Upaya untuk mencapai negara hukum yang benar-benar berorientasi pada nilai-nilai keadilan, maka faktor yang paling menentukan adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dalam artian merdeka dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa independensi dalam lembaga kehakiman tidak boleh adanya pengaruh dari kekuasaan pemerintah dalam hal ini misalnya eksekutif, karena akan berdampak pada timbulnya penyalahgunaan kewenangan atau dalam artian terjadi kesewenangan pemerintah sehingga hak asasi manusia terabaikan.¹⁰

Independent and impartial judiciary merupakan keharusan dalam prinsip negara hukum, dimana hakim tidak boleh memihak kecuali hanya kepada keadilan dan juga kebenaran saja. Dan tentunya hakim juga tidak boleh terpengaruhi oleh siapapun melainkan hanya pada hukum itu sendiri, baik itu kepada kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang dijalankan oleh hakim. Tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari pihak manapun terhadap lembaga peradilan.¹¹ Peranan hakim untuk menerapkan peradilan yang bebas dan tidak memihak juga terlihat dari kekuasaan besar yang dimiliki oleh hakim dalam menyelesaikan konflik. Putusan hakim di peradilan berdampak luas

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arab Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 203.

¹⁰ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 301.

¹¹ Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, 2016, hlm. 14.

terhadap kehidupan orang-orang atau para pihak yang terkena jangkauan putusan tersebut, sehingga hakim harus memberikan keputusan yang diwarnai dengan nilai-nilai keadilan.¹²

Independensi hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dibedakan menjadi empat macam. *Pertama*, independensi konstitusional, yaitu independensi yang dihubungkan dengan pembagian kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu bahwa lembaga kekuasaan kehakiman harus bebas dari adanya pengaruh politik. *Kedua*, independensi fungsional, yaitu berkaitan dengan tugas hakim harus memberikan keputusan dalam menghadapi sebuah perkara. Independensi hakim dalam hal ini dapat dipastikan bahwa setiap hakim diberikan kebebasan untuk memberikan penafsiran undang-undang apabila dalam undang-undang adanya pengertiannya yang kurang jelas. Dalam independensi ini, dapat juga dikatakan bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa adanya dasar hukum serta seorang hakim dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan apabila bertentangan dengan konstitusi. *Ketiga*, independensi personal hakim yang mengisyaratkan bahwa kebebasan hakim secara individu ketika berpapasan dengan adanya sengketa. Dan *keempat*, independensi praktis yang nyata, yaitu bahwa di sini hakim tidak boleh berpihak atau yang disebut imparsial. Dalam hal ini hakim juga tidak boleh terpengaruh dengan media dan desakan, namun hakim juga harus menerapkan norma-norma sosial dalam masyarakat.¹³

Jika dicermati secara mendalam, berbicara tentang kebebasan kekuasaan kehakiman tentu menimbulkan ragam penafsiran karena ada yang menganggap bahwa ini berkaitan dengan kebebasan lembaga peradilan dan juga para hakim itu sendiri. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim merupakan kunci dari kekuasaan kehakiman. Ada beberapa penafsiran yang menyatakan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang mutlak. Hal ini adalah konsekuensi dari adanya tugas hakim dalam negara hukum, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴ Berkaitan tentang peran hakim sebagai

¹² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 29.

¹³ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 224.

¹⁴ Miriam Budiarto, *Op. Cit.*, hlm.1.

kunci dari pelaksanaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam prinsip negara hukum dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

Negara Indonesia sebagaimana yang kita pahami menganut prinsip *trias politica* yang mana adanya pemisahan kekuasaan meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, sehingga dengan adanya pemisahan kekuasaan ini dapat menumbuhkan prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dalam prinsip *trias politica* ini juga mengandung makna bahwa sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 bahwasanya mengharuskan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak yang merupakan ciri dari syarat tegaknya prinsip negara hukum.¹⁵ Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk mewujudkan peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah pemaknaan dari menjaga prinsip-prinsip dalam negara hukum, konstitusionalisme dan juga tentunya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.¹⁶

Adanya campur tangan yang dalam hal ini bisa menciderai makna demokrasi, negara hukum, dan konstitusionalisme. Hal ini tentu saja mengancam pertumbuhan demokrasi di negara demokrasi sendiri. Oleh karena itu, hakim memiliki peran yang sangat esensial terhadap keberlangsungan tegaknya peradilan yang bebas dan tidak memihak kepada siapapun. Interpendensi hakim harus tetap dirawat dan dijaga dalam menjalankan tugasnya, karena jika kekuasaan hakim sudah adanya campur tangan, maka pengadilan tidak lagi menjadi cara seseorang memperoleh keadilan, melainkan tempat seseorang menyerahkan dirinya pada kekuasaan yang tidak bisa digapai. Untuk melihat bagaimana peranan hakim dalam menegakkan peradilan yang bebas dan tidak berpihak kepada salah satunya dapat kita lihat dari apa yang diungkapkan oleh Prancos

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Jakarta, 1999, hlm.275.

¹⁶ Mukmin Muhammad, “Independensi Yudisial Sebagai Pilar dari Suatu Negara Hukum”, *Jurnal Meraja* Vol. 1, No. 1, Februari 2018, hlm. 6.

Bacon dalam *Essays or Counsels Civil and Moral of Judicature*, bahwa para hakim seharusnya lebih terpelajar daripada pandai dalam bersilat lidah, lebih bermanfaat daripada hanya pada sekedar bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui berbagai faktor yang relevan dari masalah yang dihadapi oleh hakim dibandingkan hanya sekedar pada keyakinan. Oleh karena itu, dari segalanya yang sudah dipaparkan bahwa hakim harus dan memiliki kewajiban untuk memiliki integritas dan juga bermartabat.¹⁷

Dengan demikian dapat dicermati bahwa terciptanya peradilan yang bebas dan tidak memihak hanya akan dapat terjadi apabila hakim dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun, sehingga setiap putusannya beorientasi kepada nilai-nilai keadilan terutama tujuan hukum yaitu untuk kepastian, keadilan dan juga kebermafaatan bagi setiap pencariannya dalam negara hukum.

Prinsip Lembaga Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.¹⁸ Pemilihan umum menjadi keharusan bernegara sebagai konsekuensi dianutnya konsep demokrasi dalam UUD 1945. Demokrasi itu sendiri menunjukkan suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.¹⁹

Implementasi dari pemerintah oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat melalui mekanisme yang tepat. Pemilihan umum sangat penting dilakukan oleh partai politik untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan. Kemudian, dengan demikian

¹⁷ Endeng Retnowati, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak*, Perspektif Volume XII No.4 Tahun 200, hlm. 364.

¹⁸ Samsul Wahidin, Dkk, “Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi”, Jurnal Konstitusi PPK Fakultas Syariah IAIN Antasari Volume II Nomor 1 Juni 2009, hlm.14.

¹⁹ G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.1.

dapat diketahui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan, tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara Republik Indonesia.²⁰

Terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis, yakni: *Pertama*, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif baik tingkat nasional atau lokal. *Kedua*, sebagai instrumen untuk membangun demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.²¹ Dengan demikian, salah satu fungsi utama dari pemilu di negara yang demokratis adalah menentukan kepemimpinan nasional secara konstitusional.²² Pelaksanaan mekanisme pemilihan umum diperlukan adanya verifikasi partai politik yang menjadi jalan untuk melakukan seleksi terhadap institusi partai politik. Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, verifikasi partai politik dilakukan oleh dua lembaga negara, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum, dan kedua verifikasi partai politik yang dijadikan sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.²³ Verifikasi merupakan serangkaian poses yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan syarat dari sebuah partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum. Proses pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya untuk membuktikan kebenaran dan kelengkapan syarat dalam keikutsertaan pada pemilihan umum.²⁴

Pelaksanaan verifikasi partai politik merupakan langkah awal sebagai persyaratan untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum. Verifikasi partai politik peserta pemilu ini dapat dilihat dalam Pasal 173 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Partai Politik

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 491.

²¹ Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional Dan Mayoritaria*, P3DI, Jakarta, 2019, hlm. III.

²² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 239.

²³ Syahrizal Indra Madan Putra dan Ria Ariany, *Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019*, Jispo 2019 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 107.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 109

Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU". Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.²⁵

Verifikasi faktual menimbulkan problematik di masyarakat, sehingga pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan yang berkaitan dengan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN). Pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian Pasal 173 ayat (1) yaitu, "Partai Politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU". Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "telah ditetapkan" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan atau inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan / inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan amanat konstitusi yakni Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 bahwasanya, "Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".²⁶ Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang diajukan pemohon.

Dalam dalil gugatan pemohon menyatakan beberapa poin-poin penting yang berkaitan erat dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

²⁵ Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

²⁶ Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

tentang Pemilu, yaitu: *Pertama*, ketentuan Pasal 173 ayat (1) frasa “telah ditetapkan” dan pasal 173 ayat (3) *a quo* bersifat diskriminatif dikarenakan partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu 2019, sedangkan partai politik peserta pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019. Jadi UU Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif. Pengertian diskriminatif ini menunjuk pada tafsir putusan MK Nomor 19/PUU-XVIII/2010 tanggal 11 November 2011 yang menunjukkan bahwa perbedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum adalah perbedaan yang menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Pemohon menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1) sepanjang frase “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU *a quo* telah memberikan standar ganda dalam perbedaan memperlakukan partai politik yang baru berbadan hukum dengan partai politik peserta Pemilu tahun 2014 dan tentunya bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Kedua, verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 merupakan sebuah proses yang *fair* untuk melihat bagaimana eksistensi partai politik tersebut selama kurun waktu pasca-penyelenggaraan pemilu sampai dengan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Sehingga ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang tidak hanya bekerja saat pemilu saja. Kemudian, verifikasi terhadap seluruh partai politik baik lama ataupun baru merupakan instrumen penting bagi partai politik untuk memperhatikan infrastruktur partai politik dan juga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memeriksa partai politik guna melakukan konsolidasi dan memanaskan mesin partai politik dalam menghadapi Pemilu tahun 2019. Tidak hanya itu, verifikasi partai politik dalam Ilmu Politik merupakan bagian penting dengan persyaratan infrastruktur untuk memafsilitasinya sebagai instrumen demokrasi untuk menjadi peserta pemilu.

Selanjutnya pemohon juga menyatakan bahwa tanpa adanya proses verifikasi maka Pemilu hanya akan diikuti oleh partai politik yang itu-itu saja seperti pada zaman Orde Baru yang hanya diikuti oleh tiga partai. Kemudian verifikasi partai politik terhadap seluruh partai politik tanpa terkecuali dalam setiap Pemilu menjadi bagian integral dalam instrumen demokrasi yang sangat penting di tengah lunturnya kepercayaan publik kepada partai politik yang ada di DPR dan DPRD. Pemohon juga menyatakan bahwa perlunya verifikasi terhadap seluruh partai politik dimaksudkan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktik tahun 2014 di mana KPU seringkali menemukan kantor fiktif dan keanggotaan fiktif ketika dilakukan verifikasi. Untuk mengatasi norma pada Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan pasal 173 ayat (3) *a quo* yang diskriminatif, semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik dalam pemilihan umum yang sama tahun 2019 untuk melakukan wujud *equal treatment* yang dijamin oleh UUD 1945. Berdasarkan permohonan tersebut, pemohon dalam petitumnya menyatakan bahwa meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan atau inkonstitusional dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan / inkonstitusional dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun tulisan ini akan terfokus pada Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai verifikasi partai politik.

Dalam memutuskan perkara ini, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.13.4] Bahwa untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta Pemilu, dari dua kemungkinan alternatif jalan yang dapat

ditempuh sebagaimana dimuat dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014. Sementara pembentuk UU Pemilu dalam merumuskan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014.

[3.13.5] Bahwa dalam perkembangannya, alternatif yang ditentukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 sesungguhnya telah sesuai dengan perkembangan system penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang periodik setiap lima tahun sekali. Sebab, sekalipun syarat kepesertaan Pemilu telah ditentukan secara sama di dalam UU, namun perkembangan dan dinamika partai politik, penataan wilayah negara ke dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dan juga perkembangan demografis sebagai faktor penentu keterpenuhan syarat calon peserta Pemilu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Hal demikian bila dihubungkan dengan fakta bahwa setiap Pemilu selalu ada partai politik baru calon peserta Pemilu, maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan yang berbeda adalah memverifikasi seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membed-bedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR.

[3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan tersebut juga relevan dan harus diberlakukan untuk seluruh partai politik peserta Pemilu 2019, bahkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPR dalam Pemilu periode-periode selanjutnya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalil pemohon agar frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara mengenai verifikasi partai politik peserta Pemilu dapat dilihat bahwa hakim sudah berorientasi

pada UUD 1945 di mana Pasal 28 I ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Hakim dalam memutuskan perkara ini yang berkaitan dengan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengenai verifikasi partai politik dapat dilihat sudah mengedepankan keadilan dan tidak berpihak pada pihak manapun. Jika kita cermati dari pertimbangan hukum yang sudah dipaparkan sebelumnya yakni untuk menghindari adanya perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap partai politik, maka cara yang dipilih adalah dengan melakukan verifikasi partai politik kepada seluruh partai politik calon peserta pemilihan umum pada tahun 2019, sehingga partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014 dan juga partai politik yang baru di tahun 2019 memiliki kesempatan yang sama untuk bertarung menjadi calon peserta pemilihan umum.

Hal ini juga sejalan dengan peran hakim dalam menciptakan peradilan yang bebas dan tidak memihak, bahwasanya hakim dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan aturan turunannya, hakim mampu menerapkan nilai-nilai moral dan juga integritasnya dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya secara adil dengan berpedoman pada keyakinan hakim dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan.²⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK No. 53/PUU-XIV/2017 yang mengamatkan bahwa adanya kewajiban partai politik sebagai calon peserta Pemilu untuk memenuhi syarat melakukan verifikasi faktual dan administrasi sesuai putusan sehingga seluruh partai politik harus diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum tentunya sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, yaitu untuk memberikan keadilan dan persamaan di hadapan hukum dan juga menunjukkan adanya penguatan demokrasi. Karena verifikasi faktual dan administrasi perlu dilakukan agar tidak menghilangkan makna penyederhaan partai politik dalam memperkuat sistem

²⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 105.

pemerintahan presidensial. Pemberlakuan verifikasi terhadap partai politik tentunya sangatlah fundamental, karena partai politik merupakan pilar demokrasi sebagai pemegang aspirasi warga negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa baiknya partai politik maka akan baik pula proses demokrasi yang diselenggarakan oleh sebuah negara.²⁸ Dengan demikian prinsip keadilan bagi partai politik dalam hal verifikasi haruslah memenuhi unsur kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik pada amar putusannya menyatakan frasa “**telah ditetapkan**” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim sudah menerapkan nilai-nilai keadilan sehingga verifikasi partai politik berlaku untuk seluruh partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2019.

Dapat ditarik benang merah bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 khususnya mengenai verifikasi partai politik, hakim sudah berpedoman pada konstitusi dan menegakkan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum. Peradilan dalam hal ini harus independen untuk meningkatkan pelaksanaan *rule of law* dan supremasi hukum dalam prinsip negara hukum yang demokratis.²⁹ Karena sejatinya kemerdekaan dari sebuah peradilan ini merujuk pada kemampuan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, sehingga putusannya dapat menerapkan keadilan sebagaimana yang menjadi tujuan hukum yaitu adanya kepastian, keadilan, dan juga kebermanfaatannya dari hukum sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Penutup

²⁸ Rika Ramadhanti, *Partai Politik dan Demokrasi*, *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 16 Nomor 3, September 2018, hlm. 251.

²⁹ Nuria Siswi Enggarani, *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*, *Jurnal Law and Justice*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 86.

Independent and impartial judiciary merupakan keharusan dalam prinsip negara hukum, di mana hakim tidak boleh memihak kecuali hanya kepada keadilan dan juga kebenaran saja. Terciptanya peradilan yang bebas dan tidak memihak hanya akan dapat terjadi apabila hakim dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik sudah berpedoman pada konstitusi dan menegakkan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam prinsip negara hukum. Hal ini dilihat dari pertimbangan hukumnya bahwa Mahkamah mempertimbangkan kewajiban melakukan verifikasi partai politik terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu secara keseluruhan, baik itu Pemilu tahun 2014 maupun partai politik baru di tahun 2019, agar tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap partai politik yang dapat menimbulkan diskriminasi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pada amar putusannya bahwa frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Budiarjo, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta : Sinar Harapan.

Bungin, Burhan 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer.* , Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.

G. Sorensen. 2003. *Demokrasi Dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Ni'Matul. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2017. *Laporan Hasil Penyelerasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, Kemenkumham. Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. 2002. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika.
- MD, Moh. Mahfud. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Gama Media.
- MD, Moh. Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Dan Demokrasi Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta : Kaukaba Diantara.
- Pahlevi, Indra. 2019. *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritaria*. Jakarta : P3DI.
- Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. 2016. Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi.
- Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2018. *Hubungan Personalitas Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Activism Mahkamah Konstitusi*.
- Suseno, Frans Magnis. 2003. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Adonara, Firman Floranta. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 12(2).
- Enggarani, Nuria Siswi. 2018. *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*. Jurnal Law And Justice, 3(2).
- Muhammad, Mukmin. 2018. *Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum*, Jurnal Meraja, 1(1).
- Muntoha. 2009. *Demokrasi dan Negara Hukum*. Jurnal Hukum, 3(16).
- Ramadhanti, Rika. 2018. *Partai Politik dan Demokrasi*. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 16(3).
- Retnowati, Endeng. 2009. *Peranan Hakim Dalam Mewudkan Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak*. Jurnal Perspektif, XII(4).

Ria Ariany, Syahrizal Indra Madan Putra. 2019. *Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019*, Jispo 1(1).

Ridlwan, Zulkarnain. 2012. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5(2).

Samsul Wahidin, Dkk. 2009. *Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*. Jurnal Konstitusi PPK Fakultas Syariah IAIN Antasari, II (1).

Sugesti, Panji dan Anwar Hafidzi. *Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 4(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53-PUU-XV-2017 Tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial

Ahmad Fadli Fauzi

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

Jalan Socio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

ahmadfadlifauzi@mail.ugm.ac.id

Abstract

The policy direction in the Job Creation Law appears to exhibit a political nuance and thus inseparable from the negotiation of interests between the authorities and entrepreneurs. As a result, the legal products produced only satisfy the political principles and hence are problematic. The issues with the Job Creation Law are not only at the legislative stage; but at the level of normative substance whereby there are several problematic articles. For instance, in terms of wages, the phrase "necessities for a decent living" as regulated in Article 88 has been removed, alterations to Article 151 which have the potential for unilateral layoffs, and the repeal of Article 59 regarding PKWT which was previously regulated in the Employment Law. The formulation of the problem in this article is what are the legal politics in the Job Creation Law, especially in the industrial relations aspect and the implications of the norms of the Law? The research method used is juridical-normative research using a conceptual approach and a statutory approach. Meanwhile, the data used is secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The findings in this article show that the legal politics of the Job Creation Law in the industrial relations aspect only fulfill political rules, but fail to fulfill the rights and interests of workers. Apart from that, several problematic articles were found in the Employment Chapter of the Job Creation Law, for example regarding wages, layoffs, PKWT, and so on. In this regards, the Job Creation Law is unable to address problems in the industrial relations aspect, because at the substantive level, problematic norms have the potential to injure the workers/employees who are in a weaker position.

Keywords: Legal Politics, Job Creation Law, Industrial Relations.

Abstrak

Arah kebijakan dalam UU Cipta Kerja tampak bernuansa politis dan tidak terlepas dari negosiasi kepentingan antara penguasa dan pengusaha. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan hanya memenuhi kaidah politis dan problematis. Permasalahan dalam UU Cipta Kerja tidak hanya pada tahap legislasi, namun dalam tataran substansi norma pun terdapat beberapa pasal bermasalah. Misalnya, dalam hal pengupahan dihapusnya frasa "kebutuhan hidup layak" yang diatur dalam Pasal 88, berubahnya Pasal 151 yang berpotensi pada PHK sepihak, dan dicabutnya Pasal 59 terkait PKWT yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Rumusan masalah dalam artikel ini ialah apa politik hukum dalam UU Cipta Kerja khususnya pada aspek hubungan industrial dan implikasi dari norma-norma UU tersebut? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sedangkan data yang digunakan ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa politik hukum UU Cipta Kerja pada aspek hubungan industrial hanya memenuhi kaidah politik semata, namun gagal memenuhi hak dan kepentingan buruh. Selain itu, ditemukan beberapa pasal bermasalah dalam UU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan, misalnya terkait pengupahan, PHK, PKWT, dan sebagainya. Dengan demikian, UU Cipta Kerja tidak dapat menjawab permasalahan dalam aspek hubungan industrial, karena dalam tataran substansi norma yang bermasalah berpotensi merugikan buruh/pekerja yang berada pada posisi lemah.

Kata kunci: Politik Hukum, UU Cipta Kerja, Hubungan Industrial.

Pendahuluan

Hari buruh¹ merupakan momentum bagi buruh atau pekerja untuk mengaspirasikan hak-hak dan kesejahteraannya. Tidak hanya kepentingan yang berkaitan dengan seputar internal perusahaan saja, bahkan sampai pada tataran kritik terhadap kebijakan dalam bidang perburuhan. Namun, dewasa ini justru untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan para buruh sangatlah sulit, baik dengan melakukan aksi-aksi dengan cara mogok kerja, demo, protes, dan upaya lainnya. Ditandai dengan fenomena aksi-aksi tersebut sesungguhnya negara telah gagal dalam melindungi hak dan kepentingan buruh yang berada pada posisi yang lemah.²

Hadirnya pemerintah dalam hubungan industrial bertujuan untuk melindungi buruh yang berada pada posisi subordinat atau lemah secara sosial ekonomi, yang kemudian berimplikasi pada perlakuan eksploitatif terhadap buruh/pekerja.³ Keterlibatan pemerintah tersebut merupakan bentuk *socialisering process* yaitu, proses intervensi negara dalam hubungan hukum masyarakat.⁴ Artinya, kehadiran pemerintah dalam hubungan industrial harusnya lebih menguntungkan posisi buruh karena jika mengacu pada teori keadilan perspektif John Rawls yang merumuskan bahwa ketika terjadi suatu ketimpangan dalam aspek sosial ekonomi maka harus dirumuskan agar pihak yang berada pada posisi lemah lebih diuntungkan, pihak yang berada dalam posisi sulit lebih dimudahkan, dan pihak yang kurang mendapat kesempatan agar lebih diprioritaskan.⁵ Dalam hal ini, teori keadilan dalam pandangan Rawls dapat memberikan prioritas hukum kepada buruh/pekerja yang berada pada posisi yang sangat tidak diuntungkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini hukum merupakan hasil dari proses politik atau politik determinan atas hukum. Hukum perburuhan juga sangat politis,

¹ 1 Mei diperingati sebagai hari buruh nasional maupun internasional.

² Ari Hernawan, Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial. *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus November, 2011, hlm, 93.

³ Ari Hernawan, Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial... *Op. Cit*, hlm, 90.

⁴ Nindry Sulistya Widiastiani, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Kanisius, 2022, hlm. 30.

⁵ Ari Hernawan, Industrial Relations in Perspektive of Justice Theory by Jhon Rawls, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 2. Juni 2014., hlm. 277.

karena berkaitan dengan redistribusi kekayaan dan kekuasaan⁶ sehingga yang menjadi persoalan kemudian ialah produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah sangat kental dengan kepentingan-kepentingan. Dalam implementasinya, ketimpangan relasi dan ketidakadilan telah menimbulkan konflik kepentingan antara kepastian hukum dan keadilan. Merumuskan produk hukum yang berimbang tidak pernah menjadi perkara mudah ketika hukum itu sendiri merupakan hasil politik dari berbagai perbedaan kepentingan yang saling berbenturan.⁷ Mengutip pendapat Karl Marx, hukum merupakan alat untuk mempertahankan kedudukan penguasa, bahkan dapat digunakan sebagai legitimasi untuk menekan atau menindas satu kelas oleh kelas lainnya.⁸

Salah satu produk hukum yang menjadi persoalan dewasa ini ialah Perppu Cipta Kerja di mana terdapat banyak pasal yang bermasalah dan ambigu. Misalnya, Pasal 151 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perubahan Pasal 151 ayat (2) memberikan peluang bagi pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja cukup dengan memberikan pemberitahuan. Kemudian, penghapusan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang sebelumnya diatur dalam pasal 59, UU CK juga menghapuskan ketentuan bahwa PKWT yang sudah melewati jangka waktu maksimal 2 tahun ditambah 1 tahun, dalam perspektif hukum hal tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Implikasi penghapusan pasal tersebut tentu sangat merugikan buruh/pekerja. Artinya, ketentuan dalam UU CK menghilangkan kesempatan bagi buruh/pekerja untuk meningkatkan karir menuju pekerja tetap. Melihat posisi buruh yang berstatus pekerja kontrak sangat rentan terjadi putus kontrak kerja. Di tambah persoalan dihapuskannya frasa “kebutuhan hidup layak” sebagai pertimbangan dalam menentukan upah bagi pekerja yang sebelumnya diatur dalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan, kemudian diganti dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan

⁶ Fudge, J. The future of the standard employment relationship: Labour law, new institutional economics and old power resource theory. *Journal of Industrial Relations*, Vol. 59, Issue 3, (2017)., hlm 378. <https://doi.org/10.1177/0022185617693877>

⁷ *Ibid.*, hlm. 276.

⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: EA Books, 2022, hlm. 12-13.

inflasi, tentu pertimbangan tersebut sangat tidak representatif terhadap kondisi sosial ekonomi pekerja dan tidak mencerminkan asas kemanusiaan.

Terlihat bahwa orientasinya semata-mata demi pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan aspek penting lainnya, seperti aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya. Selain itu, hadirnya undang-undang cipta kerja⁹ (khususnya bab ketenagakerjaan) sangat berdampak buruk bagi pekerja. Alih-laih memberikan kesejahteraan terhadap buruh justru UU tersebut menjadi alat legitimasi bagi penguasa dan pengusaha untuk melancarkan kepentingannya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa hukum dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, karena yang terjadi dewasa ini ialah politik determinan atas hukum, bukan hukum determinan atas politik. Sangat jelas arah kebijakan yang dibangun dalam UU tersebut ialah paradigma pertumbuhan ekonomi, terlihat hanya menekankan aspek ekonomi, namun mengabaikan aspek sosial dan aspek penting lainnya.¹⁰

Jika mengacu pada teori analisis ekonomi terhadap hukum (*anaylisis economic of law*), maka posisi hukum pada suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana hukum dapat memberikan efisiensi dalam bidang ekonomi.¹¹ Dalam hal ini, hukum tidak lagi dinilai sebagai solusi yang mampu memberikan keadilan sosial, namun beralih pada orientasi yang berbasis risiko. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan maka yang terjadi ialah ketimpangan dan penekanan terus menerus terhadap buruh (*homo homini lupus*).¹² Mengingat bahwa buruh tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang cukup layaknya pengusaha. Fokus kajian dalam jurnal artikel ini terakait politik hukum UU cipta kerja pada aspek hubungan industrial.

Rumusan Masalah

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹⁰ Kertas Kebijakan, "Catatan Kritis Terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada., hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 23.

Bagaimana politik hukum (*legal policy*) Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada aspek hubungan industrial dan implikasi dari norma-norma Undang-Undang tersebut?

Tujuan penelitian

Untuk mengetahui politik hukum (*legal policy*) Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada aspek hubungan industrial dan implikasi dari norma-norma yang terkandung di dalam undang-undang tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji dasar normatif dalam hubungan industrial¹³. Sedangkan data yang digunakan ialah data sekunder (*secondary data*) yang meliputi bahan hukum primer, skunder, dan tersier.¹⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang hingga kini masih berlaku.¹⁵ Sedangkan, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: RUU, hasil-hasil riset/penelitian atau hasil karya hukum, dan sebagainya. Kemudian, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, contohnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori pengadilan, dan sebagainya.¹⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 93.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13.

¹⁵ Maria SW. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, hlm. 16.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit...* hlm., 33.

Politik Hukum (*Legal Policy*) Undang-Undang Cipta Kerja Khususnya pada Aspek Hubungan Industrial dan Implikasinya.

Hubungan Industrial

Dalam masyarakat primitif maupun masyarakat modern, manusia selalu menjadi penyandang hak dan kewajiban. Sebelum lahirnya hak dan kewajiban, maka harus ada suatu hubungan hukum antar subjek hukum.¹⁷ Kaitannya dalam hal hubungan pekerja¹⁸ dan pengusaha¹⁹ pada awalnya merupakan hubungan keperdataan yaitu hak dan kewajiban. Lahirnya hak dan kewajiban tersebut diakibatkan oleh hubungan kerja antar buruh dan pengusaha, sedangkan lahirnya hubungan kerja²⁰ disebabkan oleh adanya perjanjian kerja²¹ antara pekerja dan pengusaha.²² Dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha terdapat suatu hubungan atasan atau bawahan (*disparitas*).²³ Kondisi demikian menjadi pemicu terjadinya penekanan, eksploitasi, dan kekerasan terhadap buruh/pekerja yang berada pada posisi lemah. Mengingat hubungan pekerja dan pengusaha merupakan hubungan kemitraan.²⁴

Hubungan industrial mengalami dinamika yang begitu panjang, berawal dari istilah hubungan perburuhan (*labour relation*) yang hanya meliputi hubungan antara buruh dan majikan. Kemudian, disadari bahwa hubungan antara buruh dan majikan tidak hanya membahas pada aspek privat saja, namun bergeser pada permasalahan politik, sosial, ekonomi, budaya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Maka dari itu, konotasi hubungan perburuhan tidak relevan lagi, karena hubungan perburuhan sangat terbatas pada pembahasan antara hubungan pekerja dengan buruh. Pada Seminar

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2022, hlm. 40.

¹⁸ Pasal 1 Angka 3 UU 13/2003 menyatakan pada intinya buruh/pekerja ialah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan.

¹⁹ Pasal 1 Angka 5 UU 13/2003 pada intinya pengusaha ialah orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik pribadi/bukan miliknya/berada di wilayah Indonesia

²⁰ Pasal 1 Angka 15 UU 13/2003 pada intinya hubungan kerja ialah hubungan antar buruh dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja dan terdapat unsur pekerjaan, perintah, dan upah.

²¹ Lihat Pasal 50 UU Cipta Kerja.

²² Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Edisi Revisi, Jakarta: Djembatan, 2003, hlm, 70.

²³ Ari Hernawan, *Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial... Op. Cit*, hlm, 90.

²⁴ Nabyla Rzifa Izzati dan Mas Muhammad Gibran Sesunan. 'Misclassified Partnership' and the Impact of Legal Loophole on Workers. *Bestuur, FH UNS*. Vol. 10. No. 1. Tahun 2022., hlm. 57.

Nasional Hubungan Perburuhan Pancasila istilah tersebut diganti menjadi istilah Hubungan Industrial Pancasila (HIP)²⁵ yang memiliki makna lebih luas dari istilah hubungan perburuhan.²⁶ Dalam hubungan industrial²⁷ (*industrial relation*) tidak hanya membahas hubungan pekerja dan pengusaha. Namun, terdapat peran pemerintah dalam hubungan tersebut yang lebih familiar dengan istilah hubungan tripartit.

Terjadinya pergeseran dalam hukum perburuhan yang awalnya berada dalam lingkup hukum privat, bergeser ke dalam lingkup hukum publik karena hadirnya negara sebagai salah satu pihak dalam hubungan industrial. Bentuk intervensi negara tersebut dikenal dengan istilah *socialisering process*, yaitu intervensi negara dalam hubungan hukum antar masyarakat.²⁸ Jadi, terdapat suatu yang unik dalam hukum perburuhan karena berada dalam dua lingkup hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik. Melihat lebih lanjut fungsi hubungan industrial yang terpenting ialah untuk memberikan kesejahteraan kepada buruh/pekerja secara demokratis dan berkeadilan.²⁹ Selain itu, hadirnya pemerintah dalam hubungan industrial juga berimplikasi terhadap pembatasan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle*) dan syarat-syarat berkontrak, misalnya dengan adanya kebijakan upah minimum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.³⁰

Intervensi negara pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak asasi buruh/pekerja agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap buruh, juga untuk memperbaiki implikasi dari kebebasan berkontrak yang berdampak buruk terhadap buruh yang berada pada posisi yang subordinat. Namun yang terjadi dewasa ini justru beberapa kebijakan pemerintah lebih memihak kepada pengusaha, sulit dipercaya bahwa negara tidak memiliki kepentingan terhadap pengusaha yang dianggap sebagai

²⁵ Hubungan Industrial Pancasila (HIP) merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam lima dasar Pancasila.

²⁶ Ari Hernawan, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*. Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 1-2.

²⁷ Hubungan industrial ialah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

²⁸ Nindry Sulistyia Widiastiani, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja... Op.Cit.*, hlm. 30.

²⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 61.

³⁰ Ari Hernawan, *Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial... Op. Cit*, hlm, 91.

kelompok kontributif, mengingat negara memiliki paradigma “pembangunan” yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Tidak dapat dipungkiri dalam hubungan industrial rentan terjadi suatu konflik, baik konflik antara pekerja dengan pengusaha maupun konflik antar pekerja atau serikat pekerja. Konflik antara pekerja dan pengusaha di bidang industri atau ketenagakerjaan dalam pandangan Marx dan Weber merupakan konflik yang memang berdasar pada ketidaksetaraan sosial ekonomi antara kaum kapitalis (borjuis) dan buruh (proletar) yang berimplikasi pada hubungan industrial.³¹

Dalam perjalanannya negara justru mengesampingkan tujuan melindungi buruh, dikarenakan negosiasi-negosiasi kepentingan dalam hubungan industrial. Misalnya terdapat orientasi “*developmentalism*” artinya, segala bentuk kegiatan negara diarahkan pada standar industri maka yang terjadi ialah proses industrialisasi. Semakin berpengaruhnya gagasan “pembangunanisme” maka pekerja mendapatkan beban tanggung jawab untuk memagang kunci keberhasilan pembangunan. Misalnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berorientasi pada penarikan investor yang sebanyak-banyaknya untuk menanam modal di Indonesia demi pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain para investor tentu memiliki syarat-syarat terhadap negara sebagai pertimbangan misalnya, upah buruh yang murah, proses administrasi yang mudah, kemudian untung yang menjanjikan dan kenyamanan dalam berinvestasi merupakan hal yang tidak tepat secara konseptual.

Implikasinya, terdapat beberapa pasal yang dirumuskan dengan logika yang keliru. Logika fleksibilitas dan kemudahan dalam berbisnis yang tidak memperhatikan kondisi sosio-kultural dalam hubungan industrial merupakan bentuk ketimpangan antara posisi pekerja dengan pengusaha. Salah satu contoh pasal yang disusun dengan logika keliru ialah perubahan terhadap Pasal 151 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perubahan Pasal 151 ayat (2) memberikan peluang bagi pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja cukup dengan memberikan pemberitahuan. Walaupun,

³¹ *Ibid*, hlm, 97.

ketentuan lain memberikan mekanisme bipartit dan PPHI, namun fakta di lapangan menunjukkan pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup layaknya pekerja, di tambah ketidaktahuan pekerja akan hak-haknya seringkali membuat pekerja tidak berdaya jika terjadi PHK.

Politik Hukum

Hukum dan politik tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan. Hukum harus didukung dengan kekuasaan (politik) agar memiliki kekuatan mengikat (daya paksa) dan sebaliknya kekuasaan (politik) membutuhkan hukum sebagai legitimasi dalam menjalankan roda kenegaraan.³² Dengan demikian, politik hukum secara substansial dartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan berlaku maupun menggantikan hukum sebelumnya untuk mencapai tujuan negara.³³ Idealnya hukum memiliki fungsi mengatur atau melindungi kepentingan dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban dalam hubungan sosial.³⁴ Dengan berjalannya fungsi hukum tersebut, setidaknya dapat mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang dikenal sebagai *Radbruch Formula* yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁵

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip kesamaan bagi setiap orang atau kelompok dan harus mampu mengakomodasikan perbedaan yang ada. Masalahnya adalah hukum yang dipercaya menjadi solusi untuk memperoleh keadilan pada faktanya seringkali mengecewakan. Ketidakmampuan hukum dalam mengakomodasikan perbedaan tersebut berpeluang menjadi sumber ketidakadilan.³⁶ Produk hukum yang dihasilkan bukan hanya bermasalah dalam tataran

³² Mahfud MD, Mengefektifkan Kontrol Hukum Atas Kekuasaan, Jurnal *Ius Quia Iustum*. Vol. 3. No. 6. Tahun 1996., hlm. 1.

³³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, 2020, hlm. 1.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2019, hlm. 19.

³⁵ Zainal Arifin Mochtar Dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Indonesia, Red and White Publishing, 2021, hlm. 13.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2016, hlm. 54.

implementasi akan tetapi pada tataran substansi. Masyarakat pun memahami bahwa hukum bukan merupakan produk yang netral tetapi sarat dengan muatan kepentingan, akan tetapi setidaknya produk hukum yang dihasilkan melalui proses demokrasi dapat menjadi sandaran bagi setiap orang atau kelompok yang merasa dirugikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini hukum merupakan hasil dari proses politik atau politik determinan atas hukum. Hukum perburuhan juga sangat politis, karena berkaitan dengan redistribusi kekayaan dan kekuasaan.³⁷ Sehingga yang menjadi persoalan kemudian ialah produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah sangat kental dengan kepentingan-kepentingan. Bahkan jika mengutip pendapat Karl Marx yang menyatakan hukum merupakan alat untuk mempertahankan kedudukan penguasa, bahkan dapat digunakan sebagai legitimasi untuk menekan atau menindas satu kelas oleh kelas lainnya.³⁸

Philippe Nonet dan Philippe Selznick membagi model atau tipe hukum, diantaranya hukum yang bersifat otonom, bersifat represif (*top-down*) dan hukum yang bersifat responsif (*bottom-up*).³⁹ Dalam konteks hubungan industrial, produk hukum yang ditetapkan penguasa cenderung bersifat represif, artinya hukum tersebut tidak mencerminkan aspirasi dari kelompok buruh/pekerja (*bottom-up*). Salah satu produk hukum yang menjadi persoalan dewasa ini ialah UU Cipta Kerja, terlihat bahwa orientasinya semata-mata demi pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan aspek penting seperti aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya. Paradigma yang hanya mementingkan aspek ekonomi tersebut sangat mirip dengan konsep pembangunanisme masa Orde Baru, orientasi ekonomi memang berperan penting dalam suatu negara, namun bukan berarti dapat “mengorbankan” aspek kenegaraan lainnya.⁴⁰

³⁷ Fudge, J. The future of the standard employment relationship: Labour law, new institutional economics and old power resource theory. *Journal of Industrial Relations*, Vol. 59, Issue 3, (2017)., hlm 378. <https://doi.org/10.1177/0022185617693877>

³⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: EA Books, 2022, hlm. 12-13.

³⁹ Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Hukum Responsif*, Yogyakarta, Nusa Media, 2017., hlm. 19.

⁴⁰ Kertas Kebijakan, “Catatan Kritis Terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”... *Op.Cit.*, hlm.

Kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan semacam *order by the owner*, artinya hukum atau aturan merupakan pesanan atau kehendak “*rulling class*”. Hukum berasal dari segelintir orang yang berkuasa dan memiliki kepentingan pribadi di luar garis kepentingan negara yang dewasa ini dikenal sebagai ‘oligarki’.⁴¹ Kepentingan penguasa dan pengusaha sangat berpengaruh dominan dalam menentukan arah kebijakan dalam bidang perburuhan. Implikasinya kebijakan yang dikeluarkan cenderung bersifat elitis yang hanya menguntungkan penguasa atau pengusaha. Sementara, tidak sedikit pejabat dalam tataran legislatif maupun eksekutif memiliki sampingan sebagai pengusaha. Marcus Mietzner berpendapat bahwa UU Cipta Kerja tidak diragukan lagi sangat dipengaruhi oleh beberapa tokoh terkemuka dengan peran politik yang strategis dan Presiden juga secara aktif memperjuangkan UU tersebut sebagai kebijakan untuk meningkatkan statistik ekonomi⁴² sehingga berpengaruh terhadap kebijakan yang diterbitkan. Bahkan, tidak jarang produk hukum atau kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh penguasa berujung pada aksi-aksi demo atau mogok kerja. Karena, hubungan antara hukum dan kekuasaan terletak dalam proses legislasi dan formulasi bahkan sampai menyentuh ranah implementasi. Dalam proses pembentukan hukum memang sejatinya tidak terlepas dari kepentingan dan cenderung tidak netral.

Semua orang memahami bahwa UU merupakan *resultante* kepentingan politik. Akan tetapi, jangan sampai UU hanya dijadikan ruang untuk memenuhi kaidah politik semata namun melupakan kepentingan publik. Jika merujuk pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting. Kemudian dalam putusan MK yang menyatakan UU CK tersebut tidak memenuhi kaidah

⁴¹ Oligarki ialah segelintir orang sebagai “pemain” dan sekaligus pemilik modal yang memiliki kepentingan. Dengan kata lain, pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang yang berkuasa dan memiliki posisi strategis dalam pemerintahan serta memiliki kepentingan., Jeffrey A. Winters, *Oligarki* (Jakarta: Gramedia, 2011)., hlm. 8.

⁴² Petra Mahy, Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments, *Asian Journal of Comparative Law*, 2022, hlm 61. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>

partisipasi bermakna “*meaningful participation*”.⁴³ Artinya, jika tidak dipenuhi hal-hal pokok dalam proses legislasi maka UU tersebut secara legal melanggar proses formil, di tambah substansi yang tidak mencerminkan kebutuhan seluruh kalangan masyarakat.

Undang-Undang Cipta Kerja

Materi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), khususnya Bab Ketenagakerjaan terdapat kekeliruan konseptual dan pasal-pasal bermasalah. *Pertama*, terkait penghapusan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu khusus pada poin (b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”. Hal ini kemudian diubah dalam UU CK dengan ketentuan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu khusus poin (b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.”

UU CK juga menghapuskan ketentuan bahwa PKWT yang sudah melewati jangka waktu maksimal 2 tahun ditambah 1 tahun, dalam perspektif hukum hal tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Implikasi penghapusan pasal tersebut tentu sangat merugikan buruh/pekerja. Karena, menghilangkan kesempatan bagi buruh untuk meningkatkan karir menuju pekerja tetap, mengingat posisi buruh yang berstatus pekerja kontrak sangat rentan terjadi PHK dibanding buruh yang berstatus pekerja tetap.⁴⁴

⁴³ Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) ialah penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Lihat, UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

Di samping itu, perubahan Pasal 56 ayat (3) UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa “jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.” Artinya, pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait batas PKWT dan pekerja yang berstatus kontrak, bahkan batas waktu selesainya suatu pekerjaan dikembalikan berdasarkan perjanjian kerja.⁴⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa peran negara sebagai salah satu pihak dalam hubungan industrial sangat terbatas dan tidak dapat mengintervensi kebijakan terkait PKWT. Secara sekilas, kebijakan ini terlihat semacam angin segar yang kiranya akan menguntungkan pekerja kontrak. Sayangnya, pengaturan ini masih mengambang atau abu-abu dan bergantung pada aturan pelaksana (Peraturan Pemerintah).⁴⁶ Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa aturan dengan substansi yang keliru di tambah dengan implementasi yang sulit akan terus menjadi permasalahan yang berkepanjangan (*sustainable problem*), mengingat masalah dalam ketenagakerjaan sangatlah kompleks.

Kedua, terkait persoalan pengupahan. Dihapuskannya frasa “kebutuhan hidup layak” yang pada dasarnya dijadikan pertimbangan dalam menentukan upah minimum yang termuat dalam Pasal 88 UU 13/2003 yang menyebutkan: “Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Manifestasi dari frasa penghidupan yang layak termuat pada Pasal 89 ayat (2) tentang upah minimum menyebutkan “Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.” Namun sayangnya, pasal 89 dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Penggantinya, diselipkanlah Pasal 88D yang menyebutkan bahwa: “(1) Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. (2) Formula perhitungan upah minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.” Pertimbangan dalam UU CK bertolak ukur pada pertumbuhan ekonomi atau inflasi.⁴⁷

⁴⁵ Lihat perubahan pasal 56 dalam UU CK.

⁴⁶ lihat Pasal 61A ayat (3) UU Cipta Kerja

⁴⁷ Lihat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Ketentuan tersebut tidak dapat mempresentasikan kebutuhan hidup layak yang sesuai dengan asas kemanusiaan karena hanya menggantungkan pengupahan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bahkan, kebijakan UU CK dengan tegas menekankan tugas dan kewajiban pekerja, namun ragu-ragu dalam mengatur hak-hak mereka, yang menyebabkan pengurangan dan penghapusan beberapa tunjangan kerja.⁴⁸ Menjadi dilema ketika kebijakan pengupahan yang menjadi tugas negara untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, justru tidak lagi dapat mengupayakan keadilan sebagaimana tujuan dalam hubungan industrial Pancasila.

Selanjutnya, pasal 88C ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.” Ayat (2) nya “Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.” Artinya, UU CK hanya menetapkan kewajiban upah minimum di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota hanya bersifat opsional. Melihat lebih jauh bahwa pada dasarnya upah minimum kabupaten lebih representatif terhadap kebutuhan hidup layak dibandingkan upah minimum provinsi. Karena, dapat saja masing-masing kabupaten/kota terdapat disparitas kondisi sosial ekonomi yang tidak merata dengan kabupaten lainnya.

Ketiga, terkait persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK).⁴⁹ Pada dasarnya PHK ialah suatu hal yang sedari awal sangat dihindari dalam hubungan industrial. Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan mengatur secara rigid dan detail terkait PHK, ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”. Pasal 151 ayat (3) “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya

⁴⁸ Buana, M. S., & Budiman, R. Indonesia’s minimum wage policy after the omnibus law: A comparative analysis from Islamic principles. UUM Journal of Legal Studies, 13(2), 187-214. (2022) <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.2.8>

⁴⁹ PHK pada dasarnya ialah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha yang berimplikasi pada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pasal 1 angka 25 UU 13/2003.

dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”

Pasal di atas merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja agar PHK sedapat mungkin untuk dihindari karena PHK merupakan pilihan terakhir (*last choice*) setelah melewati beberapa tahapan dan berujung pada putusan pengadilan (PHI). Namun, faktanya Pasal 151 ayat 2 UU CK berubah secara signifikan, “Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja “diberitahukan” oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh”. Jika melihat lebih jauh implikasi dari pasal tersebut yang menyebutkan frasa “diberitahukan” yang tentunya sangat merugikan pekerja/buruh karena berpotensi terjadinya PHK sepihak tanpa harus didahului perundingan sebagaimana diatur dalam UU 13/2003. Mengingat, bahwa posisi tawar dari buruh/pekerja sangat lemah secara sosial ekonomi sehingga dalam mempertahankan haknya tentu sangat sulit bagi buruh/pekerja.⁵⁰ Menolak terjadinya PHK sangat sulit karena ketimpangan posisi tawar antara pengusaha dengan pekerja misalnya ketakutan terhadap hilangnya pekerjaan, melihat dewasa ini untuk mencari lowongan pekerjaan sangatlah sulit, sehingga memaksa pekerja mau tidak mau harus menerima kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan atau pengusaha, sekalipun kebijakan tersebut sangat tidak menguntungkan buruh/pekerja.

Masalah selanjutnya tidak sampai di tahap PHK, namun setelah terjadinya PHK pun kerap terjadi masalah. Misalnya dalam pemenuhan hak pekerja untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan hak lainnya jarang terpenuhi. Entah faktor tersebut karena ketidaktahuan pihak pengusaha atau memang kurangnya pengawasan terhadap perusahaan pasca terjadinya PHK. Hal ini menjadi probelmatika yang sangat penting untuk dilindungi oleh pemerintah melalui kebijakannya. Namun, fakta selanjutnya dalam UU CK mengubah ketentuan nominal uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon. Awalnya dalam UU Ketenagakerjaan nominal tunjangan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 47-48.

tersebut didasarkan pada 32 kali upah dan dalam UU CK berubah menjadi 19 kali upah. Ketentuan ini sangat merugikan buruh yang dalam posisi sangat tidak menguntungkan.

Jika dianalisis lebih mendalam pasal-pasal bermasalah dalam UU CK telah melewati tahapan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, namun putusan MK tidak diindahkan oleh pemerintah untuk merevisi UU Cipta Kerja. Putusan MK menyatakan undang-undang Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat.⁵¹ Alih-alih merevisi UU CK, justru pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut tentu menjadi masalah baru dan akan terus bermasalah sebelum dapat direvisi kembali sesuai putusan MK yang sangat memprioritaskan *meaningful participation*.

Permasalahan tidak sampai pada tahap tersebut, pemerintah justru mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari UU CK, padahal berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 (UU P3) metode *omnibus* sama sekali tidak diatur (karena UU CK disusun sebelum hadirnya UU P3 Nomor 13 Tahun 2022). Artinya, secara formil UU tersebut tidak sah karena tidak memiliki legalitas hukum terkait metode *omnibus* dalam penyusunan undnag-undang. Masalah tidak berhenti sampai pada tahap itu, jika DPR ingin meniru metode *omnibus* ala Amerika, justru di AS metode *omnibus* merupakan penyusunan undang-undang, bukan merupakan metode perampangan undang-undang seperti halnya di Indonesia, tentu hal tersebut menjadi paradigma yang keliru dalam proses perumusan perundang-undangan.

Penutup

Politik hukum UU Cipta Kerja pada aspek hubungan indsutrial sangat bernuansa politis yang berimplikasi pada produk hukum yang dihasilkan cenderung problematis. Alih-alih melindungi hak dan kepentingan buruh, UU tersebut justru melemahkan posisi buruh. Ditemukan beberapa pasal bermasalah dalam UU CK Bab Ketenagakerjaan, misalnya terkait pengupahan, PHK, PKWT, dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut sangat merugikan buruh/pekerja yang berada pada posisi lemah. Dengan demikian, UU CK

⁵¹ Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja

tidak dapat menjawab permasalahan dalam aspek hubungan industrial, karena dalam tataran substansi norma yang bermasalah berpotensi merugikan pekerja yang berada pada posisi lemah.

Saran

Sudah seharusnya pemerintah melalui otoritasnya mengajukan draft RUU yang sesuai dengan hak dan kepentingan buruh sehingga dapat memberikan kesejahteraan melalui kebijakannya. Kemudian, DPR sebagai representasi dari rakyat sebaiknya dapat memperhatikan nasib buruh yang selama ini berada pada posisi lemah dan hendaknya menolak dengan tegas RUU yang tidak berpihak terhadap buruh seperti UU CK.

Daftar Pustaka

Buku

- A Winters, Jeffrey. *Oligarki* (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Hernawan, Ari. *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial* (Yogyakarta: UII Press, 2019)
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2020).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Mertokusumo, Sudikno. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. (Yogyakarta, Genta Publishing, 2019).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2022)
- Mochtar, Zainal Arifin. Dan O.S Hiariej, Eddy. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Indonesia, Red and White Publishing, 2021).
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, (Yogyakarta: EA Books, 2022).
- Nonet, Philipe dan Selznick, Philipe. *Hukum Responsif*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017).
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 2016)

- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Edisi Revisi (Jakarta: Djembatan, 2003).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Sumardjono, Maria SW. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, 2014).
- Widiastiani, Nindry Sulistya. *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. (Yogyakarta: Kanisius, 2022).
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jurnal

- Buana, M. S., & Budiman, R. Indonesia's minimum wage policy after the omnibus law: A comparative analysis from Islamic principles. *UUM Journal of Legal Studies*, 13(2), 187-214. (2022) <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.2.8>
- Fudge, J. The future of the standard employment relationship: Labour law, new institutional economics and old power resource theory. *Journal of Industrial Relations*, Vol. 59, Issue 3, (2017)., hlm 378. <https://doi.org/10.1177/0022185617693877>
- Hernawan, Ari. Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial. *Jurnal Mimbar Hukum*, (Edisi Khusus November, 2011).
- Hernawan, Ari. Industrial Relations in Perspektif of Justice Theory by Jhon Rawls, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 2. Juni 2014.
- Izzati, Nabyla Rzifa dan Sesunan, Mas Muhammad Gibran. 'Misclassified Partnership' and the Impact of Legal Loophole on Workers. *Bestuur, FH UNS*. Vol. 10. No. 1. Tahun 2022.
- Kertas Kebijakan, "Catatan Kritis Terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Mahfud MD, Mengefektifkan Kontrol Hukum Atas Kekuasaan, *Jurnal Ius Quia Iustum*. Vol. 3. No. 6. Tahun 1996.
- Mahy, Petra. Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments. *Asian Journal of Comparative Law* 17, 51-75. (2022). <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja

Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris

Anggita Kusuma Prihayuningtyas, Ana Silviana
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Barjo No.1-3, Pleburan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah
Anggitaku111@gmail.com, silvianafhundip@gmail.com

Abstract

In carrying out their positions, notaries are obligated to work professionally and to refer to the Notary Code of Ethics which is regulated in Law Number 2 of 2014 on the Position of Notaries (UUJN). The existence of a notary has the aim of providing legal services to the community, especially in terms of making deeds. As legal needs increase, the need for notary services increases. Unhealthy competition that occurs between fellow notaries can of course occur in various forms and ways. The aim of this research is to identify how the notary code of ethics is enforced and the factors that cause violations of the notary's Code of Ethics which give rise to unhealthy competition between fellow notaries. This research is normative in nature where a statutory regulation approach is taken, collecting data using literature and document studies, the data analysis method used is qualitative. The results of the research include, first, efforts that can be made to enforce the code of ethics, the Central Honorary Council together with the Central Management of the Indonesian Notary Association by making regulations embodied in PDKP INI. Second, the increasing public need for legal activities that require authentic deeds, and the increasing number of people who work as Notaries, are reasons for Notaries to take actions that result in unhealthy competition among some Notaries.

Keywords: competition, notary, code of ethics

Abstrak

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bekerja profesional dan mengacu kepada Kode Etik Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Keberadaan notaris memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan akta. Semakin bertambahnya kebutuhan hukum, semakin meningkat pula kebutuhan akan jasa notaris. Persaingan tidak sehat yang terjadi antar sesama rekan notaris tentu dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan dalam pelaksanaan kode etik notaris serta faktor penyebab pelanggaran kode etik notaris yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpul data dengan studi pustaka dan dokumen, metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan kode etik Dewan Kehormatan Pusat bersama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan membuat peraturan diwujudkan dalam PDKP INI; dan *Kedua*, bertambahnya kebutuhan masyarakat akan kegiatan hukum yang membutuhkan adanya akta otentik, dan bertambah banyaknya orang yang berprofesi Notaris, menjadi alasan Notaris melakukan tindakan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di kalangan sebagian Notaris.

Kata kunci: persaingan, notaris, kode etik

Pendahuluan

Menjalankan pemerintahan dalam sebuah negara, tentu terdapat kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi terkait hak-haknya sebagai warga negara. Dengan adanya hal tersebut, negara menunjuk profesi tertentu untuk membantu dan menjadi perwakilan dalam melayani masyarakat, salah satunya notaris. Lahirnya jabatan notaris karena kebutuhan masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai keadaan, atau peristiwa atau perbuatan hukum.¹

Kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya alat bukti yang dapat menunjukkan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Dengan demikian tentunya dibutuhkanlah notaris sebagai profesi yang dapat membuat alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Notaris sebagai pembuat akta otentik sangat dibutuhkan, karena akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris merupakan akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.²

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.³ Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemecatan, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.⁴ Notaris bertugas untuk membuat perjanjian-perjanjian tertulis dengan tujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang kuat apabila suatu saat terjadi perselisihan dan atau sengketa antara para pihak. Selain itu notaris bertugas untuk melayani kepentingan umum.⁵ Notaris dalam menjalankan jabatannya harus

¹ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Lex Renaissance*, Vol. 1, No.2, 2017, hlm. 147

² M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris" *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 9

³ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

⁵ GHS Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, cetakan III*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 15

berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris/UU JN).⁶

Akta notaris merupakan kehendak para pihak yang membuatnya dihadapan atau oleh notaris dan bukan kehendak notaris itu, di mana memiliki sifat individual, konkrit, dan final. Adapun unsur-unsur dari akta yang menyatakan otentik berdasarkan UUJN diantaranya: (i) Akta dibuat menurut ketentuan undang-undang; (ii) Akta dibuat dihadapan atau oleh Pejabat Umum; dan (iii) Pejabat Umum yang membuat harus berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Unsur-unsur tersebut merupakan penegasan dari Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan “*suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*”.⁷

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bekerja profesional dan mematuhi etika profesi yang telah diatur dalam UU JN. Selain itu juga notaris harus memberikan jaminan dan bukti kuat dalam dokumen, perjanjian atau akta yang dibuatnya secara hukum. Sehingga sebagai seorang ahli yang tidak memihak, tutup mulut dan dapat membuat suatu perjanjian yang dianggap dapat melindungi para pihaknya, notaris menjadi profesi yang dapat dipercaya oleh masyarakat.⁸

Selain mematuhi dan berpedoman pada UU JN, notaris juga dalam menjalankan profesinya harus megacu kepada kode etik notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 1 Angka 2 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “perkumpulan” berdasarkan putusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap

⁶ Achmad Maarif, “Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum”, Tesis Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 37

⁷ I Wayan Paramarta Jaya, Hani Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah, “Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik”, *Rechtidee*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 9

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notariat*, Ichtar Bara van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 162

dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang memiliki tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tanggung jawab dan senantiasa menjaga kehormatan profesi notaris serta tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam peraturan tersebut.⁹

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki aturan, yang mengatur perilaku sebagaimana notaris bersikap dan bertindak terhadap pihak yang menggunakan jasanya, namun juga diatur bagaimana Notaris bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya.¹⁰ Dengan demikian kode etik notaris di dalamnya memuat pengertian, ruang lingkup, kewajiban dan larangan, sanksi, tata cara penegakan, serta pemecatan sementara.

Perkembangan zaman dan teknologi diiringi dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan kegiatan hukum yang membutuhkan adanya akta otentik, membuka jalan kesempatan bagi notaris untuk mendapatkan klien atau pihak yang membutuhkan jasanya. Selain itu juga bertambah banyaknya orang yang berprofesi notaris, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan notaris melakukan tindakan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di kalangan sebagian notaris. Beberapa tindakan yang dilakukan di antaranya menawarkan jasa dengan melakukan negosiasi honor yang terkadang di bawah rata-rata, membujuk atau menarik klien pindah dari notaris lain, hingga melakukan kewenangannya di luar wilayahnya. Salah satu contoh yang terjadi pada tahun 2018 di Kota Tangerang, di mana terdapat pelanggaran oleh seorang notaris yang melakukan penandatanganan akta di luar wilayah jabatannya. Perbuatan tersebut jelas telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU JN.¹¹

Selain itu, penetapan tarif jasa notaris yang di bawah standar menjadi alasan timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena hal tersebut bertentangan dengan UU JN

⁹ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Andi, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

¹⁰ Anugrah Yustica, dkk, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *NOTARIUS*, vol. 13 No.1, 2020, hlm. 7

¹¹ Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018

maupun kode etik notaris. Penerapan tarif jasa yang di bawah standar ini dilakukan notaris kepada klien dengan menetapkan honorarium yang harus dibayar dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditentukan perkumpulan.

Kasus lainnya terjadi di Kota Palembang, yaitu tidak meratanya jumlah akta yang dibuat oleh para notaris yang melakukan kerja sama dengan bank, *finance* atau sejenisnya tentu akan mendapatkan klien dengan mudah. Sehingga notaris yang melakukan kerja sama dengan sejumlah bank akan memberikan harga yang diinginkan para klien atau yang dianggap murah oleh beberapa kalangan. Dengan demikian klien akan lebih memilih notaris yang memberikan tarif jasa yang paling murah.¹²

Adanya tindakan tersebut mengakibatkan terciptanya persaingan yang tidak sehat antar notaris. Notaris dapat melakukan kerjasama dengan instansi, sehingga dapat menutup kesempatan bagi notaris lain untuk ikut berpartisipasi dan dapat merugikan notaris-notaris lain. Selain itu juga akan berdampak bagi konsumen karena merasa dirugikan atas akta yang telah dihasilkan tersebut dari proses pembuatan akta yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana implementasi dalam penegakan kode etik notaris? *Kedua*, apa faktor penyebab pelanggaran kode etik notaris yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi penegakan dalam pelaksanaan kode etik notaris dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik notaris yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris.

¹² Meita Fadilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU dalam Kerangka Ekstateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No.1, 2019, hlm 70-72

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan dalam melakukan pemecahan dalam suatu masalah. Menggunakan sumber data sekunder yang artinya bersumber dari data-data yang telah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUJN, dan kode etik notaris. Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu menguraikan dan memberikan gambaran secara khusus kemudian dikelompokkan dan diseleksi kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Penegakan Dalam Pelaksanaan Kode Etik Notaris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan utama yaitu untuk membuat akta otentik dan wewenang lainnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) UU JN. Dalam peraturan disebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan diharuskan untuk dinyatakan dalam akta otentik, di mana yang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Jabatan notaris diperoleh karena telah diangkat oleh pemerintah dan formasi notaris ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tentunya harus berdasarkan pertimbangan dan usul dari organisasi. Dalam melaksanakan kewenangannya, sebagai pejabat umum notaris sebaiknya tidak melanggar aturan dalam undang-undang khususnya UU JN karena dalam undang-undang tersebut telah

dijelaskan sanksi yang akan didapatkan oleh seorang notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.¹³

Dijelaskan dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR (Rbg 285), bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat merupakan bukti yang sempurna. Sedangkan akta notaris menurut Pasal 1 angka 7 UU JN merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik dapat terdiri dari akta notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Risalah Lelang Pejabat Lelang dan akta catatan sipil.

Jabatan notaris dinilai memiliki peran penting karena setiap akta otentik yang dihasilkan oleh dan/atau dari notaris dapat menjamin adanya kepastian dan dapat memberikan perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat.¹⁴ Perlindungan dan kepastian hukum dapat diperoleh dengan kegiatan administrasi hukum atau yang disebut dengan *law administrating*. Adanya hal tersebut diharapkan dapat tercapainya tujuan yang tepat dan tertib. Selain itu dapat menghindari dari segala bentuk yang dapat menyebabkan kerugian para pihak atau subyek hukum itu sendiri karena dengan adanya akta notaris dapat memberikan kepastian hukum.¹⁵

Seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kode etik jabatan notaris.¹⁶ Dalam melaksanakan jabatannya notaris juga mempunyai kewenangan, di antaranya kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan notaris yang ditentukan kemudian dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU JN.

Profesi notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu terikat dengan etika yang berhubungan erat dengan jabatannya. Disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a

¹³ Amir Machmud dan Muktar Muktar, 'Aspek akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris', *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 23

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika aditama, Bandung, 2008, hlm. 110

¹⁵ Imam Suko Prayitno dan Erna Anggraini Hutabarat, "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris", *RES JUDICATA*, Vol. 2, No.1, 2019, hlm.2

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4

UU JN bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan dapat menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁷ Di samping itu notaris harus menjunjung tinggi etika hukum serta martabat jabatannya.

Kode etik notaris merupakan aturan-aturan yang dikhususkan untuk mengatur profesi notaris. Di samping penjelasan tersebut, kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang telah ditentukan oleh perkumpulan INI yang berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, serta bersifat wajib harus ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas dan jabatan notaris. Kedudukan kode etik sangatlah penting dan utama bagi profesi notaris.¹⁸

Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan kode etik, Dewan Kehormatan Pusat bersama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan membuat peraturan yang diwujudkan dalam PDKP INI. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk menjabarkan aturan tentang penegakan kode etik yang belum diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

UU JN tidak secara tegas mengatur adanya sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Pelanggaran yang tidak tercantum dalam UJN diatur dalam Pasal 6 kode etik notaris yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran kode etik berupa: a) teguran; b) peringatan; c) *schorsing* atau pemecatan sementara dari anggota perkumpulan; d) *onzzetting* atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan; e) pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.²⁰ Segala pelanggaran yang telah dilakukan oleh

¹⁷ Ayu Alwiyandari, "Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)", Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 24

¹⁸ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

¹⁹ Adrian Djuani, *Kode Etik Notaris*, Laras, Bandung, 2014, hlm. 200

²⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 42

notaris harus diberikan sanksi. Sanksi hukum bertujuan agar anggota masyarakat mematuhi hukum. Dengan demikian bagi notaris yang melakukan pelanggaran atas ketentuan serta martabat profesi notaris, maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.

Perbuatan notaris yang termasuk dalam pelanggaran kode etik jabatan notaris dan bidang administrasi di antaranya:

1. Memiliki lebih dari 1 kantor yang di antaranya kantor cabang maupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama yang bertuliskan “notaris/kantor notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan promosi diri, disertai dengan mencantumkan nama dan jabatannya, baik dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama, dengan menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik yang berbentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, pemasaran, kegiatan sponsor;
4. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
5. Bekerja sama dengan biro jasa/badan hukum yang bertujuan bertindak sebagai perantara untuk mencari klien;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani;
7. Melakukan upaya agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya;
9. Melakukan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung yang menjurus akan timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayarkan oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh perkumpulan;
11. Menjelekkan dan/atau mempermasalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya;
12. Membentuk kelompok sesama rekan yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, terlebih yang dapat menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi; dan
13. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

²¹ Anik Iftitah, Ahmad Rifa’I, “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris”, *SUPREMASI*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 4

Terjadi pelanggaran terhadap kode etik apabila notaris tidak menjalankan perannya sesuai dengan yang telah diatur dalam UU JN dan kode etik. Terdapat kategori pelanggaran yang diakibatkan dari perbuatan notaris, di antaranya:

1. Dalam menjalankan jabatannya notaris tidak mengindahkan etika profesi.
2. Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik, dimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau disusun secara tertulis dan bersifat mengikat. Aturan tersebut yang tentunya wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.²² Untuk mengatasi timbulnya pelanggaran notaris, dibutuhkan solusi yaitu diterapkannya pengawasan terhadap notaris. Pengawasan notaris dapat terlaksana dengan baik apabila yang melaksanakan adalah pihak yang menguasai dan memahami bidang notariat. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris sebagai penegak kode etik notaris memiliki tugas untuk memastikan agar para notaris dapat melaksanakan kode etik dengan taat dan konsisten.²³

Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang Menimbulkan Persaingan Tidak Sehat Antar Sesama Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya, diwajibkan bertindak amanah, jujur, seksama, tidak berpihak, mandiri, dan dapat menjaga kepentingan pihak yang terkait yang memiliki hubungan dengan perbuatan hukum. Hal ini telah diatur dalam UU JN. Dengan demikian untuk mewujudkan peran notaris yang bertanggung jawab, perlu adanya kode etik profesi.

Kode etik profesi adalah norma yang telah ditetapkan dengan bertujuan untuk mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya dalam berbuat.²⁴ Adanya Kode etik Notaris agar suatu profesi notaris dapat berjalan dengan profesional dan dapat

²² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perpektif Hukum Dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 178

²³ Riyan Saputra, Gunawan Djajaputra, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 01, 2018, hlm. 11

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 77

menjunjung tinggi nilai-nilai moral.²⁵ Fungsi dari kode etik itu sendiri adalah untuk mencegah campur tangan pihak lain, juga dapat sebagai sarana kontrol sosial hingga mencegah kesalahpahaman yang mengakibatkan konflik.²⁶ Disamping itu juga, kode etik bertujuan untuk melindungi anggotanya agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.

Profesi notaris dalam menjalankan jabatannya tentu memiliki kewenangan, kewajiban serta larangan. Kewenangan yang dimiliki notaris berdasarkan tempat di mana akta tersebut dibuat. Setiap notaris mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota serta mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Adapun kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU JN di antaranya sebagai berikut:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Melakukan pembukuan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi atau salinan dari asli surat-surat di bawah tangan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan, notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 UU JN, di antaranya:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh hari kerja berturut-turut tanpa ada alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap sebagai pejabat negara.
5. Merangkap sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta.

²⁵ Yosephine Monica Sriulina Tobing, "Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris Atas Pelanggaran Etik Oleh Notaris Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang", *Juristic Univeritas Audi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 3

²⁶ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 4

7. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.²⁷

Tujuan dari adanya larangan tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan atau membutuhkan jasa notaris.²⁸ Selain itu diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris dalam menjalankan jabatannya.

Setiap notaris tentu memiliki bidang kerja atau ranah kerjanya masing-masing. Bidang kerja tersebut tentu sama atau mempunyai cakupan wewenang yang sama sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam UUJN dan setiap notaris memiliki batasan terkait wilayah jabatannya. Seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 18 Ayat 2 UUJN bahwa "Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya."²⁹

Namun dengan apa yang diharapkan dari tujuan tersebut, berbeda dengan kenyataannya karena berjalannya waktu disertai dengan bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi notaris, diiringi dengan perkembangan teknologi dan keadaan yang memberi kesempatan sebagian notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan cara yang instan. Terus meningkatnya kebutuhan juga membuat sebagian oknum notaris melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut tentu akan menimbulkan persaingan di kalangan sebagian notaris. Persaingan antar sesama notaris dapat menjadi persaingan yang tidak sehat.

Persaingan tidak sehat antar notaris adalah suatu persaingan yang terjadi diantara para notaris. Disebut tidak sehat karena dilakukan oleh oknum-oknum notaris yang ingin berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka yaitu mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

²⁸ Felisa Haryati, "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Notaris Indonesia (I.N.I)", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 9

²⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik UUJN, kode etik maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya.³⁰

Dalam praktek lapangan, terdapat beberapa tindakan notaris yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat antar sesama notaris. *Pertama*, adanya notaris yang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya yang artinya adalah menjalankan jabatan di luar wilayah propinsi di mana ia bertempat kedudukan. Hal ini tidak diperbolehkan karena dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antara sesama notaris.

Seperti dalam kasus penandatanganan akta di luar wilayah jabatan daerah Banten pada tahun 2018, dilakukan oleh seorang notaris berinisial MI berkedudukan di Kota Tangerang dan wilayah jabatannya meliputi Provinsi Banten. Hal ini bermula dari adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Tangerang. Dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan penandatanganan akta di Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan bukan dari wilayah jabatannya. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU JN

Hasil pemeriksaan MPD menyatakan bahwa penandatanganan akta yang dilakukan oleh MI di luar jabatan dan dilaporkan ke MPW pada tanggal 27 Maret 2018 dengan rekomendasi bahwa Notaris MI seharusnya menjalankan jabatan sesuai UUJN dan menyerahkan pemberian sanksi kepada MPW. Amar putusannya adalah Notaris MI terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan MPW merekomendasikan kepada MPP agar dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai notaris melalui surat nomor 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 tanggal 17 Mei 2018. ³¹

Pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut tidak lain karena kebutuhan notaris itu sendiri di mana persaingan ketat dan adanya keinginan klien untuk membuat akta di

³⁰ Felly Faradina, "Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris", Tesis Universitas Indonesia, 2011, hlm. 36

³¹ Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018

tempat domisilinya. Perbuatan tersebut telah melampaui kewenangan terkait wilayah jabatannya. Larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 17 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 19 UU JN. Akibatnya notaris dapat dikenakan sanksi-sanksi yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) UUUJN. Penerapan sanksi dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

Kedua, notaris menetapkan honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.³² Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam UU JN di mana hanya mengatur mengenai honorarium maksimal yang boleh ditetapkan oleh notaris, namun tidak mengatur honorarium minimal yang boleh ditetapkan dalam setiap transaksi. Ditetapkannya standar honorarium jasa notaris tersebut agar terciptanya keseragaman standar harga atas jasa notaris serta bertujuan untuk mencegah timbulnya penetapan honorarium secara bebas oleh notaris. Namun dalam kenyataannya, karena adanya persaingan yang semakin meningkat dalam kalangan notaris, ada notaris yang mengabaikan hal tersebut.

Bentuk persaingan yang terjadi antar rekan notaris yaitu dengan menetapkan honorarium jasa yang murah kepada klien, di mana dalam praktek bisa dilakukan dengan cara notaris berhadapan langsung dengan klien menawarkan honorarium jasa yang murah kepadanya.³³ Atau dapat dilakukan dengan kerjasama dengan suatu instansi tertentu untuk kepentingan instansi tersebut. Kerjasama tersebut jelas memunculkan dampak persaingan yang tidak sehat antar sesama rekan notaris karena untuk dapat melakukan kerjasama dengan suatu instansi tertentu, notaris akan menerima persyaratan yang dikehendaki instansi tersebut dan memberikan penetapan honorarium di bawah standar.

³² Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Notaris di Wilayah Bandung Serta Penegakan Hukumnya", *Jurnal Bisnis dan Hukum YARSI*, Vol.1, No. 2015, hlm. 370

³³ Ezra Prayoga Manihuruk, "Persaingan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Persaingan Tidak Sehat Tarif Honorarium", *Kertha Semaya*, Vol. 10, No.8, 2022, hlm. 5

Seperti yang terjadi di Kota Palembang, hal tersebut dapat terlihat dari tidak meratanya jumlah akta yang dibuat oleh notaris. Bahkan beberapa notaris ada yang hanya mendapatkan satu atau dua akta saja. Di sisi lain notaris yang dapat membuat akta puluhan hingga ratusan dalam satu bulan salah satunya karena membuat akta fidusia. Notaris yang melakukan kerja sama dengan bank, finance atau sejenisnya tentu akan mendapatkan klien dengan mudah dan tentunya berdasarkan hasil lobi dari notaris dan pihak yang bekerjasama dengan notaris.³⁴

Selain itu, klien yang datang kepada notaris melakukan tawar menawar dengan cara membandingkan harga dengan beberapa notaris. Notaris yang melakukan kerja sama dengan sejumlah bank akan memberikan harga yang diinginkan para klien atau yang dianggap murah oleh beberapa kalangan. Dengan demikian klien akan lebih memilih notaris yang memberikan tarif jasa yang paling murah.

Notaris dilarang melakukan upaya apapun yang bertujuan untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, namun dalam prakteknya terdapat notaris yang melakukannya. Hal tersebut tentu menimbulkan kesenjangan antar rekan notaris itu sendiri karena memilih cara-cara yang tidak dibenarkan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kesenjangan tersebut adalah tidak meratanya jumlah akta yang dibuat oleh notaris.³⁵

Faktor yang mengakibatkan persaingan tidak sehat tersebut terjadi karena bertambahnya jumlah notaris dari tahun ke tahun, menimbulkan banyak oknum notaris yang melakukan segala cara dan melegalkan cara apapun agar mendapatkan klien sebanyak mungkin. Oknum notaris akan berlomba-lomba untuk mendapatkan keinginan dan tujuan mereka yaitu mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat.

Bertambah banyaknya jumlah notaris mengakibatkan adanya “perang tarif” antar sesama notaris. Hal ini yang menjadi penyebab uang jasa yang diterima oleh notaris yang

³⁴ Fadilah, *Loc.Cit*

³⁵ Naufal Abdurrahman, “Praktik Penetapan Honorarium Notaris Terkait Jasa Pembuatan Akta Otentik”, Tesis Universitas Sriwijaya, 2021, hlm. 9

sudah terbilang rendah menjadi lebih rendah lagi. Tidak jarang hal ini menjadi penyebab para notaris dalam perang tarif akan melakukan “banting harga” hingga pada tingkat yang tidak masuk akal.

Rendahnya uang jasa yang diterima oleh notaris dikeluhkan oleh beberapa notaris. Semakin parahnya perang tarif antar notaris dalam upaya mendapatkan klien hingga tidak masuk akal, sebagaimana yang dikatakan oleh Asbar Imran sebagai perwakilan Pengurus wilayah Sulawesi Tenggara, dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 di Jakarta.³⁶

Honorarium yang rendah lebih banyak terjadi pada notaris yang mempunyai masa kerja kurang dari 10 tahun. Untuk notaris yang telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun lebih sedikit dalam menerima honorarium sangat rendah dikarenakan honorarium rendah didapatkan saat awal membuka praktek dan belum mempunyai klien yang cukup. Alasan kekurangan klien yang datang kepada notaris baru atau pemula inilah yang menjadikan notaris melakukan banting harga. Karena notaris tersebut berfikir sebagai profesi notaris belum memiliki nama yang besar serta belum dikenal oleh masyarakat. Maka tidak menutup kemungkinan klien yang datang kepada notaris tersebut akan diterima meskipun dengan honorarium yang rendah sekalipun.³⁷ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendasari seorang notaris terpaksa memasang tarif rendah, yaitu adanya persaingan, notaris berpikir bahwa apabila pekerjaan tersebut tidak diambil maka akan dikerjakan oleh pihak lain di mana akan banyak notaris yang bersedia untuk mengerjakannya.

Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, kode etik notaris merupakan aturan-aturan yang dikhususkan untuk mengatur profesi notaris. Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan kode etik, Dewan Kehormatan Pusat bersama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan membuat peraturan yang

³⁶ Asri Muji Astuti, “Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Mmelindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan (Studi di Kota Malang)”, Tesis Universitas brawijaya, 2016, hlm. 5

³⁷ Sumber: dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Malang

diwujudkan dalam PDKP INI. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk menjabarkan aturan tentang penegakan kode etik yang belum diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. *Kedua*, dalam praktek lapangan, terdapat beberapa tindakan notaris yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat antar sesama notaris. *Pertama*, adanya notaris yang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya. Pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut tidak lain karena kebutuhan notaris itu sendiri dimana persaingan antar sesama notaris semakin ketat. *Kedua*, notaris menetapkan honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan. Bertambah banyaknya jumlah notaris mengakibatkan adanya “perang tarif” antar sesama notaris. Hal ini yang menjadi penyebab uang jasa yang diterima oleh notaris yang sudah terbilang rendah menjadi lebih rendah lagi. Hal tersebut tentu menimbulkan kesenjangan antar rekan notaris itu sendiri karena memilih cara-cara yang tidak dibenarkan tersebut.

Saran yang dapat diberikan yaitu sebagai notaris hendaknya dapat melaksanakan jabatannya dengan selalu menjunjung etika dan moral serta dapat menjalankan sumpah jabatan dengan demikian pelanggaran kode etik notaris tersebut tidak akan terjadi yang mengakibatkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris. Selain itu juga agar Dewan Kehormatan Notaris melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dapat dilakukan lebih sering, dan juga dapat memberikan penyuluhan terkait pelanggaran kode etik yang sering terjadi agar pemahaman serta pelaksanaan kode etik jabatan notaris tersebut dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dijadikan pedoman dalam setiap perbuatan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran serta menghindari persaingan tidak sehat antar notaris di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika aditama, Bandung, 2008

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indoneia (Perpektif Hukum Dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009

Djuaeni, Adrian, *Kode Etik Notaris*, Laras, Bandung, 2014

Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Beberapa mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notariat*, cetakan pertama, Ichtiar Bara van Hoeve, Jakarta, 2000

Mertokusumo, Sudikno, dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011

Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Untung, Budi, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Andi, Yogyakarta 2015
Untung, Budi, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015

Jurnal

Anik Iftitah, Ahmad Rifa'I, "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris", *SUPREMASI*, Vol. 8, No. 2, 2018

Anugrah, Yustica, dkk, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *NOTARIUS*, Vol. 13 No. 1, 2020

Amir Machmud, dan Muktar Muktar, "Aspek akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris", *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No. 1, 2022

Endang, Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Notaris di ilayah Bantung erta Penegakan Hukumnya", *Jurnal Bisni dan Hukum YARSI*, Vol.1, No. 2015

Ezra, Prayoga Manihuruk, "Persaingan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Perspektif Persaingan Tidak Sehat Tarif Honorarium", *Kertha Semaya*, Vol. 10, No.8, 2022

Felisa, Haryati, "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Notaris Indonesia (I.N.I)", *Jurnal Hukum Volkgeist*, vol. 3, No. 1, 2018

Imam, Suko Prayitno, Erna Anggraini Hutabarat, "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris", *Res Judicata*, Vol. , No. 1, 2019

I Wayan Paramarta Jaya, Hani Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah, "Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik", *Rechtidee*, Vol. 12, No. 2, 2017

Kunni, Afifah, "Tanggung Jawab dan perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Lex Renaissance*, Vol. 1, No.2, 2017

Meita Fadilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU dalam Kerangka Ekstateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No.1, 2019

Niru, Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020

Riyan Saputra, Gunawan Djajaputra, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 01, 2018

Yosephine, Monica Sriulina Tobing, "Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris Atas Pelanggaran Etik Oleh Notaris Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang", *Juristic Univeritas Audi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2021

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Achmad Maarif, Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

Asri Muji Astuti, Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Mmelindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan (Studi di Kota Malang), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2016

Ayu alwiyardari, Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Felly Faradina, Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011

Naufal Abdurrahman, Praktik Penetapan Honorarium Notaris Terkait Jasa Pembuatan Akta Otentik, Tesis Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/II/2018, tanggal 10 Desember 2018

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, tanggal 29-30 Mei 2015

Rekonstruksi Desain Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Saifudin, Yuniar Riza Hakiki, Retno Widiastuti, Taufiqurrahman, dan Aprillia
Wahyuningsih
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia,
Jln. Kaliurang, KM 14,5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
saifudin@uii.ac.id, yuniarrizahakiki@gmail.com, retnowidias4@gmail.com,
taufiqurrahmann15@gmail.com, aprilliawahyuningsih@gmail.com

Abstract

This research aims to identify: first, the urgency of reconstructing the design of reviewing the regional regulations after the Constitutional Court decision, and second, reviewing the regional regulations which are in line with the system of regional government administration and the system of reviewing legislative regulations in Indonesia. This is a juridical-normative research. The results of the research conclude that: first, the urgency of reconstructing the review of regional regulations after the Constitutional Court decision is based on: a) the central government has lost control and correction of regional regulations; b) the problematic design of reviewing the regional regulations at the Supreme Court; and c) institutional problems of the Supreme Court in reviewing regional regulations. Second, the design of reviewing the regional regulations and the proposed regional legislation reviewing system, among others: a) expanding the clarification authority of the central government by canceling/revoking regional regulations whose content regulates the implementation of assistance tasks and/or regulates further elaboration of legal regulations - higher invitation by the central government/governor as a representative of the central government; and b) redesign of the Supreme Court's procedural law in reviewing statutory regulations by accommodating formal review; changing the concept of respondent to parties which include the applicant, the person providing information, and related parties; holding trials open to the public, forming a field (panel of judges) for reviewing statutory regulations; and extending the deadline for completing statutory examinations.

Keywords: testing, regional regulations, Supreme Court, and Constitutional Court.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pertama, urgensi rekonstruksi desain pengujian peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan kedua, untuk mengetahui pengujian peraturan daerah yang sejalan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, urgensi rekonstruksi pengujian peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, didasari pada: a) pemerintah pusat telah kehilangan kontrol dan koreksi terhadap peraturan daerah; b) desain pengujian peraturan daerah yang problematik di Mahkamah Agung; dan c) problematika kelembagaan MA dalam pengujian peraturan daerah. Kedua, desain pengujian peraturan daerah dan sistem pengujian perundang-undangan daerah yang diusulkan, antara lain: a) memperluas kewenangan klarifikasi pada pemerintah pusat dengan melakukan pembatalan/pencabutan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur pelaksanaan tugas pembantuan dan/atau mengatur penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh pemerintah pusat/gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan b) redesain hukum acara MA dalam pengujian peraturan perundang-undangan dengan cara mengakomodasi pengujian formil; mengganti konsep termohon menjadi para pihak yang meliputi pemohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait; melaksanakan sidang terbuka untuk umum, membentuk bidang (majelis hakim) pengujian peraturan perundang-undangan; dan memperpanjang batas waktu penyelesaian pemeriksaan pengujian perundang-undangan.

Kata kunci: pengujian, peraturan daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Pendahuluan

Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan pada awalnya secara konstitusional tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Kewenangan tersebut secara yuridis, kali pertamanya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970).¹ Secara atribusi, kewenangan ini diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung. Namun, kewenangan menguji yang diatur oleh undang-undang *a quo* secara limitatif hanya untuk menguji peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang. Artinya belum dikenal mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Perkembangan hukum di Indonesia juga menuntut adanya suatu lembaga yang menjalankan kewenangan *judicial review*. Pada akhirnya kebutuhan tersebut diakomodasi dalam UUD 1945 hasil amandemen, yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang dapat melakukan *judicial review*. Pasal 24A UUD NRI 1945 menentukan bahwa "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang...*". Kemudian Pasal 24C menentukan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*". Dua rumusan pasal inilah yang memperlihatkan politik hukum pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dipisah pada dua lembaga peradilan yang berbeda.

Kehadiran mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan atau *judicial review* ini, ternyata bersinggungan dengan pola penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk negara kesatuan seperti di Indonesia. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam konsepsi negara kesatuan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ada pula hubungan pemerintahan yang bersifat horizontal dan vertikal,

¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

yang menurut Andrew Heywood dikenal dengan istilah *multi level politics* atau level di berbagai jenjang pemerintahan.²

Susunan pemerintahan ini oleh konstitusi dijalankan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi tersebut seluas-luasnya, namun keleluasaan tersebut dibatasi oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, di antaranya politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Konstitusi pun memberikan hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sikap pembentuk undang-undang dalam memaknai ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Politik hukum otonomi daerah dalam undang-undang ini menetapkan presiden sebagai pemegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.³ Dengan paradigma inilah segala tindakan pemerintah daerah juga dimaknai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan tindakan pemerintah pusat, tidak terkecuali dalam produk peraturan daerah.

Sebagai upaya kontrol pemerintah pusat terhadap tindakan pemerintah daerah ini kemudian lahir ketentuan Pasal 251 UU Pemda yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk membatalkan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur, serta diberikannya kewenangan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota. Berdasarkan kewenangan tersebut setidaknya terdapat 3.143 peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang telah dibatalkan oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016 silam.⁴

² Andrew Heywood, *Politics*, Second Edition, (New York: Palgrave Foundations), 2002.

³ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁴ Pemerintah Batalkan 3.143 Peraturan Daerah, diakses dari [http:// ebtke.esdm.go.id/ post/2016/06/15/1260/hambat_kapasitas_nasional_pemerintah_batalkan_3143_peraturan_daerah_bermasalah](http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/06/15/1260/hambat_kapasitas_nasional_pemerintah_batalkan_3143_peraturan_daerah_bermasalah), pada tanggal 16 April 2021.

Pembatalan tersebut ternyata menimbulkan beberapa masalah hukum, di antaranya adanya dualisme kewenangan pembatalan peraturan daerah antara MA dan Pemerintah Pusat. Kewenangan MA diperoleh dari atribusi UUD NRI 1945, sedangkan Pemerintah Pusat dari atribusi UU Pemda. Pada saat melakukan pembatalan peraturan daerah, pemerintah pusat tidak membedakan antara peraturan daerah yang dibentuk untuk menjalankan otonomi dan peraturan daerah sebagai delegasi pemerintah pusat. Maka, hal ini menimbulkan gejolak di tingkat daerah, karena harus menderegulasi peraturan yang sudah berjalan.

Terhadap problematika pengujian peraturan daerah tersebut, keberadaan UU Pemda dua kali diuji konstusionalitasnya di MK, pertama pada tanggal 25 Oktober 2015 dengan nomor perkara No. 137/PUU-XIII/2015 dan kedua pada tanggal 21 Juli 2016 dengan nomor perkara 56/PUU-XIV/2016. Pemohon dalam perkara No. 137/PUU-XIII/2015, menguji Pasal 251 ayat (2), ayat (3) ayat (8), ayat (4) UU Pemda tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. Sedangkan dalam perkara nomor 56/PUU-XIV/2016 pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) UU Pemda yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

MK dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. MK Menyatakan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (8) mengenai peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah bupati/walikota tidak dapat diterima, sebab ketentuan ini sudah diputuskan dalam perkara yang sudah diajukan sebelumnya yaitu putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015. Lebih lanjut, MK menyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap "*peraturan daerah provinsi dan*" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa "*peraturan daerah provinsi dan*" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5).

Putusan MK tersebut ternyata masih menimbulkan berbagai implikasi yang mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. *Pertama*, pemerintah pusat kehilangan kewenangan untuk melakukan koreksi dan kontrol terhadap peraturan

daerah yang dibentuk karena pendelegasian wewenang dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. *Kedua*, desain prosedur dan substansi pengujian peraturan perundang-undangan di MA masih memiliki kekurangan sehingga belum cukup mengakomodasi kebutuhan atas khususnya pengujian Peraturan daerah di masyarakat. *Ketiga*, ke depan MA akan menguji berbagai perkara pengujian peraturan daerah dan masih tetap mengadili berbagai perkara lain, sehingga menambah permasalahan kelembagaan di MA.

Uraian permasalahan di atas tentu dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penelitian ini penting kiranya untuk dirumuskan kembali konsep dan gagasan yang tepat mengenai model pengujian peraturan daerah yang sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan dan asas otonomi daerah di Indonesia dengan melakukan rekonstruksi terhadap desain pengujian peraturan daerah pasca Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016. Setelah dilakukan rekonstruksi, maka akan terbangun sistem pengujian/pengawasan peraturan daerah yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui beberapa kriteria tertentu berdasarkan asas otonomi daerah. Selain itu, juga akan terbangun sistem pengujian di MA yang lebih akomodatif, prosedurnya jelas, terbuka, transparan dan akuntabel dan sesuai dengan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus analisis adalah:

1. Mengapa pengujian peraturan daerah pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 perlu direkonstruksi?
2. Bagaimana desain pengujian peraturan daerah ke depan yang sejalan dengan sistem peraturan perundang-undangan dan asas otonomi daerah di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain: *Pertama*, untuk merumuskan pentingnya dilakukan rekonstruksi pengujian peraturan daerah pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016; dan *Kedua*, untuk menemukan desain pengujian peraturan daerah ke depan yang sejalan dengan sistem peraturan perundang-undangan dan asas otonomi daerah di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan). Data penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi Rekonstruksi Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dua Putusan MK yakni Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, yang ditujukan untuk meluruskan dualisme pengujian atau pembatalan terhadap keberadaan suatu peraturan daerah dengan menghilangkan kewenangan pemerintah pusat dan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah, nyatanya tetap saja menimbulkan problematika. Setidaknya terdapat tiga permasalahan hukum yang timbul atau implikasi dari penerapan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 tersebut menjadi penting untuk direfleksikan.

Pertama, hilangnya kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah. Asas desentralisasi dalam negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia melahirkan konsekuensi pengawasan. Tujuan dari pengawasan adalah untuk memastikan pelaksanaan otonomi oleh Pemda diselenggarakan dalam kerangka NKRI menurut UUD NRI 1945. Menurut Bagir Manan, tidak boleh ada sistem otonomi yang sama sekali meniadakan pengawasan. Kebebasan berotonomi dan pengawasan

merupakan dua sisi dari satu lembaran dalam berotonomi untuk menjaga keseimbangan bandul antara kecenderungan desentralisasi dan sentralisasi yang dapat berayun berlebihan.⁵

Terdapat dua model pengawasan pemerintah dalam bingkai otonomi daerah, yakni pengawasan represif dan pengawasan preventif. Pengawasan represif dilaksanakan dalam bentuk penangguhan atau penundaan (*schorsing*) dan pembatalan (*vernietiging*).⁶ Sedangkan, pengawasan preventif berada pada posisi lebih awal dari pengawasan represif, yang mengandung “prasyarat” agar keputusan daerah di bidang atau yang mengandung sifat tertentu dapat dijalankan. Selama prasyarat tidak atau belum terpenuhi, keputusan tersebut tidak dapat dijalankan.⁷

Kemampuan daerah menetapkan dan memberlakukan Peraturan daerah tanpa persetujuan dahulu dengan pemerintah pusat merupakan manifestasi otonomi daerah. Sebaliknya, kewenangan pemerintah pusat membatalkan dan memberhentikan sementara berlakunya suatu peraturan daerah adalah perwujudan negara kesatuan. Ketika pemerintah daerah tidak menerima dan keberatan atas pembatalan atau pemberhentian sementara Peraturan daerah, maka hal ini masuk dalam objek permohonan pengujian pengadilan di MA. Sehingga, pertimbangan MK yang meneguhkan fungsi pengawasan preventif pemerintah pusat terhadap Peraturan daerah pada dasarnya kontradiktif dan membentuk ambiguitas dengan tujuan Putusan MK yang bertujuan memperkuat otonomi. Pengawasan preventif sangat potensial disalahgunakan dan menjadi instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk mengkompromikan kepentingannya dengan Pemda. Selain itu, pengawasan preventif tersebut dapat pula menunda (*delay*) atau menghambat pemberlakuan Peraturan daerah yang sesungguhnya sangat mungkin mendesak dan diperlukan Pemda

⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Ctk 1, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII), 2001, hlm. 39.

⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 182.

⁷ *Ibid.*, hlm. 191.

untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah, dan terkesan menghidupkan instrumen sentralisasi di Indonesia.⁸

Jika ditelisik lebih jauh, Pasal 236 ayat (3) dan (4) UU Pemda menentukan tiga materi yang dapat diatur dalam Peraturan daerah, yakni: 1) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2) penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan 3) materi muatan lokal selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Saldi Isra, ketiga materi yang dapat diatur dalam Peraturan daerah tersebut memiliki spektrum ruang lingkup pengaturan yang cukup luas. Misalnya, Peraturan daerah terikat untuk melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak bermuara pada disharmoni. Ketika dikontekskan dengan asas otonomi daerah, yakni bahwa daerah diberikan keleluasaan menyusun materi muatan suatu peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam kerangka otonomi, sehingga terbentur dengan masalah belum ada panduan atau batasan atas keleluasaan itu.⁹

Oleh karena keleluasaan tersebut, daerah tentu terdorong ingin meningkatkan pendapatan, kebutuhan politik dan masyarakat di daerah, sehingga menerbitkan peraturan-peraturan yang ditujukan untuk memenuhi keinginan daerah tersebut. Namun, pada Juni 2016 Presiden mengumumkan bahwa terdapat total 3.143 Peraturan daerah yang dicabut atau direvisi karena secara umum dianggap menghambat kecepatan untuk memenangkan kompetisi serta bertentangan dengan semangat kebhinekaan dan persatuan. Beberapa peraturan daerah tersebut meliputi peraturan yang menghambat proses perizinan dan investasi, kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰

Akan tetapi, pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat atau pengawasan represif tersebut telah dihapuskan oleh MK, sehingga kini tersisalah pengujian peraturan

⁸ Firdaus, "Constitutionality Reflection of Local Regulation Supervision of Post Constitutional Court Verdict Number 137/PUU-XIII/2015", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 400-401.

⁹ Pengantar Saldi Isra dalam Ismail Hasani, *Pengujian Konstitusionalitas Peraturan daerah*, Cet. 1, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2020, hlm. xvi.

¹⁰ Lihat di <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mendagri-publikasikan-3143-peraturan-daerah-yang-dicabut....pdf>

daerah melalui *judicial review* di MA. Jika melihat UU Pemda, pengawasan preventif termaktub dalam Pasal 245 ayat (1) hingga ayat (5) tentang evaluasi rancangan peraturan daerah.

Pasal 245 ini dapat dipahami, *Pertama*, hanya rancangan peraturan daerah tertentu yang dapat dievaluasi oleh menteri maupun gubernur. *Kedua*, tidak disebutkan indikator yang dijadikan evaluasi, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum ataupun kesusilaan, sehingga hal ini menyebabkan penilaian yang subjektif dari pemerintah pusat terhadap suatu rancangan peraturan daerah. *Ketiga*, tidak disebutkan ketentuan waktu mengenai lama evaluasi dilakukan, dan *keempat* tidak disebutkan konsekuensi yang ditimbulkan jika rancangan peraturan daerah tersebut tidak patut disahkan. Ketentuan ini juga mereduksi konsep pengawasan preventif dalam UU Pemda.¹¹

Kondisi di atas menunjukkan cukup lemahnya peran pemerintah pusat baik dalam proses pembentukan peraturan daerah hingga pengawasan terhadap peraturan daerah, sehingga berpotensi menciptakan ruang lebar ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan di masyarakat.

Kedua, menempatkan desain pengujian peraturan daerah yang problematik di MA. *Judicial review* adalah hak menguji (*toetsingrecht*) dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. *Review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view*.¹² Mekanisme pengujian norma oleh lembaga pengadilan diperlukan untuk mengendalikan pelbagai produk keputusan hukum agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Diharapkan lembaga peradilan bersifat netral dan imparial dalam kaitannya dengan sistem pengambilan keputusan hukum yang melibatkan peran kekuasaan eksekutif dan legislatif yang biasanya didasarkan pada

¹¹ Yuswanto dan M. Yasin Al Arif, "The Discourse of Concillation Local Regulation Following the Constitutional Court Decision No. 137-PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 4, 2018, hlm. 723

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Perundang-Undangan*, Ctk. 2, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 1-3.

prinsip-prinsip demokrasi. Mekanisme ini penting untuk mengawal konstitusi sekaligus demokrasi agar tidak hanya bernilai formal dan prosedural, melainkan benar-benar bersifat substantif.¹³

Peraturan MA No. 1 Tahun 2011 menunjukkan pengaturan terhadap proses pelaksanaan kewenangan hak uji materiil yang kurang memadai. Indikasinya, meliputi: a) Tidak diaturnya mekanisme pengujian formil. b) Pemeriksaan perkara bersifat tertutup dan tidak mengakomodir asas "*audi et alteram partem*". c) Keterbatasan pengujian peraturan daerah dengan batu uji konstitusi.

Tiga indikasi di atas menimbulkan potensi kebuntuan mekanisme. Potensi ini akan terwujud tanpa penanganan sistemis atas peraturan daerah atau produk lain di bawah UU yang memiliki masalah konstitusionalitas. Ismail Hasani dalam penelitiannya membuktikan terdapat banyak peraturan daerah yang ditolak ketika melakukan uji konstitusionalitas di MA. Di lain sisi, MA tetap memaknai kewenangannya hanya menguji peraturan daerah atau produk lain di bawah UU dengan batu uji UU.¹⁴ Sehingga, hal tersebut menimbulkan kebuntuan atas problematika ketatanegaraan yang berkaitan dengan keterbatasan desain pengujian perundang-undangan, khususnya peraturan daerah, di tubuh MA.

Ketiga, menambah problematik kelembagaan di MA. Pasca Putusan MK yang menghapus kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah, menjadikan MA satu-satunya tempat untuk permohonan pengujian Peraturan daerah. Hal ini tentu akan berdampak pada efektivitas MA dalam menjalankan kewenangannya, karena selain mengadili perkara pengujian peraturan daerah, MA juga masih memiliki kewenangan dan beban perkara yang lain, yaitu pada kamar pidana, peraturan daerah, agama, militer, dan tata usaha negara yang sedang mengantri. Tentu saja MA harus menyiapkan mekanisme tersendiri untuk secara khusus menghadapi fenomena pengujian peraturan daerah ini. Permasalahan lainnya adalah jumlah hakim di MA juga tentu tidak sebanding dengan berbagai perkara atau lonjakan perkara yang akan masuk

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, Ctk. 1, (Jakarta: Konpress), hlm. 64.

¹⁴ Ismail Hasani, *Op.Cit*, hlm. 326.

dan yang perlu diadili oleh MA. Mengingat hingga saat ini hakim di MA hanya berjumlah 42 orang, sedang hakim yang bertugas di kamar tata usaha negara hanya berjumlah terbatas.¹⁵

Desain Gagasan Pengujian Peraturan Daerah yang Sejalan dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Isu hukum dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pengujian peraturan daerah pasca putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, yang menurut penelitian ini perlu didesain ulang. Landasan berpijak yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggagas desain pengujian peraturan daerah adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. Kedua hal tersebut menjadi sangat mendasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia, sehingga sangat penting menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Mempertimbangkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia maka penelitian ini mengusulkan agar memulihkan pengawasan Pemerintah Pusat untuk membatalkan/mencabut peraturan daerah.

Usulan memulihkan kewenangan Pemerintah Pusat untuk bisa membatalkan/mencabut peraturan daerah tersebut ditengarai bahwa urusan pemerintahan yang dilaksanakan dengan mekanisme tugas pembantuan itu sejatinya bukan wewenang asli Pemerintahan Daerah, melainkan limpahan wewenang yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang diatur di dalam peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sejatinya juga merupakan pengaturan limpahan (*delegate legislation*), dan bukan wewenang mandiri (*autonom satzung*) dari Pemerintahan Daerah untuk mengaturnya di dalam peraturan daerah.

¹⁵ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc>

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 mengisyaratkan bahwa NKRI sebagai negara kesatuan (*unitary state*) memiliki satu kesatuan sistem pemerintahan negara yang memiliki kedudukan tertinggi beserta pelbagai perangkat regulasi yang ditetapkan dan diberlakukannya. Regulasi itu ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan kekuasaan negara bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga NKRI dibagi-bagi secara vertikal menjadi terdiri atas daerah-daerah provinsi di seluruh Indonesia.¹⁶ Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan penerapan konsep teori "*areal division of power*" yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu negara, sehingga menimbulkan adanya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi oleh Pemerintah Pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.¹⁷

Ridwan HR menyebut konsep pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat ini tergolong dalam pengawasan represif, yang dilakukan sepanjang peraturan daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁸ Pengawasan ini bersifat negatif karena sifatnya menegasikan keberlakuan peraturan daerah (menunda atau membatalkan keberlakuannya), yang hal ini dinilai tidak membatasi apalagi menghilangkan esensi otonomi (*vrijheid en zelfstandigheid*).¹⁹ Oleh karena itu, guna menghindari potensi hilangnya esensi otonomi daerah, penelitian ini mengusulkan agar pembatalan/pencabutan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat hanya dapat dilakukan terhadap peraturan daerah yang materi muatannya untuk melaksanakan tugas pembantuan, dan/atau untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (khususnya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden). Tidak termasuk peraturan daerah yang materi muatannya untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau untuk menampung kondisi khusus daerah/muatan lokal.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press), 2020, hlm. 175

¹⁷ Abdul Gafar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.

76.

¹⁸ Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press), 2009, hlm. 137

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 138

Usulan memulihkan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membatalkan/mencabut peraturan daerah ini tidak serta merta menghilangkan kewenangan MA sebagai lembaga yudisial untuk menguji peraturan daerah terhadap Undang-Undang. Sejalan dengan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, MA tetap dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Tidak ada kategori tertentu peraturan daerah yang dapat diuji oleh MA, karena semua jenis/kategori peraturan daerah dapat diuji di MA. Hanya saja, penelitian ini sekaligus mengoreksi dan mengusulkan perbaikan mekanisme (hukum acara) pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang saat ini berlaku di MA. Melalui momentum adanya urgensi untuk mendesain ulang mekanisme pembatalan/pencabutan peraturan daerah pasca putusan MK ini, maka penulis sekaligus mengusulkan perbaikan mekanisme pembatalan/pencabutan peraturan daerah melalui pengujian di MA.

Uji materiil peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang di MA berpotensi berlarut-larut, karena ketiadaan kepastian hukum (batas waktu penyelesaiannya). Bahkan hasil penelitian Zainal Arifin Hoesein dilihat dari segi praktik efisien dan efektif, pengujian peraturan perundang-undangan oleh MA tidak berjalan dengan efektif, karena rata-rata perkara yang diselesaikan per tahun antara 1-2 (gugatan) dan 3 perkara (permohonan). Dan sebaliknya MK justru lebih produktif karena dalam satu tahun dapat menyelesaikan 22 perkara.²⁰

Penelitian ini menggagas perlunya redesain hukum acara (pedoman beracara) dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di MA. Hal ini sangat penting dilakukan karena sejak putusan MK menyatakan Pemerintah Pusat tidak lagi berwenang membatalkan/mencabut peraturan daerah, maka MA sangat diharapkan peranannya oleh masyarakat dalam menguji peraturan daerah terhadap

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer), 2017, hlm. 511.

Undang-Undang. Beberapa hal yang sangat penting untuk didesain ulang adalah sebagai berikut.

Pertama, mengakomodasi pengujian secara formil, disamping pengujian secara materiil; *kedua*, mengganti konsep “termohon” menjadi “para pihak”, yang di dalam para pihak tersebut ada pemohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait; *ketiga*, mendesain pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga dapat menghadirkan para pihak (pemohon, pihak terkait, saksi, dan ahli) untuk didengar keterangannya dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat memeriksa keterangan para pihak secara terbuka dan berimbang; *keempat*, perlunya membentuk bidang pengujian peraturan perundang-undangan di MA, yang didalamnya terdapat Majelis Hakim yang memiliki kompetensi dalam pengujian peraturan perundang-undangan, bukan Majelis Hakim yang kompetensinya di bidang Tata Usaha Negara; *Kelima*, perlunya mengatur dan/atau memperpanjang batas waktu penyelesaian pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di MA. Mengenai batas waktu ini dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu (1) mengubah Pasal 31A ayat (4) UU MA; dan (2) mengubah Pasal 5 ayat (2) Peraturan MA No. 1 Tahun 2011, yang dapat ditentukan misalnya paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja atau 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak permohonan teregistrasi di kepaniteraan MA. Namun demikian, dalam hal ada kebutuhan untuk memeriksa dengan waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kerja, dengan suatu keadaan/kriteria tertentu MA dapat menetapkan perpanjangan waktu penyelesaian perkara.

Kemudian, gagasan pengujian peraturan daerah yang sejalan dengan sistem pengujian peraturan perundang-undangan Indonesia dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang urusan pemerintahannya dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan asas tugas pembentukan, mengerucut pada 2 (dua) gagasan, sebagai berikut.

Pertama, pengujian peraturan daerah melalui mekanisme evaluasi dan klarifikasi oleh Pemerintah Pusat. Mekanisme klarifikasi digunakan untuk menilai kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Klarifikasi dalam penelitian ini diusulkan tidak hanya bermuara pada pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mencabut peraturan daerah, melainkan juga bermuara pada pembatalan/pencabutan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat/Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Namun demikian, klarifikasi yang demikian ini hanya dapat dilakukan terhadap jenis/kategori peraturan daerah yang materi muatannya untuk mengatur pelaksanaan tugas pembantuan dan/atau mengatur penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam konteks ini Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden). Mekanisme ini sesuai dengan konsep negara kesatuan yang membagi urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, asas otonomi daerah, dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah Pusat oleh karenanya tidak akan kehilangan kewenangan (peranannya) dalam melakukan pengawasan sebagai mekanisme kontrol penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Kedua, pengujian peraturan daerah melalui permohonan pengujian materiil dan pengujian formil di MA. Pengujian peraturan daerah di MA dapat dilakukan terhadap seluruh kategori peraturan daerah (tidak dibatasi pada kategori peraturan daerah yang dapat dibatalkan/dicabut oleh Pemerintah Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini). Namun demikian, mekanisme ini harus terlebih dahulu dilakukan dengan memperbaiki hukum acara (pedoman beracara) pengujian peraturan perundang-undangan di MA, yang saat ini belum diatur secara komprehensif dan memadai di dalam Perma Hak Uji Materiil. Hal ini untuk mengupayakan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (khususnya peraturan daerah) dapat terlembaga dan tersistem secara baik di MA, layaknya pengujian UU di MK. Adapun desain perbaikan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di MA sebagaimana yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

Kedua gagasan di atas dimaksudkan agar ke depan terwujud mekanisme pengujian peraturan daerah yang dapat berjalan secara efektif dengan sistem dan lembaga yang terbangun secara mapan. Alasan penelitian ini memulihkan kewenangan Pemerintah

Pusat untuk bisa membatalkan/mencabut peraturan daerah bukan berarti tidak setuju dengan putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016, melainkan bermaksud mengoreksi agar pengujian peraturan daerah tetap selaras dengan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang urusan pemerintahannya dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan sebagaimana Pasal 18 UUD NRI 1945. Penelitian ini pun juga mengusulkan desain perbaikan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di MA (di mana peraturan daerah salah satu yang dapat diuji), agar pengujian peraturan daerah tetap selaras dengan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *pertama*, urgensi rekonstruksi pengujian peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada 3 hal: a) pemerintah pusat telah kehilangan kontrol dan koreksi terhadap peraturan daerah; b) desain pengujian Peraturan Daerah yang problematik di Mahkamah Agung; dan c) menambah problematik kelembagaan MA.

Kedua, desain pengujian peraturan daerah dan sistem pengujian perundang-undangan daerah yang ditawarkan, antara lain: a) pengujian peraturan daerah melalui mekanisme evaluasi dan klarifikasi oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini memperluas kewenangan klarifikasi pada pemerintah pusat dengan dapat melakukan pembatalan/pencabutan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur pelaksanaan tugas pembantuan dan/atau mengatur penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh pemerintah pusat/gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; b) redesain hukum acara MA dalam pengujian peraturan perundang-undangan dengan cara: 1) mengakomodir pengujian formil; 2) mengganti konsep

termohon menjadi para pihak yang meliputi pemohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait; 3) mendesain sidang terbuka untuk umum; 4) membentuk bidang (majelis hakim) pengujian peraturan perundang-undangan di MA; dan 5) mengatur dan/atau memperpanjang batas waktu penyelesaian pemeriksaan pengujian perundang-undangan.

Kepada Presiden dan DPR untuk dapat merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan mengakomodir kembali eksekutif review dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melalui redesain hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Gafar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Andrew Heywood, *Politics*, Second Edition, Palgrave Foundations, New York, 2002.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Ctk 1, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.

Ismail Hasani, *Pengujian Konstitusionalitas Peraturan daerah*, Cet. 1, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2020.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Perundang-Undangan*, Ctk. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, Ctk. 1, Konpress, Jakarta, 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. ke-16, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Sirajuddin dan Winardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di MA Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Jurnal

Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 2, 2019.

Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 4, 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU. No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil

Putusan MK 137/PUU-XIII/2015.

UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Internet

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc>

www.kemendagri.go.id

<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mendagri-publikasikan-3143-peraturan-daerah-yang-dicabut....pdf>

<http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/06/15/1260/hambat.kapasitas.nasional.pemerintah.batalkan.3143.peraturan.daerah.bermasalah>.

Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

Okky Alifka Nurmagulita

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia

Jl. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta, 55223

19912030@students.uii.ac.id

Abstract

Political parties are an important component in Indonesia's democratic political system. Political parties are needed because they have a position and role as a strategic liaison between government processes and the citizens. The dissolution of political parties carried out by the Constitutional Court can have an impact on vacant legislative member seats. The formulation of the problem of this research is what is the mechanism for filling vacancies in legislative seats resulting from the dissolution of political parties by the Constitutional Court? This is a normative juridical with a statutory approach. The data collection technique used is through document and literature studies of secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research conclude that filling vacancies in legislative seats as a result of the dissolution of political parties by the Constitutional Court can be done using a plebiscite mechanism.

Key words: legislative institution, constitutional court, and dissolution of political parties

Abstrak

Partai politik merupakan komponen penting dalam sistem politik Indonesia yang demokratis. Partai politik dibutuhkan karena memiliki posisi dan peran sebagai penghubung strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat berdampak terhadap kekosongan kursi anggota legislatif. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengisian kekosongan kursi anggota legislatif akibat pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen dan literatur terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengisian kekosongan kursi legislatif sebagai akibat dari dibubarkannya partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan mekanisme plebisit.

Kata-kata kunci: lembaga legislatif, mahkamah konstitusi, dan pembubaran partai politik

Pendahuluan

Sistem politik Indonesia merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan negara yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk tujuan pengambilan keputusan seleksi dan penyusunan skala prioritas di Indonesia. Tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia telah termaktub dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara teoritis, sistem kekuasaan di Indonesia terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam cabang kekuasaan legislatif yang merupakan badan perwakilan (DPR/DPRD) selalu terkait dengan kehadiran partai politik.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin adanya partai politik sebagai salah satu manifestasi dari hak kebebasan berserikat sebagaimana tercermin dalam Pasal 28 UUD 1945.¹ Partai politik dibutuhkan karena memiliki posisi dan peran sebagai penghubung strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Sistem kepartaian yang baik akan menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan dan sistem politik berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam arti luas.² Partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir (*freedom of thought*) serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), maka keberadaannya pun dilindungi secara konstitusional melalui konstitusi.³

Namun demikian, kebebasan warga negara untuk mendirikan partai politik bukanlah kebebasan mutlak tetapi harus dalam koridor prinsip demokrasi dan negara hukum. Dengan demikian, tidak boleh ada partai yang aktifitasnya justru melanggar hukum dan konstitusi serta merusak tatanan demokrasi. Apabila ada partai yang

¹ Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 52-53.

³ Moh. Shaleh, “Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Vol I, No. 1, November 2011, hlm. 7.

melanggar ketentuan ini, negara serta merta dapat membubarkannya melalui proses di Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan MK dalam pembubaran partai politik termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Adapun ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 68 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemerintah dengan alasan adanya tujuan, asas, ideologi, program, dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian diperjelas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 bahwa selain dari tujuan, ideologi, asas dan program, dampak dari kegiatan partai politik yang dinilai bertentangan dengan konstitusi juga dapat menjadi alasan pengajuan permohonan pembubaran suatu partai politik kepada MK.

Terdapat 3 (tiga) jenis amar putusan dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik oleh pemerintah kepada MK. *Pertama*, permohonan ditolak. Artinya partai politik dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap bisa menjalankan aktivitas kepartaiannya. Hal ini dikarenakan alasan permohonan yang diajukan pemerintah dinilai tidak beralasan oleh Mahkamah. *Kedua*, permohonan tidak dapat diterima. Artinya putusan ini menyatakan bahwa permohonan tidak terpenuhi syarat formilnya. *Ketiga*, permohonan dikabulkan. Artinya permohonan yang diajukan oleh pemerintah dinilai cukup beralasan oleh majelis.⁴ Terhadap putusan yang mengabulkan permohonan pemohon, majelis akan menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum dari partai politik tersebut dan memerintahkan kepada Pemerintah

⁴ Lihat Pasal 70 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

untuk menghapuskan partai politik tersebut dari daftar partai politik yang dimiliki pemerintah.⁵

Terdapat beberapa akibat hukum dari Putusan MK yang membubarkan suatu partai politik, yaitu antara lain: (i) pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia, (ii) pelarangan seluruh mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik, (iii) pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan, serta (iv) pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dari partai politik yang dibubarkan.⁶ Dengan demikian, salah satu dampak atas dibubarkannya suatu partai politik adalah terjadinya kekosongan kursi di lembaga perwakilan atau lembaga legislatif sebab seluruh kader dari partai yang bersangkutan yang sedang menduduki jabatan di lembaga legislatif akan diberhentikan secara keseluruhan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama yang akan dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengisian kekosongan kursi anggota legislatif dari partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari format dan mekanisme pengisian kekosongan kursi anggota legislatif dari partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 2 Tahun

⁵ Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

⁶ Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Format atau model sistem politik yang dicita-citakan oleh Indonesia adalah sistem politik yang demokratis. Hal ini dapat dibaca dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Menurut Huntington, sistem politik yang demokratis adalah ketika para pembuat keputusan yang secara kolektif mayoritas dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, berkala, sistem yang bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa berhak memberikan suara.⁷ Sistem demokrasi harus menjamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.⁸

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme untuk melaksanakan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang dipercaya untuk mewakilinya dalam menyuarakan aspirasi. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dapat digunakan rakyat untuk melakukan evaluasi terhadap wakil-wakilnya. Wakil-wakil rakyat yang dinilai masih dapat mewakili kehendak rakyat dapat terpilih kembali, sedangkan wakil-wakil rakyat yang dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat bisa tidak dipilih kembali.⁹

Penyelenggaraan pemilu membutuhkan kehadiran partai politik sebagai institusi yang akan merekrut dan mengajukan daftar calon pejabat publik. Selain itu, partai politik diharapkan mampu menjadi wadah aspirasi rakyat serta menjadi jembatan penghubung

⁷ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 2001, hlm. 5-6

⁸ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 115-116

⁹ Muhammad Ali Syafaat, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, *Op. Cit*, hlm. 40

antara pemerintah dan rakyatnya. Menurut Clark, terdapat 6 (enam) model penghubung (*linkage*) yang diperankan oleh partai politik.

Pertama, participatory linkage, yaitu ketika partai berperan sebagai agen di mana warga dapat berpartisipasi dalam politik. *Kedua, electoral linkage*, yaitu pimpinan partai mengontrol berbagai elemen dalam proses pemilihan. *Ketiga, responsive linkage*, yaitu ketika partai bertindak sebagai agen untuk meyakinkan bahwa pejabat pemerintah bertindak responsif terhadap kemauan publik. *Keempat, clientelistic linkage*, peran partai sebagai sarana pengumpul suara. *Kelima, directive linkage*, yaitu pada saat partai berkuasa mengontrol tindakan warga. *Keenam, organisational linkage*, yaitu peran partai politik untuk bisa meredam suasana ketika ada hubungan antara elit partai dan elit organisasi.¹⁰

Partai politik merupakan kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹¹ Pengertian partai politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹²

Partai politik merupakan representasi sekaligus wadah warga negara dalam menyampaikan aspirasinya. Warga negara memiliki hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang sangat mendasar serta tidak dapat dikurangi untuk dapat memilih wakilnya. Kemerdekaan tersebut diekspresikan melalui pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Wujud ekspresi lain dari kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 40

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 160

¹² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

tercermin dalam sebuah partai politik adalah kebebasan berserikat, yakni dengan membentuk suatu organisasi warga masyarakat sekaligus sebagai sarana memperjuangkan keyakinan dan pikiran serta sebagai media menyatakan pendapat. Dengan demikian, partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi atau asosiasi yang dibentuk sebagai puncak manifestasi dari kemerdekaan hati nurani dan kemerdekaan berpikir.¹³ Meskipun hak asasi manusia diakui sebagai hak yang melekat pada setiap orang karena kemanusiaannya, tetap ada pembatasan terhadap hak tersebut. Pembatasan itu diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik. Selain itu, pembatasan dilakukan juga untuk mencegah kejahatan, melindungi kesehatan moral, dan melindungi hak serta kebebasan lain.¹⁴ Sejalan dengan itu, partai politik harus tetap patuh terhadap pembatasan-pembatasan yang di atur oleh negara dalam menjalankan demokrasi. Ketidapatuhan partai atas batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh hukum, dapat berakibat pada dibubarkannya partai yang bersangkutan.

Indonesia telah mengatur pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaktub pada Pasal 24 C UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, **memutus pembubaran partai politik**, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”¹⁵

Undang-Undang Partai Politik mengatur beberapa hal yang dapat dijadikan alasan bagi MK untuk membubarkan partai politik yaitu: *Pertama*, partai politik tersebut telah dibekukan selama setahun akibat pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Partai Politik¹⁶, kemudian mengulanginya lagi. *Kedua*, partai politik melakukan penyebaran,

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Op.Cit, hlm. 7-21

¹⁴ Muhammad Ali Syafaat, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Op.Cit, hlm. 43

¹⁵ Lihat Pasal 24 C UUD 1945

¹⁶ Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, “Partai Politik dilarang: a. melakukan kegiatan bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau b. melakukan kegiatan yang membahayakan ketubuhan dan keselamatan NKRI”

pengembangan dan menganut paham Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.¹⁷ Kewenangan MK dalam hal pembubaran partai politik tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Selain pembubaran oleh MK, UU Partai Politik juga menyebutkan bahwa bubarnya partai politik dapat disebabkan oleh: *pertama*, Partai politik melakukan pembubaran secara mandiri atau membubarkan diri. Dalam hal ini, pembubaran partai politik secara mandiri tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan dalam AD/ART masing-masing partai;¹⁸ dan *Kedua*, partai politik melakukan penggabungan dengan partai lain melalui salah satu partai harus merelakan status badan hukumnya hilang atau dengan simulasi lain berupa pembubaran diri atas dua partai politik untuk membentuk sebuah partai baru di luar dua partai yang tergabung, sehingga status badan hukum dari kedua partai harus ditanggalkan.¹⁹

Berkaitan dengan permohonan pembubaran partai politik ke MK, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU MK mengatur bahwa: (a) Pemohon adalah Pemerintah; dan (b) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Penjelasan pasal *a quo* menyatakan bahwa yang dimaksud "Pemerintah" adalah pemerintah pusat.

Sementara itu, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik menyebutkan bahwa: (a) Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu; (b) Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh

¹⁷ Lihat Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁸ Lihat Pasal 48 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik "*Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART*"

¹⁹ Lihat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik "*Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3*"

pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan; dan (c) Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam hal permohonan pembubaran partai politik dikabulkan, maka amar putusan MK akan memuat isi sebagai berikut:²⁰

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
- c. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk:
 1. Menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
 2. Mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Adapun konsekuensi dari partai politik yang oleh MK dibubarkan, akan membawa akibat hukum sebagai berikut:²¹ (a) Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia; (b) Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan; (c) Pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; dan (d) Pengambil-alihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Berdasarkan hal di atas dapat diuraikan bahwa partai politik yang dibubarkan oleh MK maka partai yang bersangkutan tidak dapat melakukan aktivitas hukum dan aktivitas politiknya lagi. Bahkan seluruh simbol partai yang dibubarkan akan menjadi terlarang, sehingga partai politik tersebut dapat dipastikan terhapus dari peserta pemilihan umum. Selanjutnya, pembubaran partai politik juga berdampak pada pemberhentian seluruh anggota legislatif di pusat maupun daerah (DPR dan DPRD) serta pelarangan mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan

²⁰ Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan MK No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

²¹ Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan MK No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

kegiatan politik. Artinya, pembubaran partai politik juga membawa akibat pencabutan dan/atau pembatasan hak politik. Selain itu, terhadap kekayaan partai politik yang dibubarkan akan diambil alih oleh negara. Kekayaan partai politik tersebut akan dimasukkan dalam kas negara.

Secara lebih khusus, pembubaran partai politik membawa dampak pada keanggotaan pejabat publik yang diusung oleh partai politik. Pejabat publik yang dimaksud hanyalah pada jabatan keanggotaan legislatif (DPR dan DPRD). Sementara untuk jabatan eksekutif tidak mengalami dampak yang signifikan. Menurut Prof. Jimly Asshidiqie, dalam ranah eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Peran partai politik adalah sebagai pengusung saja. Sedangkan pemilihan umum legislatif (DPR dan DPRD) pesertanya adalah partai politik, sehingga jika dikaitkan dengan partai politik sebagai badan hukum maka sudah semestinya jabatan tersebut ditanggalkan atau dikosongkan oleh anggota terpilih karena pijakan mereka duduk dalam kursi legislatif sudah hilang bersamaan dengan bubarnya partai politik melalui putusan MK.²²

Pemecatan atas anggota parlemen sebagai akibat dari partainya dibubarkan oleh MK tentu akan memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi kepentingan rakyat sebab para konstituen dari para mantan anggota DPR atau DPRD tersebut tidak lagi memiliki wakil yang dapat menyuarakan aspirasinya di lembaga pemerintahan. Padahal, fungsi perwakilan merupakan fungsi yang sangat penting dalam lembaga parlemen di negara demokratis, karena melalui fungsi perwakilan tersebutlah suara rakyat terwakilkan (tersalurkan). Menurut Jimly Asshidiqie terdapat 2 (dua) tipe fungsi perwakilan yaitu:²³

Pertama, Perwakilan dalam bentuk "*representation in presence*" atau keterwakilan yang bersifat formal. Artinya keterwakilan diukur dari rasio jumlah kursi dengan jumlah penduduk (jumlah kursi parlemen harus sesuai dengan jumlah penduduk yang diwakilinya). Sehingga ketika suatu partai politik dibubarkan dan partai tersebut memiliki kursi di parlemen, maka akan banyak suara rakyat yang kehilangan keterwakilannya. Dengan kata lain, demokrasi perwakilan terhambat karena kekosongan kursi di parlemen; dan *Kedua*, Perwakilan dalam bentuk "*representation in idea*" atau keterwakilan yang representasinya bersifat substantif

²² Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Op. Cit., hlm. 148-150.

²³ Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2008, hlm. 167

(aspirasi dari rakyat dapat tersalurkan di parlemen). Artinya partai politik sangat dibutuhkan karena fungsinya sebagai penampung atau jembatan aspirasi rakyat. Sehingga pembubaran partai politik akan membawa dampak pada terhentinya aspirasi rakyat. Pun jika dialihkan kepada partai lain, akan terdapat perbedaan tujuan dan ideologi.

Sayangnya, pengaturan mengenai tata cara pengisian kekosongan kursi parlemen baik pusat maupun daerah sebagai akibat dari partai yang dibubarkan sampai saat ini belum tersedia. Hal tersebut dapat kita lihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai partai politik. *Pertama*, UU Partai Politik hanya membahas mengenai tata cara pembubaran partai politik menggunakan 3 (tiga) cara yaitu menggabungkan diri dengan partai lain, membubarkan diri dengan sendirinya, dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, UU MK hanya mengatur mengenai kualifikasi pemohon dalam pembubaran partai politik dan pelaksanaan putusannya. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sama sekali tidak membahas mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik oleh MK serta bagaimana kemungkinan adanya kekosongan kursi anggota legislatif akibat pembubaran partai politik serta mekanisme pengisian kekosongan kursi anggota legislatif, baik di daerah maupun di pusat.

Tidak adanya ketentuan mengenai hal tersebut merupakan salah satu kekosongan hukum (*rechvakuum*) yang sudah semestinya menjadi perhatian dan segera dihadirkan mekanisme penyelesaiannya melalui pembentukan atau perubahan aturan terkait kekosongan kursi parlemen akibat pembubaran partai politik oleh MK. Hal ini sangat mengkhawatirkan ketika suatu ketika terjadi pembubaran partai politik yang memiliki suara besar di parlemen dan menyebabkan hilangnya fungsi keterwakilan rakyat karena anggota DPR/DPRD yang mewakilinya dicabut keanggotaannya.

Dalam rangka menelaah bagaimana mekanisme alternatif yang dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi legislatif akibat pembubaran partai politik oleh MK, kita dapat melihat penyelesaian Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam putusan tersebut ada sebuah

mekanisme plebisit. Definisi “plebisit” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemungutan suara umum di suatu daerah untuk menentukan status daerah itu.²⁴ Dalam Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, MK menyampaikan tentang ketentuan mekanisme plebisit yang meminta pemilih menentukan pilihan “setuju” atau “tidak setuju” atas satu pasangan calon tunggal yang ditawarkan.

Mekanisme di atas dinilai lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” (untuk pasangan calon tunggal melawan kotak kosong) tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih). Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “setuju”, maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “tidak setuju”, maka pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidak bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “tidak setuju”nya.²⁵

Menurut penulis, mekanisme plebisit dapat diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum dan kekosongan kursi legislatif akibat pembubaran partai politik oleh MK. Plebisit yang diselenggarakan adalah dengan membuka pilihan kepada rakyat daerah untuk “memilih partai lain” yang akan menggantikan partai yang dibubarkan atau “tidak memilih partai manapun”. Hal ini akan berkonsekuensi mirip dengan pilihan “tidak setuju” pada pemilihan calon kepala daerah tunggal, yaitu hilangnya perwakilan rakyat di parlemen. Plebisit adalah mekanisme yang relevan untuk digunakan karena mampu mengakomodir aspek pengisian jabatan serta melibatkan peran serta rakyat. Mekanisme ini juga dapat dikatakan sebagai pemilihan umum susulan, namun hanya diikuti oleh partai-partai tertentu dan dilaksanakan pada daerah pemilihan yang sebelumnya dimenangkan oleh partai politik yang dibubarkan. Namun, konsep plebisit nantinya akan berbeda dengan pemilihan umum biasanya karena hanya dilaksanakan dengan mengambil suara berupa pendapat mengenai nama partai, bukan menentukan

²⁴ <https://kbbi.web.id/plebisit> diakses: 17 April 2022

²⁵ Lihat Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 hlm. 43-44

orang yang akan mewakili rakyat seperti halnya dalam pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka.

Mekanisme plebisit kemudian dapat diatur dalam UU Partai Politik tepatnya pada Bab yang mengatur tentang Pembubaran Partai Politik dengan memasukkan pasal baru tentang mekanisme pengisian kursi anggota legislatif akibat pembubaran partai politik. Pengaturan mekanisme tersebut merupakan upaya dari penyelamatan sistem politik di Indonesia secara menyeluruh karena kekosongan hukum serta kekosongan keterwakilan rakyat di kursi legislatif. Hal ini akan sangat berdampak pada utuh tidaknya cita bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Penutup

Partai politik merupakan komponen penting dalam sistem politik Indonesia yang demokratis. Pembentukan partai politik serta menjadi anggota dari partai politik adalah salah satu hak asasi bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi. Namun, untuk menjamin keselamatan negara, kehadiran partai politik juga disertai dengan peraturan yang mengatur mengenai pembubaran partai politik ketika partai dianggap menyimpangi ideologi dan tujuan bangsa. Salah satu mekanisme pembubaran partai politik yang dapat dilakukan oleh MK dan membawa akibat hukum yaitu pelarangan hak hidup dan penggunaan atribut partai politik, mantan pengurus partai politik dilarang untuk berkegiatan politik, pemberhentian anggota legislatif dari partai politik yang dibubarkan, dan pengambilalihan harta kekayaan partai politik oleh negara.

Kekosongan kursi anggota legislatif akan berdampak pada terhentinya fungsi perwakilan. Sejauh ini belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengisian kekosongan kursi legislatif tersebut (ada kekosongan hukum). Maka, untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, alangkah baiknya jika pembentuk undang-undang segera membentuk aturan baru terkait mekanisme pengisian kekosongan kursi DPR/DPRD dalam UU Partai Politik atau UU Pemilu melalui mekanisme plebisit. Pengaturan mekanisme ini adalah upaya dari penyelamatan sistem politik di Indonesia secara menyeluruh karena kekosongan hukum

serta kekosongan keterwakilan rakyat di kursi legislatif akan sangat berdampak pada utuh tidaknya cita bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

_____, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2008.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

_____, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000.

Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 2001.

Syafa'at, Muhammad Ali, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Jurnal

Shaleh, Moh. "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Volume I, Nomor. 1, November, 2011.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan MK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

Putusan Pengadilan

Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

Internet

<https://kbbi.web.id/plebisit>, diakses tanggal 17 April 2022

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Yukiatiqa Afifah dan Dewi Yuslita Julianis
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Limau Manis, Kecamatan Pauh Kota Padang, Sumatera Barat
afifahyuki@gmail.com; dan dewiyuslita2018@gmail.com

Abstract

One of the causes of sexual violence is the failure of law enforcement officials to eradicate sexual predators due to acts of obstruction of justice which are often carried out by certain individuals. Obstruction of justice is an action that obstructs and obstructs the law enforcement process in various forms. This research will review the matter of how the obstruction of justice is regulated in Indonesian positive law and the forms of criminal liability for perpetrators of obstruction of justice in cases of criminal sexual violence? This research uses normative juridical methods in the form of a literature study and examines several statutory regulations. The results of his research indicate that regulations regarding obstruction of justice are contained in Article 221 of the Criminal Code and are spread across several special laws such as laws on eradicating corruption, terrorism and criminal acts of sexual violence. Regarding criminal liability, a person who commits obstruction of justice in a criminal case of sexual violence can be held accountable in the form of a maximum prison sentence of 5 years. Essentially, the regulations governing obstruction of justice in criminal acts of sexual violence are quite good, but the government is expected to immediately speed up the formation of derivative regulations or implementing regulations for the TPKS Law in the form of government regulations so that the TPKS Law can be implemented properly.

Keywords: *Criminal Liability, Obstruction Of Justice, Crime of Sexual Violence*

Abstrak

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah akibat gagalnya aparat penegak hukum dalam memberantas predator seksual dikarenakan adanya perbuatan obstruction of justice yang kerap kali dilakukan oleh oknum tertentu. Obstruction of justice merupakan tindakan yang merintangi dan menghalangi proses penegakan hukum dengan beragam bentuk. Penelitian ini akan mengulas bagaimana pengaturan obstruction of justice dalam hukum positif Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku obstruction of justice dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam bentuk studi kepustakaan dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitiannya menunjukkan pengaturan mengenai obstruction of justice terdapat dalam Pasal 221 KUHP dan tersebar dalam beberapa undang-undang khusus seperti undang-undang pemberantasan korupsi, terorisme hingga tindak pidana kekerasan seksual. Mengenai pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan obstruction of justice dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Pada dasarnya pengaturan yang mengatur obstruction of justice dalam tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup baik namun pemerintah diharapkan segera mempercepat pembentukan peraturan turunan atau aturan pelaksana dari UU TPKS dengan membentuk peraturan pemerintah (PP) sehingga UU TPKS tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Obstruction Of Justice, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pendahuluan

Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering menerima perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Salah satu perbuatan yang seringkali melanggar pasal tersebut adalah kekerasan seksual yang menjadi salah satu kasus yang krusial untuk diberantas.

Kasus kekerasan seksual yang menimpa masyarakat khususnya golongan rentan yaitu perempuan dan anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data yang dihimpun oleh siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadakan pada tahun 2021. Lebih lanjut, mengutip data CATAHU 2021 Komnas Perempuan, dalam kurun 10 tahun terakhir (2010-2020), angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan 19,6% per tahunnya. Hanya pada tahun 2015 dan 2019, angka tersebut mengalami sedikit penurunan, yaitu masing-masing sebanyak 10,7% dan 22,5% kasus.¹

Maraknya kasus kekerasan seksual menjadi bukti bahwa pemerintah belum mampu menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat. Pasalnya kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik,² sehingga diperlukan regulasi yang tidak hanya menindak pelaku namun juga memperhatikan hak, kepentingan dan kondisi korban.

¹ Komnas Perempuan “Catahu 2022”, dikutip dari <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/#:~:text=Digulati%20selama%20bertahun%2Dtahun%2C%20kekerasan,telah%20diadakan%20pada%20tahun%202021>, pada 7 Desember 2022 Pukul 13.58 WIB

² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam BAB XIV buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 299. Saat ini peraturan yang ada belum mampu mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat sebab belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Apalagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menambah jenis-jenis kekerasan seksual yang baru. Hingga pada tanggal 22 April Tahun 2022 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam regulasi ini, diatur mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual beserta ancaman pidananya, pengaturan hukum acara yang komprehensif, serta hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Sejalan dengan disahkannya UU TPKS, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengatakan bahwa UU TPKS merupakan angin segar bagi perempuan dan anak Indonesia yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual karena merupakan *lex specialis* yang dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual dari hulu hingga ke hilir dengan mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.³

Peningkatan kasus kekerasan seksual salah satunya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual kerap kali berjalan tidak lancar dikarenakan masih ada oknum yang berusaha mencederai penegakan hukum. Salah satu perbuatan yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual adalah *obstruction of justice* (perbuatan menghalang-halangi penegakan hukum). Pengaturan berkaitan dengan hal ini telah diatur dalam peraturan nasional Indonesia

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, “UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual”, dikutip dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual> pada 23 Desember 2022 Pukul 19.07 WIB

terbaru yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Kendatipun tergolong baru diatur nyatanya kasus *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual sering terjadi. Salah satu di antaranya adalah kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian dihadang oleh massa saat melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka MSAT. Atas perbuatan tersebut, pihak kepolisian sulit untuk menangkap pelaku yang bermuara pada terhambatnya proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

Merujuk pada kasus di atas, pada hakikatnya setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di mata hukum, termasuk ketika melakukan perbuatan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁴ Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan terutama bagi korban.⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan ke dalam 2 (dua) pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana konsep *obstruction of justice* dan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia? *Kedua*, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari hukum nasional Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep *obstruction of justice* dan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia serta bentuk

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hlm.70.

⁵ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Press, Cetakan pertama, Jakarta, 2015, hlm-16

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶ Pendekatan dengan menggunakan metode peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU TPKS sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum sedangkan teknik pengumpulan data dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait diantaranya UU TPKS kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep *Obstruction Of Justice* dan Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia

Istilah *obstruction of justice* (OJ) merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.⁷ Dalam konteks hukum pidana menghalangi petugas adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa.⁸ OJ merupakan gangguan terhadap proses peradilan di mana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*), ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁷ Shintia Agustina dan Saldi Isra, *Obstruction Of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015, hlm.29

⁸ Shintia Agustina, dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book, Jakarta, 2015, Hlm 9

terhadap lembaga peradilan.⁹ Menurut *Legal Dictionary* bahwa OJ adalah “an attempt to interfere with the administration of the courts, the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, improper conversations with jurors, hiding evidence, or interfering with an arrest. Such activity is a crime”.¹⁰

Penjelasan mengenai tindak pidana OJ juga disampaikan oleh Eddy O.S Hiariej menyebutkan bahwa tindak pidana menghalang-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut mempunyai motif untuk menghalangi proses hukum.¹¹ Jika disederhanakan maka OJ adalah tindakan yang dilakukan seseorang baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk menghalang-halangi dan merintangi proses hukum. Dalam hal ini, proses hukum tidak hanya terkait dengan penegakan hukum pidana namun juga berkaitan dengan semua aktivitas pemerintah.

Para pelaku utama berusaha melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dengan menggunakan beberapa kekuatan yaitu:¹²

- a. Menggunakan masyarakat berkepentingan.
- b. Menggunakan aparat penegak hukum.
- c. Menggunakan pengacara.
- d. Menggunakan kekuatan politik.

Konstruksi tindakan menghalang-halangi proses hukum di atas memuat 3 (tiga) unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai OJ, yaitu:¹³

- a. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*).
- b. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*).

⁹ Allivia Putri Gandini, *Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2018 diakses 12 Desember 2022

¹⁰ Terjemahan dari <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Obstruction+of+Justice>

¹¹ Eddy OES Hiariej Guru Besar Fakultas Hukum UGM, *Obstruction of Justice dan Hak Angket DPR*, Kompas 21 Juli 2017, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/281612420458169>

¹² Shinta Agustina, Saldi Isra, Yuliandri, dkk, *Op.Cit*, hlm. 88.

¹³ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-1t634e124548acb/?page=2> Pada 11 Desember 2022 Pukul 11.31 WIB

- c. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).

Beberapa badan peradilan di Amerika Serikat menambah satu syarat untuk menjatuhkan hukuman OJ, yaitu pelaku harus dapat dibuktikan memiliki motif, seperti motif ingin bebas dari tuntutan atau motif ingin pengurangan masa tahanan.¹⁴ Tindakan menghalang-halangi ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan berbagai cara. Misalnya pengacara pelaku yang melakukan penyuaipan terhadap saksi dan korban atau mengancam baik secara fisik maupun mental kepada saksi agar saksi tidak mau memberikan kesaksian atau memalsukan keterangan yang diberikan. Keluarga pelaku yang menyembunyikan keberadaan korban, aparat penegak hukum yang menghancurkan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai bukti dari suatu kasus tindak pidana maupun masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum. Akibat dari tindakan OJ tidak main-main sebab dapat menghambat proses penegakan hukum, merusak citra aparat penegak hukum serta mencederai hukum itu sendiri.

Perbuatan merintangikan proses hukum tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk peraturan umum seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) maupun UU khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor tersebut, OJ diatur dalam Bab III tentang "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi". Bab ini terdiri dari 4 pasal, yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Perbuatan merintangikan proses hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

¹⁴ *Ibid*

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) serta undang-undang khusus terbaru yakni terdapat dalam UU TPKS.

Pengaturan hukum terhadap OJ yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pengaturan Hukum Terkait OJ Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan

No	Pengaturan Hukum	Ketentuan Pasal
1	KUHP	Pasal 221 ayat (1) angka 2 menyebutkan bahwa “Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus- menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”
2	KUHP Baru	Pasal 281 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI”
3	UU TPKS	Pasal 19 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau

		pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”
4	UU Tipikor	Pasal 21 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”
5	UU Perdagangan Orang	Pasal 22 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”
6	UU Terorisme	Pasal 22 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”

Analisis lebih lanjut terkait ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas telah dijelaskan bahwasannya selain tindak pidana

utama seperti korupsi, perdagangan orang, kekerasan seksual dan terorisme juga terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana utama yaitu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan untuk menghalangi, merintang, menghambat dan mencegah proses penyelidikan maupun penyidikan disebut sebagai pelaku OJ. Terdapat sanksi yang jelas dan tegas terkait pelaku OJ sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berbagai ketentuan di atas. Dengan demikian, pelaku OJ dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *criminal liability* yang tersusun atas 2 kata yakni *criminal* dan *liability*. Menurut Roscoe Pound menyatakan bahwa “*I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exception*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan “menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁶ Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk kemampuan tanggung jawab dari seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan dalam hal ini perbuatan pidana. Seseorang tersebut dapat dibebaskan maupun dipidana atas perbuatan yang ia lakukan.

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁷

a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (*actus reus*)

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 65

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hlm.70

¹⁷ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm.,22.

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. dalam hal ini, perbuatan yang ia lakukan bertentang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas.¹⁸

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*)
Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹⁹ Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²⁰ Dalam KUHP dikatakan bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah tidak cakap hukum dalam hal ini anak yang masih di bawah umur, adanya alasan pemaaf dan pbenar.
- d. Tidak ada alasan pemaaf
Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.²¹ Misalnya dalam hal tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mengandung asas *culpabilitas*. Sejalan dengan asas tersebut, hukum pidana mengenal tiada suatu

¹⁸ Chairul Huda, Op.Cit, hlm 6

¹⁹ Molejatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hlm.157

²⁰ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42

²¹ Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 249

kesalahan yang terjadi dengan tidak melawan hukum.²² Istilah *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld*.²³ Kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dolus* atau kealpaan/*culpa*) serta tidak adanya kausa pembenar adalah unsur dari pertanggungjawaban pidana.²⁴

Pertanggungjawaban pidana secara teoritis terbagi atas 3 jenis yaitu *individual liability*, *vicarious liability*, dan *strict liability*. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *obstruction of justice* dikenal dengan pertanggungjawaban individual atau *individual liability*. Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada individu yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan delik kejahatan yang telah ia lakukan sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Konsep pertanggungjawaban pidana individual ini merupakan konsep pertanggungjawaban yang paling lama berlaku dan menjadi paling dasar dari semua jenis pertanggungjawaban, sebab dalam pertanggungjawaban perseorangan tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dilaksanakan oleh mereka yang bertanggung jawab. Dikenal dengan istilah “siapa yang berbuat maka ia yang harus bertanggung jawab”.

Berkaitan dengan kasus *obstruction of justice* yang terjadi di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang di mana pelaku yang menghalang-halangi proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dari pemilik pesantren tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *obstruction of justice* tersebut harus mampu dibuktikan oleh aparat penegak hukum bahwa pelaku harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dolus* atau kealpaan/*culpa*) serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Jika salah satu dari unsur pertanggungjawaban pidana tersebut gagal dibuktikan maka pelaku yang diduga melakukan *obstruction of justice* itu harus segera dibebaskan.

²² Kadek Indah Bijayanti, Ngurah Oka, Pertanggungjawaban Advokat Pada Obstruction Of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 4 Maret 2020, hlm. 51

²³ Eddy O.S Hiarij, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana* – Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015 hlm. 153

²⁴ Padil, Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1, 2016, hlm. 1-16

Berkenaan dengan itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku OJ dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 19 UU TPKS yang menyebutkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan di atas terdiri dari unsur subjektif yakni setiap orang dan dengan sengaja. Unsur objektif yakni mencegah, merintang atau menggagalkan; secara langsung atau tidak langsung; penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Doktrin hukum pidana menguraikan rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat perbuatan dimaksud.²⁵

2. Konsep Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yakni *“sexual hardness”*, dalam bahasa Inggris kata *“hardness”* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.²⁶ Terminologi kekerasan juga diatur dalam Pasal 89 KUHP yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.²⁷

Kekerasan seksual secara harfiah merupakan kejahatan seksual berupa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.²⁸ Menurut Pasal 1 ayat

²⁵ Allivia Putri Gandini. 2018, *Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* diakses 12 Desember 2022

²⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 98

²⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 7

(1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Adapun jenis-jenis kekerasan seksual menurut UU TPKS meliputi:

- a. pelecehan seksual non fisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain jenis-jenis kekerasan seksual di atas, dalam UU TPKS juga diatur mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yaitu perbuatan istilah OJ. Berkaitan dengan perbuatan OJ yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang maka kasus tersebut tergolong pada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Maknanya tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus ada tindak pidana kekerasan seksual terlebih dahulu. Dalam proses penegakan hukumnya, antara tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana OJ akan dipisah karena memiliki pasal dan ketentuan pidana yang berbeda.

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada dasarnya OJ merupakan salah satu jenis perbuatan *contempt of court* yakni perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan

dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.²⁹ *Obstruction of justice* adalah tindakan seseorang yang menghalangi proses penegakan hukum dan mengacaukan fungsi peradilan. Tindakan menghalangi (*obstruction of justice*) ini merupakan perbuatan melawan hukum dan tindakan kriminal yang notabene sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum sehingga dapat menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.³⁰

Pasal 19 UU TPKS mengatur mengenai OJ dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun bentuk-bentuk perbuatan dari OJ berdasarkan pasal ini adalah mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Namun bunyi pasal di atas menimbulkan multitafsir dan cukup ambigu untuk dapat dipahami, sebab terdapat frasa “secara langsung atau tidak langsung” di dalam UU TPKS tersebut, tidak dijelaskan secara konkrit dan pasti bentuk perbuatan seperti apa yang secara langsung atau tidak langsung baik itu mencegah, merintang atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Terkait bunyi frasa tersebut, hingga saat ini, belum ada penjelasan lebih lanjut.

Salah satu contoh kasus perbuatan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terjadi pada kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Kasus ini bergulir dari bulan Oktober tahun 2019 hingga 2022 dan sempat diwarnai kegagalan dari pihak kepolisian dalam melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka MSAT yang merupakan anak dari pemilik dan pengasuh Pondok Pesantren Shiddiqiyah. Kegagalan tersebut disebabkan oleh hadangan massa, penganiayaan terhadap saksi, pelaporan terhadap saksi dan dua kali gugatan praperadilan. MSAT sendiri

²⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4

³⁰ Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Elsam, 2005. hlm 16.

akhirnya menyerahkan diri pada 7 Juli 2022. Setelah ratusan rapat gabungan mengepung ponpes selama kurang lebih 15 jam.³¹

Dalam kasus tersebut terdapat lima orang yang didakwa melakukan perbuatan *Obstruction of Justice*, terdiri dari sopir Subchi (pelaku tindak pidana kekerasan seksual), serta 4 orang simpatisan lain yang melakukan perlawanan menghalang-halangi pada saat upaya jemput paksa oleh aparat kepolisian terhadap Subchi pada 3 Juli dan 7 Juli 2022 lalu. Dari lima orang ini, seluruhnya didakwa melakukan perlawanan dengan berkas perkara berbeda. Sopir Subchi, yakni Dedi Purnama, melakukan perlawanan dengan melarikan Subchi dari penyeragaman di jalan raya Ploso, serta menabrak polisi dengan mobil yang dikendarai.

Adapun empat 4 orang lain, yakni Windu Haribadi, Muhammad Nur Aziz, Subagyo Atmojo dan Aris Kurniawan, didakwa melawan petugas dengan cara menghalangi, memprovokasi, menabrak barikade, hingga menyiram air panas Kasatreskrim Polres Jombang, saat menjemput Subchi di kediamannya didakwa pasal berlapis yakni Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Pasal 221 KUHP, tentang upaya menghalang-halangi suatu proses hukum atau *Obstruction of Justice*. Penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku OJ dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan rumusan Pasal 19 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- a. Unsur subjektif: setiap orang yang dengan sengaja. Unsur ini terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Dalam pasal ini, unsur subjektif terdiri atas unsur kesengajaan. Dikatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan perbuatan OJ dengan sengaja dan memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut.
- b. Unsur Objektif: mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau

³¹ Dikutip dari <https://kumparan.com/siti-aminah-tardi/obstruction-of-justice-tindak-pidana-kekerasan-seksual-1yypAHHzIbF/1> pada 10 desember 2022 Pukul 10.17 WIB

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku di mana unsur ini ada hubungannya dengan keadaan dan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan si pelaku. Berkaitan dengan pasal ini, maka unsur objektifnya berupa perbuatan-perbuatan tindak pidana OJ seperti mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Unsur ini bersifat alternatif karena terdapat frasa "atau" sehingga tidak perlu pelaku *obstruction of justice* mencegah secara langsung penyidikan karena cukup si pelaku merintang secara tidak langsung penyidikan yang dilakukan. Unsur ini disusun secara alternatif dengan demikian, bila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Dalam perkara kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, bentuk-bentuk perbuatan *obstruction of justice* yang dilakukan oleh pelaku adalah melarikan Subchi dari penyeragaman di jalan raya Ploso, menabrak polisi dengan mobil yang dikendarai, melawan petugas dengan cara menghalangi, memprovokasi, menabrak barikade, hingga menyiram air panas ke Kasatreskrim Polres Jombang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut memenuhi kualifikasi unsur objektif Pasal 19 UU TPKS sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dugaan perbuatan OJ juga terjadi pada kasus pelecehan seksual terhadap pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi, menduga anggota Polresta Bogor Kota terlibat dalam perbuatan *obstruction of justice* dengan melakukan penghentian perkara atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). LPSK menemukan bahwa ada oknum yang terlibat aktif mendorong kasus ini diselesaikan dengan cara damai.

Berkaca pada kasus pencabulan santriwati Jombang, terdapat 5 (lima) orang yang ditetapkan sebagai tersangka perbuatan OJ atau perbuatan merintang proses

penyidikan yang berkaitan dengan perkara pokok yaitu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU TPKS. Tersangka merintangi proses hukum dengan cara menghadang aparat kepolisian, menganiaya saksi hingga melaporkan saksi dalam tindak pidana ITE. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.³² Tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai maksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/tindak pidana.³³ Atas perbuatannya tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.

Keberlakuan UU TPKS dalam pertanggungjawaban pidana pelaku OJ menjadi suatu perubahan baru yang menunjukkan adanya peningkatan sanksi yang sebelumnya dalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam UU TPKS diancam dengan hukuman yang lebih berat yakni 5 tahun penjara sehingga berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*, Dengan demikian, serangkaian usaha untuk merintangi proses hukum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan perbuatan OJ. Adapun jenis pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah *individual liability*. Maksudnya pelaku yang berbuat tindak pidana lah yang akan menerima hukuman atas perbuatan yang ia lakukan. Berbeda dengan ketentuan dalam KUHP sebelumnya, pengaturan dalam KUHP baru justru memberikan sanksi yang lebih berat lagi yakni diancam dengan pidana penjara

³² Johan Dwi Juniarto, Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Media Iuris* Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, hlm 341

³³ Ibid

paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 281 KUHP Baru yang telah disebutkan di atas.

Menanggapi hal tersebut, pengaturan dalam UU TPKS dan KUHP baru terkait OJ dengan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku merintang proses hukum sejatinya sudah sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun menurut penulis, terdapat frasa yang cukup mengganjal dalam pasal tersebut yakni frasa “tidak langsung atau langsung” yang tidak mampu dijelaskan secara komprehensif pada undang-undang tersebut. Sehingga dapat menimbulkan multitafsir terutama bagi aparat penegak hukum yang akan mengimplementasikan pasal tersebut.

Kejanggalan lain yang ditemukan adalah bentuk-bentuk perbuatan OJ dalam UU TPKS dirumuskan secara umum. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan OJ dalam UU Tipikor yang menyebutkan secara spesifik bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai OJ. Akibatnya aparat penegak hukum dapat dengan bebas memberikan pendapatnya dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai OJ atau tidak. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan multitafsir seyogyanya pemerintah segera menentukan klasifikasi tindak pidana OJ secara lebih jelas baik melalui revisi ketentuan yang telah ada maupun membuat ketentuan baru yang mengatur perihal tersebut sehingga aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan aturan ini secara maksimal.

Penutup

Berdasarkan uraian tulisan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa OJ adalah tindakan seseorang maupun sekelompok orang untuk menghalangi dan merintang proses hukum, baik hukum pidana, perdata maupun tata negara dengan tujuan tertentu yang dapat mencederai penegakan hukum. Pengaturan mengenai OJ dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik hukum umum maupun hukum khusus. Dalam hukum umum, OJ diatur dalam Pasal 221 KUHP dan Pasal 281 KUHP baru sedangkan ketentuan khususnya diatur dalam Pasal

19 UU TPKS, Pasal 21 UU Tipikor, Pasal 22 UU Perdagangan Orang dan Pasal 22 UU Terorisme.

Sejatinya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup baik, namun terdapat beberapa kekurangan seperti ketidakjelasan makna frasa “tidak langsung atau langsung” dan bentuk-bentuk perbuatan *obstruction of justice* dalam UU TPKS dirumuskan secara umum. Berkenaan dengan itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut hemat penulis sebaiknya pemerintah segera mempercepat pembentukan peraturan turunan atau aturan pelaksana dari UU TPKS dalam bentuk peraturan pemerintah yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari *obstruction of justice* secara spesifik dan memperjelas maksud dari frasa “langsung atau tidak langsung” sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad, Dipradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Matalatta, Andi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- O.S Hiariej, Eddy, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Echols, John dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Moeljatno dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Agustina, Shintia, dkk, *Obstruction Of justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book, Jakarta, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sudarto dalam Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Wagiman, Wahyu *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Allivia Putri Gandini, *Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Artikel Jurnal

Kadek Indah Bijayanti, Ngurah Oka, *Pertanggungjawaban Advokat Pada Obstruction Of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 4 Maret 2020

Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 4 no 1, 2016.

Hikmawati, Puteri. *Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (The Obstacles Of Implementing The Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal Of Corruption)*, *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol 8 no 1, 2017.

Artaji, Artaji, *Eksistensi Pranata Contempt Of Court Dalam Peradilan Di Indonesia*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2 No 8, 2018.

Johan Dwi Junianto, *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2 No. 3, Oktober, 2019

Internet

“kekerasan seksual di Kampus”,
<https://lm.psiologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-dikampus/#:~:text=Digulati%20selama%20bertahun%2Dtahun%2C%20kekerasan,telah%20diadakan%20pada%20tahun%202021>, diakses 7 Desember 2022.

Shinta Agustina, “Tindakan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi”.
http://acch.kpk.go.id/document/10157/1251583/Tindakan+Menghalangi+Proses+Peradilan+TPK_Shinta+Agustina.pdf. (diakses 10 Desember 2022)

Siti Aminah Tardi, "Obstruction of justice Tindak Pidana Kekerasan Seksual", <https://kumparan.com/siti-aminah-tardi/obstruction-of-justice-tindak-pidana-kekerasan-seksual-1yypAHHzIbF/1>, diakses 10 desember 2022.

Lisye Sri Rahayu, "LPSK Duga Ada Obstruction of Justice dalam Kasus Pemerksaan di Kemenkop", <https://news.detik.com/berita/d-6420268/lpsk-duga-ada-obstruction-of-justice-dalam-kasus-pemerksaan-di-kemenkop>, diakses 10 Desember 2022.

Terjemahan dari <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Obstruction+of+Justice> (diakses 11 Desember 2022)

Eddy OES Hiariej Guru Besar Fakultas Hukum UGM, "Obstruction of Justice dan Hak Angket DPR" <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/281612420458169> (diakses 11 Desember)

Willa Wahyuni, "Pengertian, Kedudukan, dan Unsur Obstruction of Justice dalam Proses Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-1t634e124548acb/?page=2>, diakses 11 Desember 2022.

Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual", <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual>, diakses 24 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Proporsionalitas Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Nita Anisatul Azizah

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang, KM 14,5, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
20912083@students.uii.ac.id

Abstract

Proportionality in the criminal sanctions formulation policy in this research is the criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of violence against women which need to receive full attention from legislators in determining criminal sanctions policies. This is due to preventing violations of individual rights and as a barrier for legislators in imposing criminal sanctions for offenses. The focus of the problem in this research is the practice of developing violence against women in the family sphere during the Covid-19 pandemic and an analysis of the proportionality of determining the threat of criminal sanctions in Law no. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The type of research used is normative legal research. The approach used is conceptual and statutory. The research results showed that the level of violence in the domestic realm tends to be higher than in the public realm, as in 2021 the domestic realm experienced an increase of 4% compared to 2020. In 2020 violence against women was around 75%, while in 2021 it rose to 79% or 6,480 cases. The results of the proportionality analysis of criminal sanctions in the law are based on the principle of parity contained in ordinal proportionality, namely that a person is punished or sentenced in proportion to the level of seriousness of the crime or violation, reflecting the existence of parity, rank ordering, spacing of penalties from Articles 44 to 49.

Keywords: Proportionality, Criminal Sanctions, Domestic Violence

Abstrak

Proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam penelitian ini adalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang perlu mendapatkan perhatian penuh dari para legislator dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya pelanggaran hak-hak individu dan sebagai pembatas legislator dalam memberikan sanksi ancaman pidana terhadap delik. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah praktik perkembangan kekerasan terhadap perempuan di lingkup keluarga di masa pandemi covid-19 dan analisis proporsionalitas penetapan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tingkat kekerasan pada ranah domestik cenderung lebih tinggi dibanding ranah publik, sebagaimana tahun 2021 pada ranah domestik mengalami peningkatan sebanyak 4% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan sekitar 75%, sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 79% atau 6.480 kasus. Hasil analisis proporsionalitas atas sanksi pidana dalam undang-undang tersebut jika dilandaskan pada prinsip keseimbangan (parity) yang ada dalam proporsionalitas ordinal yaitu seseorang dihukum atau dipidana sebanding dengan tingkat seriusitas kejahatan atau pelanggarannya mencerminkan adanya parity, rank ordering, spacing of penalty dari Pasal 44 hingga 49.

Kata kunci: Proporsionalitas, Sanksi Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pendahuluan

Berangkat dari adanya fenomena sosial yang terdapat di Indonesia yaitu tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan terlebih di ranah privat.¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) tahun 2020 ranah kekerasan dalam rumah tangga masih menduduki peringkat pertama sebesar 75.4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung terjadi pada perempuan dan anak, namun tidak menutup kemungkinan hal ini juga menimpa laki-laki. Pemerintah dalam ikhtiarnya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga dan melindungi hak-hak korban menuangkannya dalam bentuk pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (UU PKDRT).²

Menurut Harnoko, perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan bisa juga dalam bentuk ancaman atau pemaksaan yang dilakukan dengan sengaja untuk membatasi kebebasan pada perempuan. Selain itu Harnoko juga memaparkan bahwa perbuatan yang meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang berakibat terganggunya mental dan daya pikir yang dimiliki oleh perempuan masuk dalam kategori perbuatan kekerasan terhadap perempuan.³

Adanya relasi kuasa dalam keluarga di Indonesia yang telah menjadi budaya termasuk salah satu faktor mengapa praktik kekerasan terhadap perempuan marak terjadi.⁴ Relasi kuasa menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.⁵

¹ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan*, Komnas Perempuan Jakarta, 2020, hlm. 1-3

² Pasal 1 UU PKDRT: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

³ Bambang Budi Harnoko, "Dibalik Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Muwazab Kajian Gender* Vol. 2 No. 1, Juli 2010, hlm.184 .

⁴ *Sonza Rahmanirvana Fushsbiat dan Nurliana Cipta Apsari.*, "Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No.1, April 2020, hlm. 124-125.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum: Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu

Kelemahan perempuan dalam struktur biologis menempatkannya dalam posisi termarginalkan baik di ranah publik atau domestik. Menurut Foucault, sebagaimana dikutip oleh Yeni Yuriyani menjelaskan bahwa pemilik kuasa adalah laki-laki di mana nantinya ia sebagai yang menentukan arah “wacana pengetahuan” masyarakat.⁶ Ketika terjadi hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dikonstruksi dalam bentuk hubungan dominasi-subordinasi, posisi perempuan akan menjadi pihak yang diatur oleh laki-laki. Kekerasan dan ketidakadilan akan muncul di tengah masyarakat apabila terjadi ketidakseimbangan relasi kuasa didalamnya. Dalam kasus tertentu bisa berbalik yang menyebabkan laki-laki sebagai korbannya.⁷

Menurut Roscoe Pound, fungsi hukum adalah sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁸ Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja fungsi dari hukum adalah sarana untuk mendorong pembaharuan di masyarakat.⁹ Perlu ditahui bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat sehingga perlu adanya pembaharuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna melindungi hak-hak individu masyarakat.¹⁰ Mekanisme penekanannya terletak pada lembaga legislatif selaku pembuat perundang-undangan, artinya lembaga legislatif menggagas konstruksi masyarakat baru melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang akan diwujudkan di masa yang akan datang.

Proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang mana dalam penelitian ini ialah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana KDRT yang perlu mendapatkan perhatian penuh dari para legislator dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana, hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya pelanggaran hak-hak individu dan

pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.

⁶ Yeni Yuriyani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.5 No. 3, September 2008, hlm. 75-78.

⁷ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 56-58

⁸ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1978, hlm.48

⁹ Mochtar Kusumaatmadja. (1978), *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978, hlm. 14

¹⁰ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 56.

sebagai pembatas legislator dalam memberikan sanksi ancaman pidana terhadap delik.¹¹ Tidak adanya proporsionalitas dalam sanksi pidana besar kemungkinan mengakibatkan timbul disparitas putusan hakim, ini dikarenakan terdapat unsur ketidakadilan dalam sanksi tersebut di mana tingkat seriusitas kejahatan tidak berbanding lurus dengan delik.¹² Menurut Mahrus Ali acuan proporsionalitas sanksi pidana adalah terletak pada tingkat seriusitas kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana.¹³ Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menganalisis proporsionalitas aturan sanksi pidana yang terdapat pada UU PKDRT.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan ialah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana perkembangan kekerasan terhadap perempuan di lingkup keluarga yang terjadi selama masa pandemi?; *Kedua*, bagaimana proporsionalitas penetapan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang didasarkan pada dua rumusan masalah di atas adalah untuk menjelaskan dan menganalisis perkembangan kekerasan terhadap perempuan di lingkup keluarga yang terjadi selama masa pandemic dan tingkat proporsionalitas penetapan ancaman sanksi pidananya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui model kebijakan formulasi pidana yang

¹¹ Alice Ristroph, "Proporsionalitas As A Principle Of Limited Government", *Duke Law Journal* Vol. 55 No.265 , 2005, hlm. 318-319.

¹² Eva Achjani, " Proporsionalitas Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.14 No. 2, 2011, hlm. 310.

¹³ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 1. , Mei 2018, hlm. 139.

acuannya berdasarkan elemen-elemen teoritis yang membentuk ide proporsionalitas dalam hukum pidana.¹⁴ Pendekatan perundang-undang digunakan untuk menganalisis UU PKDRT sudah mencerminkan konsep proporsionalitas hukum pidana yaitu dengan mengaitkan dua unsur yaitu penentuan ancaman pidana dalam UU PKDRT dengan seriusitas deliknya. Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini ialah studi literatur yang terdapat dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkup Keluarga Yang Terjadi Selama Masa Pandemi

Sebelumnya telah disinggung bahwa sebagian besar korban kekerasan dalam keluarga adalah perempuan baik itu isteri atau anak perempuan. Sri Nurdjunaida membagi menjadi dua golongan bentuk kekerasan terhadap perempuan yaitu:¹⁵

1. Kekerasan perempuan di ranah publik

Kekerasan ini terjadi di lingkungan masyarakat. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah perdagangan perempuan (*women trafficking*), pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja atau di tempat umum, pelanggaran hak-hak reproduksi, perkosaan, pencabulan, kebijakan yang diskriminatif dan represif terhadap perempuan, dan segala praktik yang merenggut kemerdekaan perempuan dilingkungan masyarakat.

2. Kekerasan perempuan di ranah domestik

Kekerasan di ranah domestik disini maksudnya ialah kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangga. Perbuatan kekerasan di sini dalam bentuk

¹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2018, hlm. 66.

¹⁵ Bambang Budi Harnoko, "Dibalik Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Muwazab Kajian Gender* Vol. 2 No. 1, Juli 2010, hlm. 184

penelantaran ekonomi dalam keluarga, inses, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, pemaksaan aborsi, dan poligami tanpa izin isteri pertama atau sebelumnya.

Jumlah kekerasan terhadap perempuan (KTP) di ranah domestik cenderung lebih banyak dibandingkan dengan ranah umum. Di lingkup keluarga pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 4% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan (KTP) sekitar 75%, sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 79% atau 6.480 kasus. Di samping itu juga Indonesia pernah mengalami pandemi akibat dari penyebaran virus covid-19. Kekerasan terhadap perempuan secara konsisten menduduki peringkat pertama selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Peningkatan jumlah KTP di masa pandemi disebabkan karena banyaknya waktu yang dihabiskan korban dengan pelaku di rumah di mana budaya patriarki masih banyak yang menerapkan dalam berkeluarga. Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pandemi berdampak pada perekonomian keluarga.¹⁶ Beberapa laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga mengalami pengurangan pendapatan bahkan ada yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut membuat laki-laki mengalami krisis maskulinitas, untuk mengembalikan krisis tersebut laki-laki melampiasakannya dengan melakukan kekerasan terhadap isteri dan anak-anaknya.¹⁷

Mahoney dkk mengkategorikan karakteristik kekerasan terhadap perempuan di ranah rumah tangga menjadi tiga macam, yaitu:¹⁸

1. Terus menerus, multidimensional, perubahan sifat dasar kekerasan

Kekerasan yang terjadi di mana pelaku melakukan kekerasan secara berulang kepada korban (perempuan), dampak yang timbul akibat tindakan ini adalah timbul polapikir pada korban untuk mewajari tindakan tersebut dan lambat laun

¹⁶ Kementerian Keuangan Indonesia, *Merendam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras engawal APBN*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 31-35

¹⁷ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan.*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2020, hlm. 22-26

¹⁸ Elmina Aroma Marta, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 1-166.

korban akan berpikir kekerasan ini adalah bentuk dari rasa kasih sayang dan keintiman. Menurut Walker keadaan tersebut memposisikan perempuan sebagai korban hanya dapat memilih untuk pasrah dan menerima kekerasan dan menuruti segala keinginan pasangan (suami).

2. Hidup bersama

Kondisi di mana korban (perempuan) hidup bersama dengan pasangan yang sering melakukan kekerasan akan berakibat timbulnya perasaan cemas secara terus menerus pada korban. Di sini pelaku membuat situasi di mana korban (perempuan) dibuat bergantung olehnya, segala kepentingan dan keperluan korban dikontrol oleh pelaku yang menyebabkan korban memiliki ketergantungan pada pelaku, dengan cara inilah korban tidak dapat kabur. Kondisi ini tidak hanya menimpa pada mereka yang berlatar belakang status sosial yang rendah, namun kondisi ini juga dapat menimpa mereka yang memiliki latar belakang status sosial yang tinggi.

3. Keyakinan tentang tanggungjawab korban sendiri atas terjadinya kekerasan yang dialaminya

Karakteristik jenis ini memposisikan perempuan sebagai korban KDRT dalam keluarga. Alibi yang dibuat oleh pelaku adalah kepribadian buruk yang dimiliki perempuanlah penyebab terjadinya KDRT dan atau seharusnya perempuan mengubah kepribadian tersebut agar supaya KDRT dapat dihindarkan. Stigma inilah yang mendorong perempuan untuk berpikir dan menyakini adanya KDRT disebabkan dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya atas KDRT yang terjadi dalam keluarganya.

Korban yang mendapatkan perlakuan KDRT cenderung menimbulkan emosi negatif berupa perasaan sedih, khawatir, ingin menghindari korban, dan ada rasa ingin membalas dendam serata enggan memaafkan yang bisa saja menimbulkan konflik baru dikemudian hari.¹⁹ Di lain sisi data bentuk kekerasan yang diterima perempuan sebagai

¹⁹ Frank D. Fincham, dkk, "Longitudinal Relations Between Forgiveness and Conflict Resolution in Marriage", *Journal of Family Psychology* Vol. 21 No.3, 2007, hlm. 546.

korban di atas menunjukkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang membuat perempuan merasa aman, padahal ranah tersebut adalah ranah yang paling dekat dengan perempuan.²⁰

Lahirnya UU PKDRT ialah wujud nyata kemajuan hukum di Indonesia. Sebelum adanya UU tersebut KDRT hanya berada dalam wilayah privat, namun kini KDRT dijadikan sebagai masalah publik yang perlu adanya perhatian dan perlindungan dari sekitar.²¹ Akibat adanya relasi kuasa yang kuat dimasyarakat dan telah menjadi budaya di berbagai wilayah Indonesia, berbagai instrumen hukum internasional yang telah ada diharapkan dapat menghapus kekerasan terhadap perempuan. Artinya, tindakan kekerasan yang dialami perempuan bukan hanya isu nasional saja namun ini menandakan bahwa isu tersebut termasuk isu global juga yang penting untuk dipecahkan bersama.²²

Proporsionalitas Penetapan Ancaman Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi proporsionalitas dalam dunia hukum memiliki ragam variasi pemaknaan. Pandangan Basil Ogochukwu mengenai proporsionalitas ialah kersasionalan suatu tindakan antara dua komponen, artinya suatu tindakan dikatakan proporsional jika tindakan itu masuk akal, sebaliknya tindakan yang tidak masuk akal menandakan tidak adanya proporsionalitas di dalamnya. Sedangkan dalam hukum pidana konsep proporsionalitas secara historis ialah adanya kesesuaian antara pidana dengan kejahatan.²³

Tolak ukur proporsionalitas terletak pada seriusitas kejahatan pidana dan beratnya sanksi pidana, semakin tinggi seriusitas maka sanksi yang timbul akan semakin berat. Apabila terjadi ketimpangan antara seriusitas kejahatan pidana dengan sanksi yang

²⁰ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2020, hlm.12-14

²¹ Ester Lianawati, *Tiada Keadilan tanpa Kepedulian KDRT*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm.121

²² Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 65-66

²³ Richard G Singer, "Proportionate Thoughts about Proportionality", *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2010, hlm.

diberikan maka tidak dapat dikatakan proporsional. Ketimpangan yang dimaksud ialah apabila seriusitas kejahatan ringan penerapan penjatuhan sanksi yang diberikan justru jauh lebih berat, sebaliknya apabila seriusitas kejahatan berat penerapan sanksi yang diberikan justru lebih ringan.²⁴

Menurut teori retributif modern, prinsip proporsionalitas terdiri dari dua varian proporsionalitas pidana yaitu, proporsionalitas kardinal (*cardinal proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal proportionality*). Proporsionalitas kardinal mensyaratkan pentingnya mempertahankan proporsi yang rasional antara skala hukuman absolut dengan seriusitas tindak pidana.²⁵ Sedangkan untuk proporsionalitas ordinal mensyaratkan peringkat beratnya hukuman harus mencerminkan seriusitas tindak kejahatan pelaku. Hukuman diatur berdasarkan skala sehingga dapat terlihat kesesuaian antara tingkat keparahan relatif dengan kesalahan komparatif pelaku.²⁶ Menurut Mahrus Ali proporsionalitas ordinal menempatkan apabila terdapat kejahatan dengan seriusitas kejahatan yang sama maka pemberian sanksi pidana kepada pelaku hendaknya setara, demikian dikarenakan di dalam proporsionalitas ordinal yang dibicarakan adalah seputar kesebandingan pidana.²⁷

Menentukan proporsionalitas suatu aturan jika mengacu pada proporsionalitas ordinal maka perlu pemenuhan tiga syarat penting, yaitu:²⁸

1. Kesepadaan (*parity*)

Pariti atau keseimbangan di dalam proporsionalitas ordinal menurut Mahrus Ali terjadi ketika adanya kemiripan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum dengan seriusitasnya, dengan begitu subyek hukum yang melakukan tindak pidana dengan seriusitas yang sama mendapatkan sanksi pidana yang

²⁴ Joel Goh, "Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System", *Manchester Student Law Review* Vol. 2 No. 41, 2013, hlm. 43-44.

²⁵ I Kadek Wahyudi Ardika, "Relevansi Sanksi Pidana Bagi Koruptor yang Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6, Juni 2020, hlm. 883

²⁶ Andrew Von Hirsch, "Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale", *Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 74 No. 1, 1983, hlm. 228-229

²⁷ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 1, Agustus 2018, hlm. 143

²⁸ *Ibid.*, hlm. 148

sama, berlaku pula sebaliknya.²⁹ Perlu kita ingat bahwa delik materiil lebih berat jika dibandingkan dengan delik formiil, begitupun dengan delik yang dilakukan atas dasar kesengajaan lebih berat hukumannya jika dibandingkan dengan delik yang dilakukan karena kealpaan.

2. Pemeringkatan delik (*rank ordering*)

Setelah terpenuhinya syarat pertama yaitu tindak pidana (delik) memiliki kesamaan seiusitasnya, maka selanjutnya syarat yang harus dipenuhi kedua adalah tindak pidana (delik) tersebut diurutkan berdasarkan tingkat seriusitasnya, semakin berat tingkatan tindak pidana mencerminkan berat sanksi yang akan diberikan begitupun sebaliknya, ringannya tingkatan tindak pidana merefleksikan ringannya sanksi yang diberikan. Delik atau tindak pidana ditentukan berdasarkan dua aspek penting dalam menentukan tindak pidana yaitu kerugian dan kesalahan. Aspek kerugian terjadi apabila seberapa besar risiko yang ditimbulkan akibat dari tindakan pidana yang dilakukan. Bentuk kerugian sendiri dapat berupa:³⁰

- a. Kerugian personal, kerugian sosial, kerugian institusional, Kerugian negara
- b. Kerugian materiil dan immateril
- c. Kerugian aktual maupun potensial
- d. Kerugian fisik maupun psikis

Sedangkan untuk aspek kesalahan sendiri berkaitan dengan niat, motif, dan keadaan pelaku, maksud disini ialah dalam melakukan tindak pidana tersebut pelaku mengesampingkan konsekuensi yang timbul atau justru sebaliknya yaitu pelaku tidak mengesampingkan konsekuensi tersebut.

3. Pemberian jarak hukum (*spacing of penalties*)

Pemberian jarak hukum ini bergantung pada seberapa tepat berat ancaman yang diberikan dimana hal ini dapat diperbandingkan dan disesuaikan. Jarak yang dimaksud ialah penentuan jarak delik satu dengan delik yang lain, dengan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 1, Agustus 2018, hlm. 148 .

adanya jarak akan semakin mempermudah dalam mengetahui keseriusan suatu delik. Sebagai contoh delik H, I, dan J berbeda peringkat keseriusannya, dari yang berat hingga ringan, H lebih serius jika dibandingkan dengan I, namun sedikit kurang serius jika dibandingkan dengan J.

Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan berupa fisik sendiri dibagi menjadi empat dalam Pasal 44³¹ ayat (1), Pasal 44³² ayat (2), Pasal 44³³ ayat (3), dan Pasal 44³⁴ ayat (4). Keempat pasal tersebut masuk dalam kelompok delik materiil dikarenakan menitikberatkan pada akibat, jika dilihat Pasal 44 ayat (3) sanksi pidana yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yaitu "*mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)*". Demikian dikarenakan perbuatan ini mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan pada ayat (2) kekerasan mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat namun tidak sampai pada hilangnya nyawa korban dengan begitu ayat (3) memiliki tingkat seriusitas kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seriusitas kejahatan pada ayat (2). Dengan demikian penjatuhan sanksi lebih ringan jika dibandingkan ayat (3) yaitu "*mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)*".

Pasal 44 ayat (4) sanksi pidana yang diberikan jauh lebih ringan jika dibandingkan Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3). Demikian dikarenakan seriusitas kejahatan jika dilihat dari aspek kerugiannya korban tidak sampai mendapat kerugian berupa fisik yaitu rusaknya

³¹ UU PKDRT Pasal 44 Ayat 1: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

³² UU PKDRT Pasal 44 Ayat 2: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

³³ UU PKDRT Pasal 44 Ayat 3: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

³⁴ UU PKDRT Pasal 44 Ayat 4: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

anggota tubuh korban dan atau tidak sampai pada hilangnya nyawa oleh sebab itu sanksi yang diberikan lebih ringan. Dengan begitu keempat ayat dalam Pasal 44 UU PKDRT mencerminkan adanya proporsionalitas karena memenuhi ketiga syarat penting *parity, rank ordering, spacing of penalty*.

Ancaman pidana Pasal 45³⁵ ayat (1) jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Pasal 44, demikian dikarenakan delik yang ada dalam Pasal 45 ayat (1) adalah delik formil sedangkan dalam Pasal (44) ialah merupakan delik materiil di mana delik materiil lebih berat dibandingkan dengan delik formil. Jika kita lihat Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) keduanya memiliki kesamaan delik yaitu delik formil ayat (2) lebih ringan sanksi pidananya dikarenakan tingkat seriusitasnya lebih rendah jika dibandingkan pada ayat (1), dimana ayat (2) menyebutkan bahwa "*yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*".

Alasan mengapa tindak pidana kekerasan fisik jauh lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan psikis ialah meskipun tindak kekerasan psikis ini jauh lebih menyakitkan karena merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri dan jiwa seseorang namun kekerasan jenis ini tidak sampai merusak organ tubuh korban bahkan hingga berakibat pada kematian. Sebaliknya kekerasan fisik justru mengakibatkan sebaliknya yaitu dapat mengakibatkan rusaknya organ tubuh korban bahkan berujung pada kematian selain itu kekerasan fisik mudah untuk diukur dan dipelajari adanya kerusakan pada organ tubuh dapat dengan mudah dibuktikan dengan menggunakan cara visum, sedangkan kekerasan emosional dalam membuktikannya perlu indentifikasi yang jelas disamping itu ada pendapat psikolog yang mengatakan bahwa pengaturan bentuk kekerasan psikis belum teridentifikasi dengan jelas.³⁶

³⁵ UU PKDRT Pasal 45 Ayat 1: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

³⁶ Elmina Aroma Marta, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 1-166.

Pasal yang berkenaan dengan kekerasan seksual tertuang pada Pasal 46³⁷, Pasal 47³⁸, dan Pasal 48³⁹. Pasal 46 dan Pasal 47 merupakan delik formil sedangkan Pasal 48 ialah delik materil dengan syarat Pasal 46 dan Pasal 47 sebagai unsur, oleh sebab itu sanksi pidana yang diberikan Pasal 48 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pasal 46 dan Pasal 47. Oleh sebab itu pemberian sanksi dalam Pasal 48 jauh lebih berat dibandingkn Pasal 46 dan Pasal 47. Kerugian yang diterima oleh korban kekerasan seksual berupa kerugian fisik, psikis, personal, sosial. Dipertegas dengan adanya pandangan ilmuan bernama Abraham ia mendefinisikan kekerasan seksual meliputi: hubungan seksual suami istri tanpa persetujuan, pemerkosaan, pencabulan, kontrol seksual untuk memaksa mendapatkan keturunan, dan bentuk perbuatan curang lainnya yang dilakukan pelaku kepada korban untuk menyebabkan penderitaan berupa emosional, seksual, dan fisik.⁴⁰ Oleh sebab itu, dikarenakan risiko kerugian yang timbul lebih besar dibandingkan ketiga kekerasan yang termuat dalam Pasal 5 UU PKDRT maka penjatuhan sanksi yang diberikanpun semakin berat yaitu *“dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”*

Pasal 49 dan Pasal 45 merupakan delik formil jika kita bandingkan dengan Pasal 46 dan Pasal 47 yang juga merupakan delik formil, tingkat seriusitas dalam Pasal 49 lebih rendah hal ini dikarenakan kerugian yang timbul lebih sedikit jika dibandingkan Pasal 46 dan Pasal 47. Pasal 45 lebih rendah dikarenakan kerugian yang timbul hanya pada

³⁷ UU PKDRT Pasal 46 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

³⁸ UU PKDRT Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

³⁹ UU PKDRT Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁴⁰ Aroma Elmina Marta, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 46

batas psikis saja dan Pasal 49 kerugian yang timbul hanya pada ranah penelantaran ekonomi saja sedangkan untuk kekerasan seksual kerugian yang timbul ialah berupa penderitaan berupa emosional, seksual, dan fisik. Berdasarkan tingkat seriusitas tersebut Pasal 46 dan Pasal 47 memiliki sanksi pidana yang jauh lebih berat jika dibandingkan Pasal 49 dan Pasal 45.

Penutup

Praktik perkembangan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan dimana jumlah kekerasan terhadap perempuan (KTP) di ranah domestik (keluarga) pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 4% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan karena korban menghabiskan sebagian besar waktunya dengan pelaku di rumah, dimana budaya patriarki masih banyak yang menerapkan dalam berkeluarga. Adanya kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan kebangkrutan yang menimbulkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor perekonomian. Kondisi tersebut membuat laki-laki mengalami krisis maskulinitas, sehingga untuk mengembalikan krisis tersebut laki-laki melampiasakannya dengan melakukan kekerasan terhadap isteri dan anak-anaknya.

UU PKDRT ditujukan untuk melindungi hak korban. Sebagaimana dengan adanya pengaturan sanksi pidana yang proporsional dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian pada penerapan sanksi pidana UU PKDRT jika berlandaskan pada prinsip keseimbangan (*parity*) yang ada dalam proporsionalitas ordinal yaitu seseorang dihukum atau dipidana sebanding dengan tingkat seriusitas kejahatan atau pelanggarannya mencerminkan adanya *parity*, *rank ordering*, *spacing of penalty* dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 49.

Saran dari penulis adalah diharapkan pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia secara holistik guna tercapainya tujuan dari UU PKDRT itu sendiri, selain dari pada pemerintah peran masyarakat juga diperlukan untuk

mewujudkan tujuan dari Undang-Undang ini. Perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menekan angka kekerasan pada perempuan baik di lingkup publik maupun domestik.

Daftar Pustaka

Buku

- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indonesia, K. K. (2021). *Meredam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras engawal APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kusumaatmadja, M. (1978). *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*. Jakarta: BPHN-Binacipta.
- Lianawati, E. (2009). *Tiada Keadilan tanpa Kepedulian KDRT*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Marta, A. E. (2013). *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Perempuan, K. (2020). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Pound, R. (1978). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhuratara.
- Sugiarto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tapi Omas Ihromi, dkk. (2006). *Penghapusan Diskriminasi Perempuan*. Bandung: Alumni.

Jurnal

- Achjani, E. (2011). Proporsionalitas Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.14 No. 2, 298-315.
- Ali, M. (2018). Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 137-158.
- Ardika, I. K. (2020). Relevansi Sanksi Pidana Bagi Koruptor yang Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6, 878-890.
- Fincham. F.D., dkk. (2007). Longitudinal Relations Between Forgiveness and Conflict Resolution in Marriage. *Journal of Family Psychology*, 542-545.
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7 No.1, 121-127.

- Goh, J. (2013). Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System. *Manchester Student Law Review*, 41-72.
- Harnoko, B. (2010). Dibalik Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Muwazah Kajian Gender Vol. 2 No. 1*, 181-188.
- Hirsch, A. v. (1983). Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 209-248.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 62-72.
- Ristoph, A. (2005). Proportionality As A Principle Of Limited Government. *Duke Law Journal*, 263-331.
- Singer, R. G. (2010). Proportionate Thoughts about Proportionality. *Ohio State Journal of Criminal Law*, 217-250.
- Yuriyani, Y. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.5 No. 3*, 75-86.

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital

Aluf Ra'syiah Rabah, Kharista Dewi Antisha Shakeab
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
alufalfath@gmail.com, kharista.dewi@gmail.com

Abstract

LPS, which functions to guarantee bank customer deposits, often faces various challenges, especially with the existence of digital banks. This research discusses two matters. First, what challenges will the digital bank face in relation to the LPS guarantee program. Second, efforts can be made to answer these challenges. This is a type of normative research using a statutory research approach. The research process carried out by the author resulted in an answer that the current LPS program and regulations have not been able to accommodate the legal certainty of deposit guarantees for digital bank customers, including competition in digital bank interest rates exceeding the LPS guarantee interest, regulations that have not fully accommodated the needs of digital banks and the risk of attacks in cybercrime. This legal uncertainty will certainly pose quite a big risk considering that the rapid growth of digital banks is currently not matched by the certainty of obtaining deposit guarantees. Referring to the research results, the author suggests that LPS create deposit guarantee claim regulations that are not only suitable for traditional banks, but also for digital banks. Such as the legality of proof of electronic savings, digital bank compliance in providing interest to customers and other policies that can be made by LPS and OJK as well as forming regulations regarding the use of AI in the banking and financial sector.

Keywords: Legal Certainty, LPS Program, and Digital Bank Challenges.

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank kerap menghadapi berbagai tantangan khususnya dengan eksistensi bank digital. Penelitian ini akan membahas mengenai dua hal. *Pertama*, tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh bank digital dalam kaitannya dengan program penjaminan LPS. *Kedua*, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian perundang-undangan. Proses penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan sebuah jawaban bahwa program dan regulasi LPS saat ini belum mampu mengakomodir kepastian hukum penjaminan simpanan bagi nasabah bank digital di antaranya ialah persaingan suku bunga bank digital melebihi bunga penjaminan LPS, regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan bank digital serta resiko serangan kejahatan siber. Ketidakpastian hukum tersebut tentu akan menimbulkan resiko yang cukup besar mengingat pesatnya pertumbuhan bank digital saat ini tidak diimbangi dengan kepastian untuk mendapatkan penjaminan simpanan. Merujuk pada hasil penelitian, penulis menyarankan agar LPS membuat regulasi klaim penjaminan simpanan yang bukan hanya sesuai untuk bank tradisional, melainkan juga untuk bank digital. Seperti legalitas bukti simpanan elektronik, kepatuhan bank digital dalam memberikan bunga terhadap nasabah dan kebijakan lain yang dapat dibuat LPS maupun OJK serta membentuk regulasi terkait penggunaan AI pada sektor perbankan dan keuangan.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Program LPS, dan Tantangan Bank Digital.

Pendahuluan

Ilmu pengetahuan terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia hingga menciptakan teknologi-teknologi mutakhir dan melahirkan revolusi industri. Revolusi industri membuat banyaknya inovasi dengan terciptanya *super-computer*, *robotic artificial intelligence* dan modifikasi genetik menciptakan dunia yang sangat berbeda dari dunia sebelumnya. Konsekuensi dari revolusi industri tersebut ibarat dua mata sisi uang. Satu sisi, mempunyai nilai positif bagi produktivitas hasil kerja dan efisiensi proses produksi tapi di sisi lain mempunyai tantangan serius salah satunya di bidang ekonomi dan sosial.¹

Bank digital menjadi salah satu contoh digitalisasi pada bidang ekonomi khususnya jasa keuangan. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi khususnya digitalisasi industri perbankan 4.0, Indonesia kini bersiap menghadapi era *digital banking* di mana semua layanan kedepannya akan dilakukan dalam jaringan dan tidak lagi membutuhkan kantor cabang secara fisik. Nasabah hanya perlu menggunakan *smartphone* dan koneksi internet untuk membuka rekening atau mengakses layanan keuangan lainnya.² Saat ini Indonesia telah memiliki beragam bank digital seperti MotionBanking dari MNC Bank (BABP), Bank Aladin Syariah, Jenius dari bank BTPN, Wokee dari bank KB Bukopin, Digibank milik bank DBS, TMRW dari bank UOB, Jago dari Bank Jago, PermataMe dari Bank Permata, Neobank dari Bank Neo Commerce, Line Bank dari Line, Blu dari Bank BCA dan lain sebagainya.

Kehadiran bank digital membawa kemudahan bagi masyarakat, khususnya nasabah dari bank digital itu sendiri. Berbagai kepentingan seperti informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran, pembelian, transfer dana dan sebagainya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan mudah. Nasabah menjadi tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Menempatkan perspektif dari sisi bank, digitalisasi perbankan dapat meningkatkan efisiensi bank, transparansi, akuntabilitas, kinerja layanan, dan loyalitas

¹Hendra Suwardana, "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Mental", *Jurnal Universitas Kadiri Kediri*, Vol.1, No.2, 2018, hlm. 110.

²Muhammad Akbar Suharbi, Hendro Margono, "Kebutuhan transformasi bank digital Indonesia di era revolusi industri 4.0", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 10, 2022, hlm. 4750.

nasabah, perluasan jangkauan layanan, penurunan *human error*, serta perbaikan citra bank.³ Lebih luas lagi, kehadiran bank digital tidak hanya berdampak positif pada bank dan nasabahnya, melainkan sampai pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

LPS sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah penyimpan yang turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan memiliki peluang peningkatan literasi LPS terhadap masyarakat melalui bank digital. Hal ini karena bukan sebuah ketidakmungkinan LPS dapat membuka fitur literasi pada masing-masing bank digital. Namun layaknya nilai baik dan buruk yang tumbuh berdampingan pada kehidupan masyarakat, selain manfaat serta peluang bank digital juga melahirkan tantangan dan risiko bagi LPS. Tantangan yang kini tengah dialami LPS adalah persaingan antara bank digital menggunakan suku bunga. Promosi bank digital untuk menggaet nasabah baru dilakukan dengan penawaran suku bunga tinggi yang melebihi suku bunga jaminan LPS. Contohnya saja Neobank yang menawarkan suku bunga 6% sampai 6,5%, Jenius 4%, Line Bank 4%, TMRW 3,88%, Line Bank 5%, dan Sea Bank 4%.⁴

Persaingan bank digital menggunakan suku bunga dikatakan sebagai tantangan bagi LPS karena hal ini dapat menimbulkan risiko sistemik terhadap kesehatan bank yang tentu saja akan berpengaruh pada kelancaran realisasi program-program LPS.⁵ Singkatnya, persaingan bank digital menggunakan suku bunga dapat menghambat LPS menjalankan fungsinya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Tantangan dan risiko yang disebutkan sebelumnya secara otomatis menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan regulasi dan kepastian hukum.

Berbicara mengenai regulasi dan kepastian hukum, baik Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS maupun Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 12 Tahun

³ Roberto Akyuwen, "*Lebih Mengetahui Digital Banking (Manfaat, Peluang dan Tantangan)*", Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Anggota IKAPI, Jakarta, 2020, hlm. 99.

⁴ Robertus Andrianto, "Ini Daftar Bunga Deposito Selangit Bank Digital, Tertarik?", 2022 dalam <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220209152125-72-314124/ini-daftar-bunga-deposito-selangit-bank-digital-tertarik>, diakses pada 25 Maret 2023.

⁵ Anna Kuzmik Walker, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Deposit Insurance Pricing," *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Summer, 1995, hlm. 737.

2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan mengatur bahwa nasabah dalam mengajukan klaim penjaminan harus menyertakan bukti data simpanan yang tercatat pada bank. Adapun simpanan yang dinyatakan tercatat pada bank berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang LPS dan Pasal 9 ayat (1) PDK tentang Penanganan Klaim adalah pembukuan bank berisi data simpanan dimaksud yang antara lain berisi keterangan nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening simpanan.

Pembukuan bank jika dimaknai sebagai buku tabungan secara fisik menjadi tidak relevan dengan bank digital yang secara kelembagaan hingga kegiatan usahanya dilakukan secara digital tanpa dokumen fisik. Hal ini tentu menjadi logis untuk dikatakan sebagai kemungkinan salah satu pemicu lahirnya perang suku bunga antar bank digital, sebab mereka menyadari regulasi yang ada belum dengan jelas memberikan kepastian atas jaminan simpanan nasabah bank digital.

Tantangan dan risiko yang saat ini tengah mengintai LPS sebagaimana telah dijelaskan di atas diantaranya persaingan suku bunga bank digital yang melebihi suku bunga penjaminan yang diebrikan oleh LPS dan peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir bank digital secara khusus menjadi urgensi diperlukannya penelitian yang dapat menjawab tantangan bank digital terhadap LPS serta solusi untuk menghadapi risiko bank digital terhadap program LPS.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi bank digital di Indonesia dalam kaitannya dengan regulasi penjaminan program LPS?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan bank digital di Indonesia dalam kaitannya dengan program penjaminan LPS?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengkaji serta menemukan tantangan yang dihadapi bank digital di Indonesia dalam kaitannya dengan regulasi penjaminan program LPS.

2. Untuk meneliti dan mendapatkan solusi dalam menghadapi tantangan bank digital di Indonesia dalam kaitannya dengan program penjaminan LPS.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, filsafat hukum dan teori hukum tanpa menggali data di lapangan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau dengan kata lain melalui media perantara dalam bentuk tulisan hukum serta literasi-literasi yang diterbitkan oleh para ahli dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut lalu dianalisis dengan mendeskripsikan fokus penelitian untuk kemudian dianalisis dengan evaluatif. Artinya analisis dilakukan dengan menyederhanakan data dalam bentuk narasi tanpa menimbulkan angka dengan tujuan untuk mengevaluasi fokus penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tantangan Bank Digital di Indonesia terhadap LPS

Era transformasi digital telah kita saksikan sebagai suatu fenomena nyata yang tidak bisa terelakan. Era ini menuntut aktivitas masyarakat diubah dari skema tradisional menjadi skema virtual atau digital yang canggih dan saling berintegrasi. Berangkat dari kondisi tersebut maka lahirlah era ekonomi digital. Adapun sebagai bagian dari industri ekonomi, sektor perbankan terhadap era digital yang meledakkan penggunaan *smartphone*, tablet, internet serta beragam aplikasi digital mendesak untuk dilahirkannya skema perbankan digital. Selain untuk mengikuti perkembangan zaman, hal ini juga untuk menciptakan kondisi di mana bank dengan konsumen dapat menjalin relasi dan interaksi secara langsung, *real time* serta tanpa batasan.

Hasil survei Finder.com menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah pengguna bank digital di Indonesia mencapai 47,72 juta orang, sementara awal tahun 2022 sudah kembali meningkat hingga mencapai 59,92 juta orang. Berdasarkan hal tersebut kemudian disertai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, maka dapat diprediksikan bahwa empat tahun kedepan pengguna bank digital akan semakin meningkat hingga mencapai 74,79 juta orang.⁶ Adapun 47,72 juta orang pengguna bank digital di tahun 2021 tersebut tercatat telah meningkatkan nilai transaksi digital sebesar 45,64% yoy dari tahun sebelumnya yang apabila dirupiahkan berjumlah Rp 39,841,4 triliun. Merujuk pada data tersebut Bank Indonesia kemudian memperkirakan bahwa sepanjang tahun 2022 jumlah transaksi digital di Indonesia dapat meningkat 24,83% yoy sehingga mencapai Rp 959,8 triliun.⁷

Maraknya penggunaan bank digital di tengah-tengah masyarakat telah menjadi konsekuensi logis dari manfaat yang ditawarkan oleh bank digital. Penawaran menarik diberikan oleh bank digital dan tidak bisa diberikan oleh bank tradisional. Hal tersebut dikarenakan perbedaan teknologi dan bentuk organisasi pada bank digital. Sehingga bank digital lebih fleksibel memberikan beragam penawaran yang menarik dan inovatif. Penawaran tersebut dianggap lebih menguntungkan ketimbang kebermanfaatan penggunaan yang diterima.⁸

Bahkan tidak hanya bagi nasabah maupun bank itu sendiri, bank digital juga membawa peluang manfaat bagi LPS, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. LPS berpeluang dapat bersinergi dengan masing-masing bank digital untuk menyediakan literasi 3T pada fitur layanan informasi;
2. LPS berpeluang dapat bersinergi dengan bank digital untuk menyediakan fitur yang menghubungkan nasabah pada layanan percepatan pembayaran klaim

⁶Alif karnadi “Pengguna Bank Digital RI Diproyeksi Capai 75 Juta Pada 2026”, 2022 dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-bank-digital-ri-diproyeksi-capai-75-juta-pada-2026>, diakses pada 24 Maret 2023.

⁷Maizal Walfajri “BI Catat Transaksi Nilai Digital Banking Capai Rp 39.841,4 Triliun di 2021”, 2022 dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-catat-nilai-transaksi-digital-banking-capai-rp-398414-triliun-di-2021>, diakses pada 20 Maret 2023.

⁸Cupian, Ugi Valentino, Sarah Annisa Noven, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Bank Digital Syariah pada Generasi Z: Studi Kasus di Kota Bogor”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022, 1679-1688, 2022, hlm. 1685.

- kepada nasabah melalui pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah atau *single customer view* (SCV) milik LPS; dan
3. LPS berpeluang dapat bersinergi dengan masing-masing bank digital untuk menghubungkan nasabah pada informasi status simpanan layak bayar/tidak layak bayar milik LPS pada fitur layanan informasi.

Terlepas dari berbagai keunggulan dan manfaat yang dimiliki oleh bank digital untuk nasabah maupun bank sebagaimana telah disebutkan, bank digital juga tidak luput dari kelemahan dan ancaman yang menjadi tantangan bagi program LPS. Contoh tantangan bank digital bagi program LPS terletak pada persyaratan dalam menentukan klaim simpanan layak bayar. Perlu diketahui bahwa Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dewan Komisiner Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan serta Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan LPS No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2014 dan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2020 tentang Program Penjamin Simpanan telah mengatur bahwa syarat klaim penjaminan dinyatakan layak bayar adalah data simpanan nasabah tercatat pada bank, nasabah penyimpan bukan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar serta bukan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Adapun yang dimaksud dengan tercatat pada bank adalah tercatat dalam pembukuan bank yang berisi data mengenai simpanan dimaksud, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening simpanan.

Dikatakan sebagai sebuah tantangan sebab regulasi-regulasi tersebut belum cukup mengakomodir operasional bank digital yang berbasis data elektronik. Hal ini dapat dicermati dari frasa yang digunakan dalam pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas, yaitu masih mensyaratkan pembukuan bank secara fisik yang tentu saja tidak dimiliki oleh nasabah bank digital. Kelemahan regulasi-regulasi mengenai klaim penjaminan simpanan ini menjadi celah hadirnya ketidakpastian hukum terhadap jaminan simpanan nasabah bank digital.

Contoh tantangan bank digital bagi program LPS lainnya dapat dilihat dari persaingan suku bunga bank digital saat ini. Banyaknya masyarakat yang menggunakan

bank digital menimbulkan persaingan antar bank digital. Salah satu bentuk persaingan tersebut adalah gencaran promosi suku bunga tinggi untuk menjaring nasabah baru. PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) misalnya pernah menawarkan bunga hingga 8% per tahun untuk pengguna baru. Adapun Bank Jago dan Sea Bank menawarkan promo bunga simpanan 7% per tahun selama tiga bulan khusus untuk pengguna baru. Sementara LPS sendiri saat ini hanya memberikan jaminan atas suku bunga maksimal 3,5%.⁹

Realitas tersebut tentu saja menjadi tantangan dari bank digital terhadap program LPS. Sebab jika merujuk pada latar belakang semangat pembentukan LPS, maka diketahui bahwa pendirian LPS adalah untuk memberikan perlindungan terhadap simpanan nasabah melalui jaminan LPS. Dengan peperangan suku bunga tinggi antar bank digital bukan tidak mungkin akan mengganggu stabilitas kesehatan perbankan dan menjadi lebih buruk sebab LPS tidak dapat menjamin simpanan nasabah-nasabah bank digital tersebut.

Contoh tantangan bank digital terhadap program LPS selanjutnya adalah kebocoran data pribadi akibat serangan *cyber crime*. Kejahatan berupa akses ilegal terhadap suatu transmisi data sudah menjadi isu hangat sejak lahirnya digitalisasi pertama kali dan akan terus menarik untuk dibahas selama perjalanan dan perkembangan digitalisasi. Berikut adalah beberapa jenis *cyber crime* dalam sektor perbankan. Diantaranya ialah *Malware*. *Malware* merupakan teknik pembobolan rekening menggunakan *software* yang menginfeksi browser internet nasabah. Secara istilah biasanya *malware* ini disebut dengan virus.¹⁰ Serangan lain ialah *remote attacks*. Kejahatan ini menyerang keamanan bank digital dengan mengambil alih pengendalian akses bank digital. Diantaranya ialah pelaku membuat website yang sama persis dengan website layanan *internet banking* milik bank digital untuk dikirimkan kepada sejumlah email

⁹ Dina Hutauruk “Persaingan Bunga Simpanan Ketat, Ada Tawaran Bunga Hingga 8%”, 2022 dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/persaingan-bunga-simpanan-bank-digital-ketat-ada-tawaran-bunga-hingga-8> diakses pada 5 Oktober 2022.

¹⁰ Hafidudin, Muhammad Iqbal dan Annisaul Khaera Arifin, “Analisis Aktivitas dan Pola Serangan Eternalblue dan Wannacry Ransomware yang Beraksi pada Jaringan”, *Jurnal Proceeding of Applied Science*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2020, hlm. 2276.

calon korban. Email tersebut berisikan informasi bahwa demi tujuan tertentu seperti perbaikan server dan lain sebagainya, maka calon korban harus mengisi data pribadi. Data pribadi korban yang didapatkan oleh pelaku kemudian disalahgunakan. Berbeda dengan *phising*, DNS mengacaukan server bank digital agar calon nasabah terkelabui mengakses website milik pelaku yang mirip dengan layanan bank digital. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan data pribadi calon korban. Terakhir *interception* adalah kejahatan *cyber* sejak masa lalu hingga kini yang masih saja sering terjadi dalam setiap ranah digital, yaitu penyadapan.¹¹ Serangan lain ialah *Local attacks*. Hal ini sangat berbahaya karena pelaku dengan kemampuannya membuat perangkat lunak yaitu *keylogger* dapat merekam seluruh informasi keamanan seperti *password*, *user id* dan semacamnya untuk mendapatkan akses pada rekening bank digital.¹²

Keberhasilan pelaku *cyber crime* menyerang sistem bank digital untuk mendapatkan banyak data pribadi nasabah bank membawa banyak keuntungan, beberapa keuntungan bagi pelaku adalah sebagai berikut:¹³

1. Dapat mengakses rekening korban sehingga dapat melakukan transaksi menggunakan rekening bank digital milik korban;
2. Dapat melakukan pinjaman online atas nama korban;
3. Dapat melakukan penipuan dalam jaringan;
4. Dapat memeras kekayaan nasabah dengan ancaman dan teror terhadap nasabah; dan lain sebagainya.

Kebocoran data pribadi akibat serangan *cyber crime* ini tentu saja akan berpengaruh terhadap asas kepercayaan bank yang menjadi dasar utama dari hubungan antara bank dengan nasabah.

Upaya untuk Menjawab Tantangan Bank Digital di Indonesia terhadap LPS

Poin pembahasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa bank digital membawa beberapa tantangan bagi program LPS. Tantangan-tantangan tersebut antara lain syarat

¹¹ Decky Hendarsyah, "Keamanan Layanan *Internet Banking* dalam Transaksi Perbankan", Jurnal: *Iqtishaduna*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2012, hlm. 18.

¹² *Ibid.*, hlm. 19.

¹³ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", Jurnal: *Kanun Ilmu Hukum* Edisi No. 2, Vol. 20, 2018, hlm. 370.

klaim penjaminan simpanan dinyatakan layak bayar membutuhkan bukti pembukuan simpanan secara fisik, persaingan antar bank digital dan kebocoran data pribadi akibat serangan *cyber crime*, dan menggunakan suku bunga tinggi. Jika ditelaah tantangan-tantangan tersebut tidak mungkin dapat hadir begitu saja, melainkan tentu saja didasari oleh sebab-sebab yang melatarbelakanginya.

Berbicara mengenai kendala atas syarat klaim penjaminan simpanan dinyatakan layak bayar bagi nasabah bank digital, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hal ini dapat terjadi dilatarbelakangi oleh regulasi-regulasi mengenai klaim penjaminan simpanan yang belum secara tegas dan eksplisit mengakomodir operasional bank digital yang berbasis data elektronik. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dewan Komisioner Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan LPS No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2014 dan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2020 tentang Program Penjamin Simpanan yang menyebutkan “simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila dalam *pembukuan bank* terdapat data mengenai simpanan dimaksud, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening simpanan.” Frasa *pembukuan bank* tidak relevan dengan operasional bank digital yang tidak memiliki informasi data simpanan secara fisik.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa nasabah bank digital terancam tidak memiliki hak atas klaim jaminan simpanan. Kondisi seperti ini dapat diartikan bahwa regulasi atas klaim penjaminan simpanan sebagai program dari LPS belum komprehensif mengakomodir seluruh skema operasional perbankan khususnya bank digital yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum mengalami ketertinggalan dari perkembangan zaman yang bergerak memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus terbarukan. Realitas ini sebagaimana adagium hukum yaitu *Het Recht Inackhter de Feiten Aan* yang artinya hukum selalu tertatih-tatih di belakang

peristiwa hukum.¹⁴ Tentu saja kondisi seperti ini mengganggu implementasi program LPS yang menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga penjamin simpanan.

Upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi ini ialah perbaikan dan penyempurnaan regulasi yang diberikan oleh LPS khususnya untuk bank digital. LPS harus secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa seluruh prosedur penjaminan berlaku untuk bank digital dan konvensional. LPS juga harus memberikan aturan khusus terkait tata cara klaim penjaminan simpanan nasabah bank digital. Pihak yang dapat didatangi nasabah dalam hal menghadapi masalah dalam klaim penjaminan. Hal ini tidak lain karena dapat dipastikan transaksi bank digital sangat berbeda dengan bank konvensional. Regulasi tersebut harus dibuat dengan memperhatikan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh bank digital.

Berbicara mengenai tantangan kedua yaitu persaingan suku bunga tinggi antar bank digital, faktor yang melatarbelakangi hadirnya tantangan ini adalah tidak adanya ketegasan yang melarang kepada sektor perbankan di Indonesia untuk memberikan suku bunga melebihi suku bunga acuan yang dapat dijamin oleh LPS. Hal ini diketahui sebagaimana pernyataan Ketua Dewan Komisiner LPS yaitu Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi bank, baik bank berkema tradisional maupun digital untuk memberikan *cashback* maupun bunga tinggi kepada nasabah melebihi suku bunga acuan penjaminan LPS. LPS hanya memberikan himbuan kepada masing-masing bank digital agar memberikan informasi yang jelas dan benar kepada nasabah-nasabah mereka bahwa simpanan pada bank digital tersebut tidak dapat dijamin oleh LPS.¹⁵

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 di sisi lain ternyata menunjukkan data bahwa di Indonesia indeks literasi keuangan sebesar 38,03%

¹⁴ Hansel Kalama N.G., dan Hery Firmansyah, "Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan untuk Tujuan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia", *Jurnal Era Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 2, 2017, hlm. 1.

¹⁵ Lembaga Penjamin Simpanan "Ketua DK LPS: Bunga Khusus Tidak Dilarang Tetapi Nasabah Harus Pahami Risikonya", 2021 dalam https://www.lps.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/ketua-dk-lps-bunga-khusus-tidak-dilarang-tetapi-nasabah-harus-pahami-risikonya?inheritRedirect=false, diakses pada 10 September 2022.

sementara indeks inklusi keuangan 76,19%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum belum mengetahui dan memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan termasuk program jaminan simpanan LPS.¹⁶ Tentu saja hal ini berbahaya bagi kelancaran program penjaminan simpanan LPS.

Minimnya literasi keuangan tersebut membuat masyarakat tidak mengerti bahwa bunga tinggi yang didapatkan dari bank digital mengancam klaim penjaminan simpanannya kelak. LPS yang juga berfungsi menjaga kestabilan sistem perbankan harus secara tegas mengawasi bank digital dan melarang adanya suku bunga yang melebihi bunga penjaminan. Dimana diketahui bahwa setiap bank yang beroperasi di Indonesia secara langsung menjadi anggota LPS, maka secara langsung juga bank tersebut harus membuat regulasi yang melindungi nasabahnya untuk mendapat klaim penjaminan simpanan. Fitur-fitur promosi terbaru yang diberikan oleh bank digital tidak boleh luput dari pengawasan LPS dan OJK. Upaya lain yang bisa dilakukan ialah membuat nasabah mengerti bahwa jumlah maksimal penjaminan yang diberikan oleh LPS kepada nasabah ialah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sehingga nasabah dapat mengantisipasi untuk menyimpan uangnya kedalam beberapa rekening atau bank yang dianggap sehat.

Mengenai tantangan terakhir, kebocoran data pribadi akibat *cyber crime* dapat terjadi karena regulasi mengenai perlindungan hukum data pribadi nasabah bank digital yang sudah ada masih belum cukup mengakomodir jaminan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah bank digital. Berikut adalah substansi yang menunjang perlindungan hukum keamanan data pribadi nasabah bank digital namun belum diatur dalam regulasi yang sudah ada:¹⁷

¹⁶Otoritas Jasa Keuangan “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025” dalam [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx#:~:text=Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%20\(SNLKI\)%202021%20%2D%202025,-19%20Desember%202021&text=Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi.keuangan%20sebesar%2076%2C19%25](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx#:~:text=Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%20(SNLKI)%202021%20%2D%202025,-19%20Desember%202021&text=Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi.keuangan%20sebesar%2076%2C19%25)”, diakses pada 10 September 2022, Pukul 14.27 WIB.

¹⁷ Kharista Dewi Antisha Shakeab, “Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Nasabah Bank Digital di Indonesia,” Skripsi: *Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2022, hlm. 97-103.

1. Regulasi khusus mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam aktifitas perbankan

Perkembangan teknologi saat ini menjadikan AI sebagai mesin yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Adapun contoh tindakan hukum yang dilakukan oleh AI adalah bertransaksi, hal ini terdapat pada digitalisasi perbankan, *fintech* dan lain sebagainya. AI dalam aplikasi perbankan memberikan keuntungan besar baik dalam segi kemudahan, presisi, dana dan waktu. Namun penggunaan AI ini tidak bisa dilepaskan dari risiko kebocoran data pribadi. Tidak ada jaminan bahwa data pribadi yang direkam oleh sistem AI tidak dapat dibobol oleh peretas. Bahkan sistem AI itu sendiri dalam hal tertentu dapat melanggar prinsip transaksi elektronik seperti melakukan penagihan pada saat *default* debitur menggunakan rekaman data AI pada saat proses analisis permintaan untuk pengajuan dana pinjaman oleh debitur. Hal ini tentu menunjukkan adanya ruang tindak pelanggaran rahasia bank dalam penerapan teknologi AI.

Indonesia belum memiliki regulasi yang khusus mengatur mengenai penggunaan AI dalam penyelenggaraan sektor keuangan digital yang di dalamnya termasuk perbankan. Sejauh ini Indonesia hanya memiliki UU ITE dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum penggunaan AI. Adapun kedua aturan tersebut bahkan sebenarnya tidak mengatur ketentuan penggunaan AI secara eksplisit. Regulasi yang sudah ada saat ini hanya berupa regulasi umum yang dapat digunakan dengan menafsirkan peraturan ke dalam penggunaan AI.

2. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama dan pejabat eksekutif khusus bank digital

Bank memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian nasional sehingga harus dipastikan organ dan manajemen dalam penyelenggaraan bank diatur dengan sedemikian rupa. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap nasabah maupun bank itu sendiri, tentu dalam hal ini tanpa terkecuali perlindungan hukum atas data pribadi nasabah. Sementara

sejauh ini aturan mengenai penentuan organ-organ penting yang berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan bank digital belum diatur dengan komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang bank umum, khususnya pada Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 51 ayat (3).

Pasal 24 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital harus memenuhi persyaratan berupa aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Pasal ini hanya mensyaratkan seseorang harus "*memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi*" tanpa memberikan parameter ideal seseorang dapat dikatakan kompeten dalam bidang teknologi informasi. Hal ini tidak sama seperti Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan yang dengan detail memberikan parameter seseorang dapat dikatakan berintegritas dan layak baik dalam segi keuangan maupun reputasi.

Persoalan yang lebih jauh berada pada Pasal 51 ayat (3), pasal ini hanya menjelaskan bahwa calon pejabat eksekutif dipersyaratkan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan dan kompetensi. Adapun parameter yang dimaksud adalah paling tidak dilihat dari rekam jejak karir dan sanksi yang pernah dikenakan kepadanya, kepemilikan kredit atau pembiayaan macet atau kepailitan, latar belakang pendidikan, prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas, kemampuan untuk menduduki jabatan serta rangkap jabatan. Tidak ada ketentuan khusus yang spesifik dan ekspilisit menyatakan bahwa calon pejabat eksekutif harus memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi yang baik. Hal ini menjadi kekosongan hukum yang serius, sebab dalam penyelenggaraan bank digital yang tidak akan pernah terlepas dari persoalan teknologi, organ yang menjalankan bank setidaknya-tidaknya harus memiliki pengetahuan mengenai teknologi.

3. Standar minimum infrastruktur teknologi informasi

Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 3 Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum menyebutkan bahwa dalam memuat rencana penerbitan produk layanan perbankan elektronik pada rencana bisnis, bank berkewajiban mengajukan permohonan persetujuan produk layanan perbankan elektronik kepada OJK dengan dilengkapi dokumen bukti kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung produk layanan perbankan elektronik. Kemudian didukung oleh Pasal 18 huruf b yang menekankan bahwa bank harus memenuhi infrastruktur dan manajemen teknologi informasi yang memadai. Namun tidak ada penjelasan mengenai ketentuan ideal infrastruktur teknologi informasi yang di maksud.

Hal ini merupakan kekosongan hukum yang harus segera diisi, sebab teknologi informasi merupakan elemen penting dalam operasional bank digital. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang dapat menjamin kualitas infrastruktur teknologi informasi pada bank digital. Kekosongan hukum ini dapat bertabrakan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah atau calon nasabah, perbankan digital wajib melakukan identifikasi nasabah atau calon nasabah. Sementara infrastruktur teknologi informasi yang kurang baik mempengaruhi tingkat keakuratan bank dalam mengidentisikasi nasabah secara elektronik.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan yakni, terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh LPS dalam menghadapi eksistensi bank digital saat ini. *Pertama*, terletak pada persyaratan dalam menentukan klaim simpanan layak bayar yang belum cukup mengakomodir operasional bank digital yang berbasis data elektronik. *Kedua*, gencaran promosi suku bunga tinggi untuk menjaring nasabah baru yang akan mengganggu stabilitas kesehatan perbankan dan menjadi lebih buruk sebab LPS tidak dapat menjamin simpanan nasabah-nasabah bank digital tersebut. *Ketiga*, kebocoran data pribadi akibat serangan *cyber crime*. Kebocoran data pribadi akibat serangan *cyber crime*

ini tentu saja akan berpengaruh terhadap asas kepercayaan bank yang menjadi dasar utama dari hubungan antara bank dengan nasabah.

Berbagai tantangan yang dialami oleh LPS tentu saja membutuhkan solusi agar kelancaran program LPS lebih terjamin sehingga hak jaminan simpanan bagi nasabah lebih mendapatkan perlindungan dan kepastian. *Pertama*, melakukan perubahan terhadap Peraturan Dewan Komisioner Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan dan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2014 dan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2020 tentang Program Penjamin Simpanan agar lebih mengakomodir klaim jaminan simpanan nasabah bank digital yang berbasis data elektronik *Kedua*, Membentuk regulasi khusus mengenai bank digital yang setidaknya-tidaknya mengatur larangan untuk memberikan suku bunga melebihi suku bunga acuan jaminan LPS, penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama dan pejabat eksekutif khusus bank digital, parameter minimum infrastruktur teknologi informasi, dan ketentuan prosedural verifikasi data pribadi dan Segera mensinergikan LPS dengan masing-masing bank digital untuk menyediakan literasi 3T pada fitur layanan informasi *Ketiga*, Membentuk undang-undang khusus mengenai penggunaan AI pada sektor perbankan.

Adapun saran yang dapat direkomendasikan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut bagi pemangku kebijakan ialah untuk sesegera mungkin melakukan penyempurnaan materi muatan baik berbentuk peraturan perundang-undangan dalam prosedur penjaminan, bank digital dan menggunakan AI pada sector perbankan. Sistem yang baik tentu tidak akan berjalan tanpa *user* atau pengguna yang baik pula. Maka masyarakat diharapkan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai fitur-fitur dan resiko yang ditawarkan oleh bank digital sebelum memutuskan untuk menyimpan uang.

Daftar Pustaka

Buku

Akyuwen, Roberto, *Lebih Mengenal Digital Banking (Manfaat, Peluang dan Tantangan)*, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Anggota IKAPI, Jakarta, 2020.

Pusat Statistik, Badan, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020*, 06300.2113, 2020.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Dewi Kharista, *Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Nasabah Bank Digital di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

Artikel Jurnal

Walker Anna, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Deposit Insurance Pricing," *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Summer, 1995.

Cupian, Valentino Ugi, Noven Sarah, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Bank Digital Syariah pada Generasi Z: Studi Kasus di Kota Bogor", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022, 1679-1688, 2022.

Hendarsyah Decky, "Keamanan Layanan *Internet Banking* dalam Transaksi Perbankan", *Jurnal: Iqtishaduna*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2012.

Hafidudin, Iqbal Muahmmad, Arifin Annisaul, "Analisis Aktivitas dan Pola Serangan Eternalblue dan Wannacry Ransomware yang Beraksi pada Jaringan", *Jurnal Proceeding of Applled Science*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2020.

Kalama Hansel, Firmansyah Hery, "Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan untuk Tujuan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia", *Jurnal Era Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 2, 2017.

Suwardana Hendra, "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Mental", *Jurnal Universitas Kadiri Kediri*, Vol.1, No.2, 2018.

Sautunnida Lia, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Jurnal: Kanun Ilmu Hukum* Edisi No. 2, Vol. 20, 2018.

Suharbi Akbar, Margono Hendro, "Kebutuhan transformasi bank digital Indonesia di era revolusi industri 4.0", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 10, 2022.

Rika Mawarni, "Penerapan Digital Banking Bank Syariah sebagai Upaya *Cusromer Retantion* pada Masa Covid-19", *Jurnal Al-Iqtishod*, Edisi No. 2, Vol. 9, 2021.

Internet

Andrianto Robertus, "Ini Daftar Bunga Deposito Selangit Bank Digital, Tertarik?", 2022 dalam <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220209152125-72-314124/ini-daftar-bunga-deposito-selangit-bank-digital-tertarik>, diakses pada 25 Maret 2023.

Karnadi Alif "Pengguna Bank Digital RI Diproyeksi Capai 75 Juta Pada 2026", 2022 dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-bank-digital-ri-diproyeksi-capai-75-juta-pada-2026>, diakses pada 24 Maret 2023.

Walfajri Maizal "BI Catat Transaksi Nilai Digital Banking Capai Rp 39.841,4 Triliun di 2021", 2022 dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-catat-nilai-transaksi-digital-banking-capai-rp-398414-triliun-di-2021>, diakses pada 20 Maret 2023.

Hutauruk Dina "Persaingan Bunga Simpanan Ketat, Ada Tawaran Bunga Hingga 8%", 2022 dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/persaingan-bunga-simpanan-bank-digital-ketat-ada-tawaran-bunga-hingga-8> diakses pada 5 Oktober 2022.

Lembaga Penjamin Simpanan "Ketua DK LPS: Bunga Khusus Tidak Dilarang Tetapi Nasabah Harus Pahami Risikonya", 2021 dalam https://www.lps.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/ketua-dk-lps-bunga-khusus-tidak-dilarang-tetapi-nasabah-harus-pahami-risikonya?inheritRedirect=false, diakses pada 10 September 2022.

Otoritas Jasa Keuangan "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025" dalam [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx#:~:text=Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%20\(SNLKI\)%202021%20%2D%202025,-19%20Desember%202021&text=Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi,keuangan%20sebesar%2076%2C19%25](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx#:~:text=Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%20(SNLKI)%202021%20%2D%202025,-19%20Desember%202021&text=Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi,keuangan%20sebesar%2076%2C19%25)", diakses pada 10 September 2022, Pukul 14.27 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Penjaminan Simpanan

Disparitas Putusan Permohonan Pailit dengan Dasar Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang

Muhammad Farhan Fedhitama dan Siti Anisah

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
farhanfedhitama97@gmail.com, siti.anisa@uii.ac.id

Abstract

Applications for a declaration of bankruptcy on the basis of cessie for some of the receivables result in different decisions from commercial courts. There are decisions that grant the application and there are also decisions that reject the application. The occurrence of different decisions on bankruptcy applications on the same basis results in a lack of legal certainty. This research aims to examine, analyze and explain the disparity between commercial courts in deciding bankruptcy applications on the basis of cessie for a portion of the receivables. Types of normative legal research with a statutory approach and a concept approach. Data collection techniques were carried out using library research. The data obtained will be analyzed qualitatively. The results of the research conclude, first, that there is a disparity in decisions regarding applications for declaring bankruptcy based on cessie for some of the amounts receivable due to differences in interpretation by judges in interpreting the law. Second, an effort to create legal certainty in a bankruptcy petition based on a cessie for a portion of the receivables is by making a cessie deed for a portion of the receivables before a notary. The making of the cessie deed must be attended by all parties, so that the debtor knows well to whom he must pay. the debt.

Keywords: Decision Disparity, Bankruptcy, Cessie

Abstrak

Putusan pengadilan niaga mengenai permohonan pernyataan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang berbeda-beda. Terdapat putusan yang mengabulkan permohonan dan ada juga putusan yang menolak permohonan. Terjadinya perbedaan putusan permohonan pailit dengan dasar yang sama mengakibatkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan terjadinya disparitas putusan pengadilan niaga dalam permohonan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang serta upaya untuk menghadirkan kepastian hukum. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, *Pertama*, adanya disparitas putusan permohonan pernyataan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang terjadi karena adanya perbedaan penafsiran oleh hakim dalam memaknai undang-undang; dan *Kedua*, upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang adalah dengan membuat akta cessie atas sebagian jumlah piutang di hadapan notaris yang wajib dihadiri oleh semua pihak agar debitor mengetahui dengan baik kepada siapa dia harus membayar utangnya.

Kata-kata kunci: Disparitas Putusan, Kepailitas, Cessie

Pendahuluan

Cessie merupakan cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹ KUHPerdata tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi di dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa, “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Cessie terjadi karena kreditur membutuhkan uang sehingga kreditur menjual piutangnya kepada pihak ketiga dan akan menerima pembayaran dari debitur pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Pihak yang mengalihkan atau menyerahkan piutang disebut *cedent*, sedangkan pihak yang menerima pengalihan atau penyerahan piutang disebut *cessionaris*, lalu debitur dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut *cessus*.² Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam *cessie* itu, memberikan hak bagi penerima *cessie* sebagai kreditur baru bagi debitur, sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitur dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditur baru untuk mengajukan gugatan kepada debitur.³

Adanya penyerahan piutang atau *cessie* maka *cessionaris* menjadi kreditur yang baru yang menggantikan *cedent* yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban *cedent* terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku *cessionaris*. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang atau *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian pokok yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴

Dalam perkembangannya, pengalihan piutang atau *cessie* dilakukan atas sebagian jumlah piutang. *Cessie* yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan

¹ Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 101.

² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 185.

³ Siti Nur Janah, “Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui *Cessie* Menurut KUHPerdata”, *Journal Of Judicial Review* ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII, No.1, 2016, hlm. 120.

⁴ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 56.

debitor memiliki dua kreditor yaitu kreditor yang mengalihkan piutang atau *cedent* dan kreditor yang menerima piutang atau *cessionaris*. Sehingga apabila debitor atau *cessus* berhenti membayar utang-utangnya maka akan timbul konsekuensi hukum, yaitu kreditor dapat mengajukan permohonan pailit atas debitornya tersebut. *Cessie* atas sebagian piutang dalam praktiknya sudah digunakan oleh kreditor sebagai dasar permohonan pernyataan pailit atas debitornya.

Terdapat disparitas dari dua putusan pengadilan niaga dalam hal permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang. Putusan tersebut dengan uraian singkatnya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

PT Wirana Nusantara Energy memiliki piutang atas PT Tangkuban Perahu Geothermal Power sebesar US\$ 3.451.787,77 dan Rp. 618.926.875,00. Kemudian PT Wirana Nusantara Energy mengalihkan sebagian piutangnya kepada PT Tridaya Sakti Mandiri sebesar US\$ 1.286.577.31 dan Rp. 618.926.875,00. PT Wirana Nusantara Energy kemudian memohonkan pailit PT Tangkuban Perahu Geothermal Power karena termohon pailit tidak membayar utangnya dan memiliki dua kreditor akibat adanya *cessie* atas sebagian piutang. Pada amarnya, majelis hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power dalam keadaan pailit.

2. Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby

PT Insam Batubara Energy memiliki piutang atas CV. ARJUNA sebesar US\$ 1,400,000. Kemudian PT Insam Batubara Energy mengalihkan sebagian piutangnya kepada SAMSUNG C&T Singapore Pte, Ltd. sebesar US\$ 700,00. PT Insam Batubara Energy kemudian memohonkan pailit CV. ARJUNA karena termohon pailit tidak membayar utangnya dan memiliki dua kreditor akibat adanya *cessie* atas sebagian piutang. Pada amarnya, majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya menolak permohonan pemohon dan tidak membuat CV ARJUNA dalam keadaan pailit.

Terkait dengan adanya disparitas putusan pengadilan niaga dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang, maka sangat menarik untuk

diteliti lebih lanjut karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembaharan Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) menyatakan bahwa debitor yang memiliki dua kreditor atau lebih dan memiliki satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dimohonkan pernyataan pailit. Kemudian pengalihan piutang atau *cessie* juga dibolehkan dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara. Pengalihan piutang yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya, hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara.

Berdasarkan kedua putusan Pengadilan Niaga di atas, dapat dilihat bahwa kedua pemohon mengajukan permohonan pailit atas debitornya dengan dasar yang sama yaitu *cessie* atas sebagian piutang. Namun amar pada kedua putusan pengadilan niaga di atas memiliki perbedaan, yaitu Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst mengabulkan permohonan pemohon dan Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby menolak permohonan pemohon. Maka dari itu tulisan ini akan membahas disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat dua rumusan masalah yaitu, *pertama*, mengapa terjadi disparitas putusan pengadilan niaga dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang? *Kedua*, bagaimana upaya menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang?

Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, menganalisis sebab terjadinya disparitas pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Kedua, menganalisa upaya untuk menciptakan

kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini yaitu, *pertama*, bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembaharan Utang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data kualitatif yaitu mengkhususkan suatu analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁵ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.⁶

⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 133.

⁶ Aslim Rasyid, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Cetakan Pertama, UNRI Press, Jakarta, 2005, hlm. 20.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyebab Terjadinya Disparitas Pengadilan Niaga Dalam Memutus Permohonan Pailit Dengan Dasar *Cessie* Atas Sebagian Jumlah Piutang

Disparitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perbedaan. Disparitas putusan hakim identik dengan perkara hukum pidana, namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara perdata disparitas putusan juga dapat terjadi. Seperti pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan pemohon dan Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby yang menolak permohonan pemohon dalam hal permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang.

Disparitas dapat diartikan sebagai penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang serupa. Maksud perkara yang serupa dapat berupa perkara pidana maupun perkara perdata.⁷ Dalam artian lain, disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh pengadilan niaga.⁸ Dalam penulisan ini kedua putusan tersebut termasuk dalam kategori disparitas vertikal, yaitu putusan permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Pengadilan Niaga Surabaya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pada pengadilan niaga disebabkan adanya perbedaan pendapat hukum hakim dalam memutus suatu perkara. Dapat dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechterlijke wet*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*rechterlijke wet*) dan

⁷ Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, hlm. 367.

⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 508.

mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (*tertulis*) tidak jelas atau tidak ada.⁹

Hakim dalam memutus perkara membutuhkan suatu langkah yang disebut penafsiran hukum atau interpretasi hukum, termasuk dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Dasar hukum *cessie* sudah jelas diatur dalam Pasal 613 KUHPERdata, dimana dalam pasal tersebut terdapat pengertian *cessie* dan juga mekanisme cara melakukannya. Namun yang tidak diatur dalam pasal tersebut adalah *cessie* atas sebagian jumlah piutang. *Cessie* atas sebagian jumlah piutang dapat menimbulkan akibat hukum yang lain, di antaranya adalah timbulnya kreditor baru dalam hal permohonan pailit. Ketika utang kepada kreditor awal atau *cedent* telah jatuh tempo, maka utang kepada kreditor baru atau *cessionaris* juga jatuh tempo, dan apabila utang kepada *cedent* telah terlunasi maka utang kepada *cessionaris* juga terpenuhi. Maka dari itu hakim perlu melakukan penafsiran hukum dalam hal memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang, dikarenakan belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹⁰

Penafsiran hukum hakim dengan interpretasi hukum merupakan kegiatan mencari dan menetapkan pengertian terhadap dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh para pembuat undang-undang.¹¹ Disparitas putusan pengadilan terjadi karena dalam melakukan interpretasi hukum terdapat banyak perbedaan terhadap penafsiran peraturan perundang-undangan. Hal tersebut lazim terjadi karena para penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda dalam menangani suatu kasus dan permasalahan yang diatur dalam perundang-undangan. Meskipun hal tersebut harus mendapatkan perhatian dan kajian yang serius di masa mendatang, agar tidak berdampak merugikan kepentingan pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.

⁹ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 99.

¹⁰ Nanda Chandra Pratama Negara, *Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenubinya Concursum Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang*, JEBLR, Vol. 1, No. 2, November 20, hlm. 3.

¹¹ Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 65.

Manusia yang bersifat dinamis dan hukum yang bersifat statis menimbulkan permasalahan yaitu ada pola perilaku yang belum diatur dalam perundang-undangan.¹² Apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan juga tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Hukum tidak mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis seperti pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Hukum atau peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnyanya atau sejelas-jelasnya. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus-menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu jika ditemukan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dan jelas harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya.¹³

Peran hakim adalah sebagai pelaku penafsiran hukum yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran ketika ia memutuskan perkara. Hakim membuat penalaran untuk menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara yang dihadapi, dan melalui interpretasi, atas penalaran inilah masyarakat bisa memahami hukumnya. Keutamaan dalam peran hakim sebagai penafsir peraturan perundang-undangan adalah mengisi yang tak terprediksi oleh lembaga legislatif.¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat kebijakan telah mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk masa yang akan datang dan mengantisipasi untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Namun semua hal akan datang tidak mampu diprediksi secara akurat, dan hal ini merupakan salah satu sebab terjadinya ketidakpastian dalam suatu perundang-undangan.¹⁵

Permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang yang diajukan pada Pengadilan Niaga dalam praktiknya yang sesuai dengan topik pembahasan di atas telah menghasilkan putusan yang berbeda, yaitu:

¹² Risni Ristiawati, *Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, BalRev Volume 2 Issue 1, October 2020, hlm. 72.

¹³ Lukman Santoswo dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum)*, Setara Press, Bandung, 2014, hlm. 186.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 224

¹⁵ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 103.

1. Putusan Nomor 9/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst

Perkara permohonan pernyataan pailit yang pertama yaitu PT Wirana Nusantara Energy (sebagai Pemohon Pailit) melawan PT Tangkuban Perahu Geotheramal Power (sebagai Termohon Pailit) dalam perkara Register Nomor 09/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst. Pemohon Pailit dalam permohonannya menyatakan bahwa termohon memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas utangnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dengan memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa antara Termohon Pailit dan Pemohon Pailit telah terdapat tagihan yang harus dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit. Sehingga telah terbukti bahwa Pemohon Pailit sebagai kreditor dan Termohon Pailit sebagai debitor. Dalam persidangan juga terbukti PT Tridaya Sakti Mandiri sebagai kreditor lain, yaitu sebagai pihak yang membeli sebagian hak tagih dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit sebesar US\$ 3.451.787,77 dan Rp 618.926.875,00 yang dibeli oleh kreditor lain sekurang-kurangnya sebesar Rp 15.000.000.000,00 dan Rp 5.000.000.000,00.

Berdasarkan seluruh fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon Pailit telah memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang disebabkan adanya *cessie* secara sebagian. Dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, hakim menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.¹⁶

2. Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby

¹⁶ Putusan Nomor 9/Pdt.SUS-PAILIT/2015 /PN. Niaga Jkt.Pst, hlm. 77

Perkara permohonan pernyataan pailit yang kedua yaitu PT Insam Batu Bara Energy (Sebagai Pemohon Pailit) melawan CV Arjuna (Sebagai Termohon Pailit I), Tuan Maninga Dayan selaku persero aktif CV Arjuna (Sebagai Termohon Pailit II), dan Tuan Idi Erik Edianto selaku persero aktif CV Arjuna (Sebagai Termohon Pailit III) dalam perkara Register Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby. Pemohon Pailit dalam permohonannya menyatakan bahwa termohon memiliki dua kreditor dan tidak membayar lunas utangnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor lain dalam permohonan pailit ini adalah Samsung C&T Singapore Pte Ltd yang timbul karena adanya *cessie* atas sebagian piutang.

Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa berdasarkan kontrak jual beli batu bara antara Pemohon dan Termohon I telah membuktikan bahwa tidak terdapat kewajiban bagi Termohon I untuk melunasi utangnya dalam bentuk tunai karena kewajiban termohon adalah penyerahan dalam bentuk fisik (batu bara). Pengalihan piutang pemohon dengan Samsung C&T Singapore Pte Ltd tidak dapat terbukti dalam persidangan karena jumlah tagihan yang diminta pemohon kepada termohon juga masih diperdebatkan jumlahnya.

Majelis hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa meskipun perbedaan jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi jatuhnya putusan pernyataan pailit, namun yang menjadi kewajiban dalam prestasi Termohon I bukan berupa pembayaran uang, akan tetapi berupa penyerahan batu bara, sehingga apabila harus diwujudkan berupa pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK maka harus ditentukan terlebih dahulu tentang wanprestasinya melalui gugatan perkara perdata untuk menentukan secara pasti berapa jumlahnya. Kemudian majelis hakim memeriksa perkara mengadili dengan putusan menolak permohonan pemohon pailit.¹⁷

Disparitas putusan permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang dengan dua contoh putusan di atas dapat terjadi karena perbedaan

¹⁷ Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby, hlm. 65.

penafsiran hakim dalam memaknai undang-undang, lebih khususnya pada ketentuan utang yang terdapat dalam UU Kepailitan. Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan menyatakan bahwa “*utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor*”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan di atas, kewajiban dari seorang termohon pailit pada perkara Putusan Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby adalah memberikan sejumlah batu bara kepada pemohon pailit, karena terdapat perjanjian jual beli batu bara yang sudah dibayarkan oleh pemohon. Namun, termohon tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga menimbulkan hak kepada pemohon untuk mendapatkan pemenuhan haknya dari harta kekayaan termohon. Majelis hakim pemeriksa perkara seharusnya dapat dengan mudah menilai berapa kerugian pemohon pailit karena pemohon pailit tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal ini batu bara merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang.

Perbedaan lainnya selain pemaknaan pada Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan, pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan *cessie* atas sebagian piutang juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menimbulkan keraguan hakim dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Seperti pada putusan kedua yang mengakibatkan perdebatan jumlah piutang yang dialihkan kepada *cessionaris*. Pasal 613 KUHPerdara hanya mengatur tentang pelaksanaan *cessie* yang dilakukan atas seluruh piutang, namun asas mendasar dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa para pihak bebas membuat perjanjian dengan *causa* yang halal, menjadikan *cessie* atas sebagian jumlah piutang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 613 ayat (2) *cessie* dapat dikatakan sah apabila peralihannya diberitahukan atau disetujui oleh pemohon. Redaksi kata “atau” dalam bunyi pasal tersebut berarti memberikan pilihan, dan bukan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi keduanya, yaitu “diberitahukan dan disetujui”.

Permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia merupakan hal yang boleh dilakukan dan dapat menimbulkan akibat hukum yaitu terpenuhinya syarat permohonan pailit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, menyatakan bahwa “*debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*”
2. Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa “*Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.*”
3. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menyatakan bahwa “*permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*”

Upaya Menciptakan Kepastian Hukum dalam Permohonan Pernyataan Pailit Dengan Dasar *Cessie* Atas Sebagian Jumlah Piutang

Adanya disparitas putusan Pengadilan Niaga dalam memutus permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan terjadinya kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi pihak yang sudah atau akan memohonkan pailit atas debitornya. Putusan pernyataan pailit akan mengakibatkan seluruh harta debitor pailit akan menjadi sita umum. Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atas harta benda dan kekayaannya, harta benda dan segala aset yang dimiliki debitor akan dilakukan sita umum oleh kurator kemudian dilakukan pemberesan harta pailit dan dibagikan kepada para kreditornya sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*.¹⁸ Bagi pihak kreditor pada umumnya merupakan pelaku usaha yang sudah berbentuk badan hukum, pengadilan niaga dapat memberikan manfaat yaitu ketika permohonan

¹⁸ Sriti Hesti Astiti, *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014, hlm. 68.

pernyataan pailit dikabulkan maka kreditor akan mendapatkan pengembalian utang dari debitor secara cepat dan pasti.

Putusan pernyataan pailit merupakan putusan serta merta, yang mana eksekusi atas putusan pernyataan pailit dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, dan dapat dilaksanakan meskipun terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut diajukan perlawanan atau kasasi sampai upaya hukum kasasi selesai diperiksa dan diputus oleh hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU Kepailitan, kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, meskipun putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga tersebut dilakukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.

Undang-Undang Kepailitan seharusnya digunakan untuk melindungi kreditor atas piutangnya yang tidak dipenuhi oleh debitor. Namun, ketentuan mekanisme kepailitan saat ini dapat merugikan debitor bilamana permohonan pernyataan pailit didasarkan dengan itikad buruk untuk mempailitkan debitor dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang, karena apabila kurator telah menjual semua aset debitor pailit kemudian dibagikan kepada para kreditornya tidak dapat dilakukan pembatalan atas tugas dan wewenang kurator tersebut sehingga sangat merugikan debitor pailit. Namun kreditor juga tidak dapat serta merta disalahkan apabila menjual sebagian jumlah piutangnya kepada pihak lain, karena perbuatan yang demikian atau *cessie* sudah diatur dalam perturan perundang-undangan dan juga terdapat asas dalam hukum perdata yaitu asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan uraian kelebihan dan kekurangan dalam hal permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang di atas, maka penulis akan memaparkan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Kreditor mendapatkan jaminan atas pemenuhan utangnya berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kemudian pada Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, Kepastian hukum bagi kreditor terhadap suatu permohonan pernyataan pailit bagi debitornya dapat ditempuh melalui pengadilan niaga. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan telah memberikan kepastian hukum bagi kreditor untuk dapat memohonkan pailit debitornya.

Adanya *cessie* yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan *cessie* yang dilakukan secara penuh. Jika *cessie* dilakukan secara penuh maka kewajiban debitor untuk membayar utang sepenuhnya kepada kreditor penerima *cessie*. Namun jika *cessie* dilakukan atas sebagian piutang maka debitor yang tadinya hanya memiliki satu kreditor menjadi memiliki dua kreditor yaitu kreditor asal atau *cedent* dan kreditor baru sebagai penerima *cessie* atas sebagian atau *cessionaris*, sehingga debitor atau *cessus* memiliki kewajiban untuk membayarkan utangnya kepada *cedent* dan juga kepada *cessionaris*.²⁰ Kreditor *cedent* dan juga *cessionaris* masing-masing memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pembayaran atau prestasi dari debitor pada

¹⁹ Nanda Chandra Pratama Negara, Implementasi Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Alasan Penolakan Pailit Dengan Dasar *Cessie* Atas Sebagian Jumlah Piutang, Tesis, Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta, 2020, hlm. 278.

²⁰ *Loc.Cit.* hlm 282.

tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil *cessie* atas sebagian jumlah piutang.²¹

Upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam hal permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang tidak dapat dititikberatkan hanya kepada kreditor saja, baik itu *cedent* maupun *cessionaris*. Debitor dalam permohonan pailit dengan dasar yang demikian juga wajib dijamin kepastiannya oleh hukum. Kepastian hukum bagi debitor dapat diupayakan dengan adanya pembuatan akta *cessie* atas sebagian jumlah piutang di hadapan notaris dengan dihadiri oleh *cedent*, *cessus*, dan *cessionaris*. Hadirnya semua pihak dalam pembuatan akta *cessie* tersebut dapat mengurangi terjadinya sengketa para pihak dikemudian hari, karena juga diperkuat oleh minimal 2 (dua) saksi dalam pembuatan akta tersebut.

Berbicara mengenai permohonan pernyataan pailit pada pengadilan niaga tentunya tidak dapat terlepas dari alat bukti, terutama dalam proses pembuktian sederhana yang singkat dan harus dapat menyatakan bahwa debitor memiliki dua kreditor atau lebih dan satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Alat bukti yang kuat dalam persidangan salah satunya adalah bukti otentik yang dibuat oleh notaris.

Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Akta otentik menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.²² Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada pejabat notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN), yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

²¹ *Ibid.*, hlm. 282.

²² Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Lex Journalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 249.

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 UU JN.²³

Akta otentik dibuat secara formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 1886 KUHPerdara. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk di dalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.²⁴

Melihat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam persidangan maka notaris juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan akta *cessie*. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum notaris memiliki ciri utama yaitu, mandiri dan tidak memihak kepada siapapun.²⁵ Posisi notaris dalam pembuatan akta *cessie* hanyalah mengkonstantir kehendak dari para pihak berdasarkan keterangan baik secara tertulis maupun sesuatu yang dilihat, disaksikan dan didengar yang diberitahukan oleh para pihak kepada notaris. Mengenai kebenaran pernyataan yang disampaikan kepada notaris yang termuat pula dalam akta bukanlah merupakan tanggungjawab notaris.

Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum, notaris selain mengkonstantir kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk akta *cessie* juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta tersebut. Hal ini telah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU JN yang menyatakan bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Baik sebelum akta tersebut dibuat hingga akta sampai tahap penandatanganan para pihak di hadapan

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 74.

²⁴ Komang Ayuk Septianingsih, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 338.

²⁵ Wahyu Satya Wibowo, *Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Recital Review*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hlm. 327.

notaris diharapkan mampu memberikan penyuluhan hukum terhadap semua pihak dalam pengalihan piutang.

Dalam hal para pihak yang hendak membuat akta *cessie* adalah kreditor asal yang akan menjual sebagian piutangnya pada kreditor baru, notaris berhak memberikan kewenangannya berupa penyuluhan hukum bahwa jika tetap dibuatkan akta *cessie* yang sebagian tersebut maka pihak debitor menjadi memiliki dua kreditor yaitu kreditor asal dan kreditor penerima *cessie* yang sebagian. Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak khususnya pihak debitor, bahwa ketika terjadi *cessie* atas sebagian jumlah piutang maka debitor berhenti membayar utangnya maka debitor telah memenuhi syarat untuk permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, terdapat dua kesimpulan yakni, *pertama*, terjadinya disparitas dalam putusan pengadilan niaga terhadap permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Jkt.Pst, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit dengan Putusan Nomor 21/Pailit/2016/PN-Niaga Sby yang menolak permohonan pernyataan pailit disebabkan adanya perbedaan penafsiran oleh hakim dalam memaknai undang-undang, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tentang syarat permohonan pailit dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tentang pembuktian sederhana serta perbedaan penafsiran hakim pada Pasal 613 KUHPerdara tentang syarat berlakunya *cessie*. *Kedua*, upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang adalah dengan membuat akta *cessie* atas sebagian jumlah piutang di hadapan notaris agar menjadi akta otentik dan menjadi bukti yang kuat dalam persidangan. Lebih lanjut, dalam pembuatan dan penandatanganan akta *cessie* atas sebagian jumlah piutang antara pihak kreditor (*cedent*), debitor (*cessus*) dan pihak kreditor penerima pengalihan piutang (*cessionaris*) datang secara bersama-sama dalam pembuatan akta *cessie* di notaris, supaya debitor (*cessus*) mengetahui dengan baik

kepada siapa dia harus membayar utangnya. Notaris dalam hal pembuatan akta *cessie* atas sebagian jumlah piutang disarankan untuk menjelaskan kepada para pihak terkait konsekuensi hukum dari adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yakni *pertama*, agar tidak terdapat perbedaan penafsiran hukum pada hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Perbedaan tersebut dapat dilihat ketika Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit karena debitor memiliki dua kreditor akibat adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang, dan Pengadilan Niaga Surabaya menolak permohonan pailit yang juga didasarkan jumlah kreditor akibat adanya *cessie* atas sebagian piutang. Maka lembaga legislatif dimohon agar menambahkan pengertian dan juga tata cara pelaksanaan *cessie* terutama *cessie* atas sebagian jumlah piutang. Hal tersebut dikarenakan Pasal 613 KUHPdata tidak memberikan pengertian dan tata cara pelaksanaan *cessie* secara jelas. Selain itu hakim pengadilan niaga dalam memutus perkara permohonan pernyataan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian piutang harus aktif mencari sumber hukum atau yurisprudensi tentang permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang pada tingkat Kasasi. *Kedua*, menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dalam permohonan pailit dengan dasar *cessie* atas sebagian jumlah piutang membutuhkan peranan notaris. Karena akta notaris merupakan alat bukti yang kekuatan mengikatnya sempurna dalam persidangan. Untuk itu ikatan organisasi notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada para anggotanya terkait akibat hukum dari *cessie* atas sebagian jumlah piutang sebelum notaris membuat akta tersebut dan melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak.

Daftar Pustaka

Buku

Rasyid Aslim, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Cetakan Pertama, UNRI Press, Jakarta, 2005.

Susanti Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Budiono Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

Indonesia Komisi Yudisial Republik, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Santoswo Lukman dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum)*, Setara Press, Bandung, 2014.

Rahardjo Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Syamsudin M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Kusumaatmaja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Setiawan Rachmad dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Gramedia, Jakarta, 2010.

Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2008.

Darmadi Sugijanto, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Jurnal

Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.

Komang Ayuk Septianingsih, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 2, Juli 2020.

Nanda Chandra Pratama Negara, *Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang*, *JEBLR*, Vol. 1, No. 2, November 20.

Risni Ristiawati, *Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, *BalRev* Volume 2 Issue 1, October 2020.

Siti Nur Janah, *"Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui Cessie Menurut KUHPerdata"*, *Journal Of Judicial Review* ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1", Batam: UIB, 2016.

Sriti Hesti Astiti, *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014.

Wahyu Satya Wibowo, *Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Recital Review, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Nanda Chandra Pratama Negara, *Implementasi Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Alasan Penolakan Pailit Dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443, LL SETNEG : 126 HLM.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. LN.2014/No. 3, TLN No. 5491, LL SETNEG: 31 HLM.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 21/PAILIT/2016/PN-NIAGA Sby.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan

Salsabila Fathimah Azzahra dan Siti Malikhatun Badriyah
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Jl. Imam Bardjo SH No. 1-3, Peleburan, Kec. Semarang Kota Semarang, Jawa Tengah 50241
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Jl. dr Antonius Suroyo, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
salsabilaazzahra081@gmail.com; sitimalikhatun@live.undip.ac.id

Abstract

Carrying out an auction is the payment of the auction object from the buyer to the auction seller, with the aim of paying off the debtor's debt to the creditor. However, in its implementation obstacles often arise such as the auction object cannot be controlled by the winning party. This research aims to determine legal protection for auction winners, as well as other obstacles faced by auction winners. In this research, the approach methods applied include: case approach methods through court decisions and statutory regulations. The legal materials used in this research use secondary legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research are legal protection for the rights of auction winners in the form of repressive protection contained in HIR, Vendu Regulation, PMK No. 213/PMK.06./2020, and the Civil Code. To obtain their rights, they can make real execution efforts. Meanwhile, in this research, the obstacles that influence the auction winner are non-judicial obstacles.

Keywords: Execution; Mortgage right; Legal protection

Abstrak

Pelaksanaan lelang merupakan pembayaran objek lelang dari pembeli kepada penjual lelang, dengan tujuan pelunasan hutang debitur kepada kreditur. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul hambatan seperti objek lelang tidak bisa dikuasai oleh pihak pemenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, serta hambatan lain yang dihadapi pemenang lelang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan kasus melalui pendekatan putusan pengadilan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang berupa perlindungan represif yang terdapat dalam HIR, Vendu Reglement, PMK No. 213/PMK.06./2020, dan KUHPerduta. Untuk mendapatkan haknya dapat melakukan upaya eksekusi riil. Hambatan yang berpengaruh pada pemenang lelang berupa hambatan non yuridis.

Kata-kata kunci: Eksekusi; Hak Tanggungan; Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau yang disingkat dengan UU Perbankan menjelaskan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran lembaga perbankan adalah sebagai jembatan (*intermediary*) antara pihak pemilik dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit of funds*).¹ Salah satu bentuk kegiatan perbankan Indonesia yang membantu masyarakat dalam menunjang kehidupan perekonomian adalah pinjam-meminjam uang atau kredit.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat angka 11 dan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat diidentifikasi dengan sejenisnya, atas dasar perjanjian atau kontrak pinjaman antara bank dengan pihak lain yang memaksa kepada pihak peminjam untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu dengan bunga. Pemberian kredit merupakan salah satu inti dari kegiatan perbankan yang memiliki resiko tinggi, terutama dalam hak kredit macet.² Untuk mengamankannya, pihak kreditur menuntut pihak nasabah debiturnya agar memberikan jaminan kebendaan (*agunan*) dalam bentuk perjanjian kredit tersebut.³

Bentuk perjanjian penjaminan yang digunakan sebagai agunan dalam perjanjian pinjaman bank salah satunya ialah hak tanggungan atas tanah. Hal itu disebabkan oleh sifat tanah yang mudah dijual, memiliki nilai atau harga tinggi dan terus meningkat, mempunyai bukti hak, sulit digelapkan dan dapat dibebani dengan hak Tanggungan yang dapat memberikan hak istimewa kepada kreditor. Dalam perjanjian ini, jika pemberi pinjaman dan debitur telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di bidang hukum perjanjian kredit dan undang-undang tentang jaminan, tanah yang dijadikan jaminan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, jika debitur cidera janji

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm 1.

² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Surabaya, 2013, hlm 4.

³ Bambang Catur PS, "Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1468>.

maka kreditur dapat menyelenggarakan eksekusi lelang serta memungut pembayaran piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 213/PMK.06/2020 kegiatan lelang eksekusi merupakan suatu bentuk kegiatan lelang yang melaksanakan putusan/perintah dari pengadilan, di mana terdapat suatu dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan eksekusi lelang, kreditur pemegang hak tanggungan berhak penuh untuk melakukan penagihan klaim pada jaminan dari hasil penjualan objek hak tanggungan tersebut. Hasil penjualan pada objek yang jaminkan apabila direalisasikan telah melebihi piutang sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi hak tanggungan.⁴

Setelah dilakukan eksekusi lelang hak tanggungan, selanjutnya pemenang lelang diberikan akta kutipan risalah lelang yang dijadikan sebagai akta autentik atas peralihan kepemilikan hak atas tanah dari pemilik lama kepada pemilik baru. Risalah lelang adalah berita acara lelang yang menjadi dasar autentifikasi penjualan lelang, yang merekam segala peristiwa yang terjadi selama proses lelang.⁵ Dengan risalah lelang, pemenang lelang dapat melakukan pendaftaran hak atas tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional untuk balik nama.⁶

Guna meminimalisir hambatan proses lelang, eksekusi lelang telah diatur lengkap dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan tidak selalu berjalan lancar, masih banyak hambatan dimulai dari proses pra lelang hingga pasca lelang. Salah satu hambatan yang terjadi berupa debitur yang enggan menyerahkan secara sukarela objek yang telah dilelang secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Debitur demikian karena merasa tidak puas atau merasa dirugikan dengan hasil lelang tersebut. Perbuatan debitur tersebut menyebabkan pemenang lelang tidak dapat langsung menguasai objeknya. Selain itu, pemenang

⁴ Rindi Restu Tanti Gue, Cevonie M. Ngantung, and Marnan A. T. Mokorimban, "Beberapa Hambatan Pada Eksekusi Hak Tanggungan Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur," *Lex Crimen* Vol. X/No. 13/Des/2021 X, no. 13 (2021): 113–22.

⁵ Lingga Roulina and Widjaja Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Sehingga Balik Nama Tidak Dapat Diproses (Studi Kasus Putusan Nomor 151/PDT/2019/PT.BTN)," *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* Vol 1, no. No.1 (2021): p.162-185.

⁶ *Ibid.*

lelang juga dirugikan atas waktu, biaya dan tenaga karena harus mengurus ke pengadilan setempat untuk eksekusi pengosongan terhadap objek yang telah dibelinya. Sebagai contoh debitur yang enggan mengosongkan objek lelang secara sukarela, padahal objek telah dilelang dengan memperhatikan kaidah/aturan yang berlaku dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Nga. Putusan tersebut menjelaskan bahwa I Wayan Adriana yang membeli barang lelang di pelelangan umum secara sah berdasarkan kaidah yang berlaku dan telah mendapat risalah lelang Nomor 202/66/2020. Dengan risalah tersebut maka objek lelang telah menjadi miliknya, namun justru pemenang lelang melakukan gugatan pengosongan ke Pengadilan lantaran tidak dapat menguasai tanahnya secara fisik. Debitur enggan mengosongkan objek tersebut dan justru melakukan upaya luar biasa.⁷ Dalam masalah hukum ini, ketika objek yang dijamin oleh debitur tersebut telah dilelang dan mendapat pemenang lelang yang beritikad baik dengan mengikuti syarat, kaidah dan ketentuan lelang sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka pemenang lelang harus diberi perlindungan hukum untuk memperoleh haknya sebagai pemenang lelang yang beritikad baik. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema jurnal yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemenang eksekusi lelang hak tanggungan?
2. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diadopsi oleh penulis pada penelitian ini berupa metode normatif. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang diaplikasikan, antara lain:

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Nga.

metode pendekatan kasus melalui pendekatan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Metode analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan cara bahan hukum yang diperoleh atas jawaban permasalahan yang dikemukakan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan

Perlindungan hukum yang diberikan dalam eksekusi lelang hak tanggungan dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif*. Bentuk perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan bersifat pencegahan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum *represif* yaitu perlindungan hukum untuk mengatasi suatu sengketa yang terjadi, termasuk penyelesaian di lembaga peradilan.⁸

Perlindungan hukum *preventif* kepada pemenang lelang diatur dalam ketentuan *Vendu Reglement* Pasal 42 yang menyebutkan bahwa pemenang lelang eksekusi hak tanggungan berhak diberikan kutipan risalah lelang. Risalah lelang merupakan alat bukti autentik sebagai pengganti Akta Jual Beli, sehingga dipersamakan seperti akta jual beli, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang selanjutnya dipergunakan untuk proses balik nama terhadap objek eksekusi lelang hak tanggungan benda tidak bergerak.⁹ Pada kasus di atas, pemberian kutipan risalah lelang Nomor 202/66/2020 kepada I Wayan Adriana sebagai pihak pemenanag lelang merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum *preventif* dari Pasal 42 *Vendu*

⁸ Adrian Hasfi Yusuf, "Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Obyek Hak Tanggungan Yang Dibatalkan Pengadilan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Kota Pekalongan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

⁹ Desi Aerani Putri, "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Lelang Terhadap Pengosongan Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3132 K/PDT/2015)", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera, Medan, 2020.

Reglement yang pada intinya menjelaskan perihal hak yang dimiliki oleh pemenang lelang yang memiliki salinan berita acara yang diotentikkan mengenai penjualan disertai bea materai. Setelah diberikan kutipan risalah lelang, maka pemenang lelang dapat melakukan proses balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan perlindungan hukum *preventif* yang dimuat dalam Pasal 1491 KUHPerdota berupa 2 (dua) bentuk perlindungan terhadap pembeli lelang. *Pertama*, terkait kepemilikan objek yang dijual dengan aman dan tentram. Kedua tidak ada potensi cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau sifat yang sedemikian rupa hingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.¹⁰ Selain dimuat di dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan”.¹¹ Sehingga dapat memberi kepastian hukum dan mengurangi rasa keraguan peserta lelang untuk mengikuti kegiatan lelang. Apabila dalam proses lelang terdapat hambatan-hambatan seperti gangguan pihak ketiga dikemudian hari, namun peserta lelang telah mengikuti lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka lelang yang telah dilaksanakan tersebut tidak dapat dibatalkan.

Perlindungan hukum *preventif* yang diberikan selain dari ketentuan-ketentuan di atas, juga diberikan oleh KPKNL sebelum lelang terjadi. Pada tahap ini KPKNL menginformasikan kepada seluruh kandidat lelang perihal pemberitahuan dokumen, keadaan dan kondisi objek lelang dengan sebenar-benarnya dan apa adanya, bahkan konsekuensi dan resiko yang akan timbul. Selain itu, kantor pertanahan akan memberikan keterangan terkait bidang tanah yang akan dilelang kepada Pejabat Lelang, pemberitahuan tersebut akan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan lelang.¹²

Sedangkan bentuk perlindungan hukum *represif* terhadap pembeli lelang dimuat di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat

¹⁰ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (1847).

¹¹ Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

¹² Dika Dwi Setiawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Yang Tidak Dapat Menguasai Tanahnya”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jember, Jember, 2019.

Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin IX yang menyebutkan “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)”.¹³

Ketentuan di atas dipertegas di dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan”.¹⁴ Dari kutipan tersebut dapat diketahui apabila proses lelang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat dan mendapat pemenang lelang dengan itikad baik, maka lelang tidak dapat dibatalkan dan pemenang lelang mutlak diberikan perlindungan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum.¹⁵

Perlindungan *represif* juga dimuat di dalam ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (yang selanjutnya disingkat MA) Nomor: 1068K/Pdt/2008, menyatakan bahwa lelang yang telah dilaksanakan berlandaskan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka lelang itu tidak dapat dibatalkan. Ketentuan perihal perlindungan terhadap pembeli lelang yang beritikad baik juga dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 323/K/Sip/1968 yang menjelaskan bahwa apabila suatu proses lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimenangkan oleh pembeli lelang yang memiliki itikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan terhadap pembeli lelang tersebut wajib diberikan perlindungan hukum¹⁶.

Pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga mengatur perlindungan hukum *represif* yang memuat perihal tanggung jawab penjual terhadap

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin IX.

¹⁴ Berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

¹⁵ Desi Aerani Putri, “Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Lelang Terhadap Pengosongan Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3132 K/PDT/2015)”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera, Medan, 2020.

¹⁶ *Ibid.*

munculnya suatu gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang muncul karena suatu hal dengan tidak dilengkapinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan adanya tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang muncul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.¹⁷ Dengan kata lain, jika terdapat gugatan terhadap hasil lelang maka itu mutlak menjadi tanggung jawab si penjual. Kemudian pemenang lelang berhak mengajukan ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan. Disebabkan pelaksanaan lelang disetarakan dengan perjanjian jual beli, berdasarkan Pasal 1496 KUHPerdata menjelaskan bahwa, apabila terjadi halnya suatu penghukuman perihal untuk menyerahkan benda/objek yang telah dibelinya kepada pihak lain (seorang lain), maka berhak melakukan tuntutan kembali kepada si penjual:¹⁸

- 1) pengembalian uang sejumlah harga pembelian
- 2) pengembalian hasil-hasil apabila diwajibkan menyerahkan hasil-hasil kepada pemilik yang melakukan penuntutan penyerahan
- 3) biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat asal
- 4) penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembeli dan penyerahannya sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli.

Perlindungan yang diberikan kepada pembeli lelang yang beritikad baik dapat dilakukan melalui sistem peradilan (*litigasi*), dan jika terdapat suatu sanggahan maka pihak pembeli lelang dapat melaksanakan upaya hukum berupa banding dan kasasi¹⁹. Hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR yang memuat tentang eksekusi pengosongan atau disebut juga sebagai eksekusi riil, yang mana apabila barang yang sudah dibeli oleh pemenang lelang secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun pemilik barang tidak dapat menguasai barang tersebut, maka pihak yang memenangkan lelang itu berhak mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukannya pengosongan atas barang lelang tersebut²⁰.

¹⁷ Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

¹⁸ Pasal 1496 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Supriadi Jufri, Anwar Borahima, and Nurfaidah Said, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2 (2020).

²⁰ Ghani Yoga Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya)", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018)

Ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR perihal pengosongan objek menjelaskan bahwa apabila barang yang sudah dilelang dan pemilik barang tidak mau menyerahkan secara sukarela barang tersebut, Pengadilan Negeri setempat yang berwenang secara tertulis memerintahkan surat perintahnya kepada pejabat yang berwenang memberitahukan untuk pengosongannya, bantuan dari pihak polisi diperlukan apabila terdapat keadaan di mana terdapat debitur dan keluarganya yang tidak beritikad baik untuk meninggalkan dan mengosongkan barang itu²¹. Dengan begitu, maka pembeli lelang dapat melakukan gugatan permohonan di Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukannya eksekusi pada objek lelang eksekusi hak tanggungan tersebut²². Perihal dengan tereksekusi yang enggan meninggalkan atau mengosongkan objek barang yang secara sukarela telah dijual, maka Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Juru Sita, agar objek tersebut ditinggalkan dan dikosongkan oleh pemilik lama objek tersebut.

Selain dapat diajukan secara tertulis, permohonan eksekusi riil dapat juga diajukan secara lisan yang mana nantinya akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri dan pada permohonan tersebut akan ditindaklanjuti dengan memberi peringatan. Peringatan tersebut dilakukan dengan melakukan pemanggilan pihak tereksekusi agar hadir pada persidangan untuk diperingatkan untuk melakukan pengosongan objek lelang secara sukarela²³.

Apabila setelah adanya peringatan pengosongan masih enggan dilakukan oleh tereksekusi, maka Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan kepada Juru Sita berupa perintah untuk mengeluarkan tereksekusi secara paksa, bila dimungkinkan dan diperlukan maka dapat dilakukan dengan bantuan dari aparat kepolisian. Setelah eksekusi pengosongan berhasil dilakukan, kemudian wajib bagi Juru Sita untuk membuat berita acara eksekusi dengan dibubuhi tandatangan Juru Sita beserta dua orang saksi²⁴.

²¹ Desi Aerani Putri, "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Lelang Terhadap Pengosongan Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3132 K/PDT/2015)", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera, Medan, 2020

²² *Ibid.*

²³ Dika Dwi Setiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Yang Tidak Dapat Menguasai Tanahnya", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jember, Jember, 2019.

²⁴ *Ibid.*

Selain dapat dilaksanakan melalui gugatan ke Pengadilan, upaya eksekusi riil dapat dilakukan oleh pemenang lelang tanpa melalui gugatan di badan pengadilan, pemenang lelang dapat hanya melakukan upaya permohonan eksekusi pengosongan di pengadilan. Sebelum mengajukan permohonan eksekusi pengosongan ke pengadilan negeri setempat, pemenang lelang harus melakukan permohonan *Grosse* Risalah Lelang yang mana merupakan salinan asli Risalah Lelang yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ke KPKNL. Setelah memperoleh *Grosse* Risalah Lelang, maka pemenang lelang langsung dapat mengajukan permohonan pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tanpa harus melalui gugatan²⁵.

Mengulas ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dapat diketahui bahwa pengajuan ganti rugi dapat dilakukan juga oleh pemenang lelang untuk mendapatkan perlindungan *represif*. Pada klausula tersebut mengatur perihal suatu tindakan/kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual apabila timbul gugatan baik gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan adanya tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.

Gugatan ganti rugi dapat dilakukan oleh setiap warga negara yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan atas hak-haknya yang tidak terpenuhi. Dapat diketahui unsur terkait gugatan dalam pelaksanaan lelang, salah satunya diatur dalam tuntutan perbuatan melawan hukum yang disebutkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa:

"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dengan kata lain, apabila pihak penjual kurang berhati-hati dan menyebabkan kerugian bagi pembeli lelang yang tidak bisa menguasai/ memiliki/ menikmati objek

²⁵ Nor Fuad Al Hakim, "Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Hak Tanggungan," 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/13594/Perlindungan-Hukum-Pemenang-Lelang-Hak-Tanggungan.html>.

lelang eksekusi hak tanggungan, maka itu dapat menjadi alasan dikatakannya sebagai perbuatan melawan hukum. Pihak debitur yang menganggap bahwa belum menyelesaikan permasalahannya dengan pihak bank terkait jaminan objeknya, dan bank yang dianggap terlalu terburu-buru dalam melaksanakan eksekusi dengan tujuan demi pelunasan atas piutang debitur.

Pengajuan gugatan ganti rugi dapat dilakukan oleh pemenang lelang ketika hakim memberikan putusan bahwa lelang batal demi hukum. Gugatan tersebut bertujuan untuk membayar semua kerugian yang muncul karena pelaksanaan lelang. Dalam hal ganti rugi, maka penjual lelang mengembalikan sesuai dengan harga lelang yang telah dibayarkan oleh pembeli lelang beserta kerugian lainnya yang ditimbulkan.

Sejauh ini dapat diketahui bahwa peraturan tentang lelang belum mengatur perihal ganti rugi yang timbul karena lelang batal demi hukum. Oleh sebab itu, untuk mengulas hal ganti rugi yang timbul karena lelang batal demi hukum perlu merujuk pada KUHPerdara. Penyebab lelang batal demi hukum artinya terdapat suatu kesalahan yang disebabkan oleh subjek hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, yang mana hal itu disebut dengan perbuatan melawan hukum. Sehingga, pihak yang menyebabkan suatu kerugian tersebut harus bertanggung jawab. Pihak yang dianggap menimbulkan kerugian adalah penjual barang yang mana penjual yang dimaksud adalah pihak bank.²⁶

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan

Meskipun banyak peraturan yang mengatur, namun dalam praktik pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat berbagai macam hambatan. Hambatan-hambatan yang dapat terjadi di dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dapat berbentuk hambatan yuridis dan hambatan non yuridis.

1) Hambatan Yuridis

²⁶ Ghani Yoga Pratama, " Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya)", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Hambatan yuridis adalah hambatan yang muncul dalam kebijakan formulasinya, artinya suatu masalah dilihat dari kebijakan formulasi yang seharusnya berdasarkan sistem yang berlaku. Tidak dilihat dari sudut pandang lain seperti filosofi, pragmatik, maupun sosiologi. Pada ketentuan Peraturan Menteri Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah mengatur perihal perlindungan hukum terhadap pemenang lelang. Namun peraturan tersebut belum mengatur secara jelas, terdapat beberapa peraturan yang substansinya masih kurang lengkap. Sehingga mengakibatkan ketentuan itu kurang jelas dan dapat menimbulkan hambatan yuridis terhadap pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan.

Hambatan yuridis yang dapat dijumpai dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terdapat pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama, Pasal 6 pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah memuat ketentuan bahwa apabila debitur tidak memenuhi prestasinya atau cidera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan tersebut atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum kemudian mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 6 memberikan hak kepada kreditur.²⁷

Hak yang diberikan dari pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan haknya adalah hak yang semata-mata diberikan oleh undang-undang. Hak kekuasaan yang diberikan tersebut telah diatur juga dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mana dikenal sebagai kekuasaan untuk menjual sendiri (*eigenmachtich verkop*). Namun, hak tersebut lahir tidak dengan secara ilmiah melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas hak atas tanah²⁸. Hak yang

²⁷ Heppy Dhebora, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Yang Beritikad Baik Melalui Lelang (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1017/K/PDT/2017)", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Riau, 2021.

²⁸ Asuan, "Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan," *Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Vol 19, no. No.2 (2021): p.272-289, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.365>.

diberikan bersifat kuat sebagai pemegang hipotek pertama. Namun, dikarenakan hak itu hanya diberikan kepada pemegang hak pertama saja. Maka dari itu, selain kreditur pertama (kreditur kedua dan selanjutnya) apabila ingin melakukan penjualan maka eksekusi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan²⁹.

Kedua, ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengatur seperti halnya dalam ketentuan Pasal 6 di atas, bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan, ketika debitur cidera janji. Sekali lagi, pada pasal tersebut memiliki hubungan dengan keterangan Pasal 6 di atas, yaitu hanya pemegang hak tanggungan pertama yang memiliki kekuasaan untuk menjual atas objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum apabila debitur dinyatakan wanprestasi.³⁰ Selain itu, pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e dan ketentuan Pasal 6 tersebut diketahui bersifat membatasi ketentuan titel eksekutorial dalam sertifikat Hak Tanggungan terutama bagi kreditur tingkat dua dan seterusnya.³¹ Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dan Pasal 6 menjelaskan bahwa Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan tidak dapat berjalan dengan efektif. Pada kreditur tingkat dua dan seterusnya yang ingin melakukan penjualan harus melalui gugatan di Pengadilan, dapat diketahui bahwa melakukan gugatan di Pengadilan tidak dapat menikmati hasil dengan instan karena pengadilan merupakan faktor penghalang suatu eksekusi yang mana memiliki banyak syarat dan proses sehingga kreditur akan menerimanya dengan waktu yang sangat lama juga. Selain boros waktu, kendala lain apabila melakukan penjualan melalui pengadilan adalah sistem birokrasi yang berbelu serta pembiayaan yang mahal. Hal tersebut selain dinilai tidak efektif juga tidak mencerminkan asas efisiensi.

Ketiga, ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama dapat

²⁹ Imma Indra Dewi Windajani, "Hambatan Eksekusi Hak Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta," Jurnal: *Mimbar Hukum*, 2017.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut merupakan perwujudan yang disediakan oleh Undang-Undang berupa kemudahan bagi para kreditor pemegang hak tanggungan dalam hal eksekusi.³² Eksekusi harus dilaksanakan secara lelang, dengan tujuan dapat mencapai harga paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan. Setelahnya kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan objek hak tanggungan dan apabila masih ada sisa maka menjadi hak pemberi hak tanggungan.³³

Adanya ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a tersebut memiliki hubungan makna yang sama dengan Pasal di atas, yaitu Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2) huruf e di mana mana yang memiliki preferensi adalah pemegang hak tanggungan pertama. Sedangkan untuk pemegang hak tanggungan kedua akan memperoleh preferensi setelah pemegang hak tanggungan pertama telah lunas.

2) Hambatan Non Yuridis

Selain hambatan yuridis terdapat pula hambatan-hambatan non yuridis yang menjadi kendala terhadap pasca proses pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan. Adapun hambatan-hambatannya diejelaskan sebagai berikut:

Pertama, adanya gugatan dari pihak ketiga, di mana saat akan atau sedang berlangsung dilakukan eksekusi lelang hak tanggungan biasanya muncul pihak ketiga dengan mengajukan gugatan. Pihak ketiga merupakan pihak dengan kedudukan sebagai pemilik atas objek yang dijamin namun bukan merupakan debitur. Gugatan yang diberikan oleh pihak ketiga berupa perlawanan terhadap sita eksekusi. Pada ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIP/ 227 ayat (1) RBg menjelaskan bahwa sangkalan yang dapat melambatkan eksekusi hanya dapat dilakukan jika Pengadilan Negeri memberikan suatu perintah agar pelaksanaan eksekusinya ditangguhkan sampai Pengadilan Negeri mengabil keputusan.³⁴

³² Saray Henriyani Karianga, Merry E. Kalalo, and Ralfie Pinasang, "Implementasi Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan," *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 4/Jun/2018* Vol 6, no. No.4 (2018).

³³ Jessica A Putri Hutapea, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Mencapai Nilai Maksimum," *Jurnal Kertba Semaya* 9, no. 3 (2021): 404–14, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p03>.

³⁴ Elisabeth Putri Hapsari and Mochammad Dja'i, "Eksekusi Objek Hak Tanggungan Untuk Pelunasan Kredit Macet," *Legalitatum* Vol 1, no. No.1 (2019).

Kedua, hambatan berupa pengosongan objek hak tanggungan pasca lelang tidak berjalan efektif. Hal itu dapat digambarkan saat lelang akan dieksekusi para pihak membuat janji yang mana mereka menentukan hari untuk dilakukan pengosongan objek jaminan kemudian janji tersebut dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Namun pada realisasinya saat eksekusi pengosongan dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang telah mereka tentukan, pemilik barang jaminan hak tanggungan enggan melaksanakan pengosongan secara suka rela. Sehingga memberikan hambatan kepada pelaksanaan lelang, yang objek lelang yang telah dibeli secara sah tersebut tidak dapat dinikmati oleh si pemenang lelang karena objek tersebut masih dikuasai oleh pemilik lama/pihak lain.³⁵ Pengosongan terhadap objek hak tanggungan yang tidak berjalan efektif sering terjadi pada pasca proses pelaksanaan lelang hak tanggungan hal itu disebabkan oleh sikap debitur yang tidak kooperatif atau tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya. Terlebih lagi apabila jaminan tersebut merupakan tempat tinggal satu-satunya yang dimiliki, biasanya debitur akan melakukan segala cara untuk menghambat peralihan jaminan tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang telah melakukan proses balik nama, yaitu berupa perlindungan *preventif* dan perlindungan *represif*. Bentuk perlindungan secara *preventif* diberikan kepada pemenang lelang sebagai bentuk kepastian hukum bahwa ketika seorang melakukan pembelian melalui lelang, maka akan dilindungi hak-haknya. Sedangkan bentuk perlindungan *represif* diberikan kepada pemenang lelang setelah melakukan pembelian lelang, yaitu berupa eksekusi riil/eksekusi

³⁵ Imma Indra Dewi Windajani, "Hambatan Eksekusi Hak Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta," Jurnal: *Mimbar Hukum*, 2017.

pengosongan yang menggambarkan bahwa lelang tidak dapat dibatalkan jika sesuai dengan peraturan dan mendapat kekuatan hukum tetap, ketentuan tersebut dimuat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 25, Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1068K/Pdt/2008, Yurisprudensi Putusan MA Nomor: 323/K/Sip/1968. Selanjutnya tentang eksekusi riil/ eksekusi pengosongan diatur dalam ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR. Eksekusi riil dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila pihak tereksekusi atau pemberi jaminan hak tanggungan diketahui enggan melakukan pengosongan dan enggan meninggalkan objek jaminannya.

- 2) Hambatan dalam proses pelaksanaan lelang berupa hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) huruf e, Pasal 20 ayat (1) huruf a yang memberikan *privilege* pada pemegang hak tanggungan pertama saja, yaitu pada pemegang hak tanggungan pertama diberikan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap objek hak tanggungan jika debitur cidera janji, sedangkan untuk pemegang hak tanggungan kedua dan selanjutnya harus melalui gugatan di Pengadilan. Selain kurang efektif, gugatan melalui Pengadilan juga membutuhkan biaya serta administrasi yang berbelit membuat pelaksanaan menjadi tidak efisien. Namun, untuk hambatan yuridis tidak terlalu berpengaruh pada proses pasca lelang dalam hal ini pihak pemenang lelang. Disamping hambatan yuridis, terdapat juga hambatan non yuridis yang mana hambatan ini berpengaruh pada pihak pemenang lelang. Tindakan pengosongan objek hak tanggungan pasca lelang tidak berjalan efektif karena sikap debitur yang tidak kooperatif atau tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini tereksekusi tidak mau meninggalkan dan mengosongkan objek jaminannya secara sukarela sehingga pemenang lelang tidak dapat menguasai dan memanfaatkan objek lelang yang telah dibelinya secara sah dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Saran

Berdasarkan kepada pembahasan terkait permasalahan yang diteliti, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk efektivitas waktu dan biaya, pemenang lelang seharusnya melakukan upaya eksekusi pengosongan dulu tanpa melalui gugatan di pengadilan dengan *Grosse Risalah Lelang*.
- b. Selain memberi peringatan kepada debitur, pihak kreditur dan pemenang jaminan melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan debitur secara baik-baik untuk menghindari hambatan sosiologis seperti pengosongan objek hak tanggungan yang tidak berjalan efektif. Selain itu, penyuluhan pemahaman terhadap lelang harus diberikan kepada masyarakat serta pemerintah melakukan pembaharuan terhadap peraturan petunjuk pelaksanaan lelang supaya lelang berjalan dengan baik dan dapat mengimplementasikan asas murah, cepat, dan biaya ringan.

Daftar Pustaka

Buku

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.

Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Pertama. Jakarta: Erlangga, 2013.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Asuan. "Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan." *Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Vol 19, no. No.2 (2021): p.272-289. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.365>.

Dhebora, Heppy. "Analisi Yuridids Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Yang Beritikad Baik Melalui Lelang (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1017/K/PDT/2017)," 2021.

Gue, Rindi Restu Tanti, Cevonie M. Ngantung, and Marnan A. T. Mokorimban. "Beberapa Hambatan Pada Eksekusi Hak Tanggungan Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur." *Lex Crimen Vol. X/No. 13/Des/2021 X*, no. 13 (2021): 113-22.

Hapsari, Elisabeth Putri, and Mochammad Dja'i. "Eksekusi Objek Hak Tanggungan Untuk Pelunasan Kredit Macet,," *Legalitatum Vol 1*, no. No.1 (2019).

Hutapea, Jessica A Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Mencapai Nilai Maksimum." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021): 404-14. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p03>.

Jufri, Supriadi, Anwar Borahima, and Nurfaidah Said. "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2 (2020).

Karianga, Saray Henriyani, Merry E. Kalalo, and Ralfie Pinasang. "Implementasi Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan." *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 4/Jun/2018 Vol 6*, no. No.4 (2018).

Pratama, Ghani Yoga. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenenag Lelnag Eksekusi Hak Tanggungan." UUniversitas Islam Indonesia, 2018.

PS, Bambang Catur. "Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1468>.

Putri, Desi Aeriani. "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Lelang Terhadap Pengosongan Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan." Universitas Sumatra Utara, 2020.

Roulina, Lingga, and Widjaja Gunawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Sehingga Balik Nama Tidak Dapat Diproses (Studi Kasus Putusan Nomor 151/PDT/2019/PT.BTN)." *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* Vol 1, no. No.1 (2021): p.162-185.

Setiawan, Dika Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Yang Tidak Dapat Menguasai Tanahnya." Universitas Jember, 2019.

Windajani, Imma Indra Dewi. "Hambatan Eksekusi Hak Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta,," *Mimbar Hukum*, 2017.

— — —. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta," 2017.

Yusuf, Adrian Hasfi. "Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Obyek Hak Tanggungan Yang Dibatalkan Pengadilan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Kota Pekalongan." Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Artikel Website

Hakim, Nor Fuad Al. "Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Hak Tanggungan," 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/13594/Perlindungan-Hukum-Pemenang-Lelang-Hak-Tanggung.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Biodata Penulis

Nor Fadillah. Menyelesaikan S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia tahun 2021, sedang menempuh S2 Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jl. Jali Gg. Marmud Kampung Baru RT 04/RW 05, Kel. Selat Panjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau Indonesia.

Ahmad Fadli Fauzi. Menyelesaikan S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2022, sedang menempuh S2 Prgoram Pascarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Indonesia, Jl. Affandi No. 10 Mrican-Gejayan, Caturtunggal, Depok Sleman, Yogyakarta Indonesia.

Anggita Kusuma Prihayuningtyas. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia tahun 2020, Perumahan Ngembal Asri Blok B2, Ngembal Kulon 5/3, Jati, Kudus, Jawa Tengah Indonesia.

Ana Silviana. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1988, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2003, S3 Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2020, Jl. Prof. Soedarto, SH., Kel. Tembalang, Kec. Tembalang, Semarang Indonesia.

Saifudin. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 1982, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran tahun 1995, S3 Prgoram Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2006, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Sleman, Yogyakarta Indonesia.

Yuniar Riza Hakiki. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2018, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2021, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Sleman, Yogyakarta Indonesia.

Retno Widiastuti. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2018, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2022, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Sleman, Yogyakarta Indonesia.

Taufiqurrahman. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia tahun 2021, sedang menempuh S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Sleman, Yogyakarta Indonesia.

Aprillia Wahyuningsih. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2021, sedang menempuh S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Sleman, Yogyakarta Indonesia.

Okky Alifka Nurmagulita. Menyelesaikan S1 Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Indonesia tahun 2019, No. 25 RT 002/DK II Semoyan, Singosaren, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta Indonesia.

Yukiatiqa Afifah. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas Indonesia tahun 2023, Simpang Sentral Nagari Salayo, Kec. Kubung, Kab. Solok, Sumatera Barat Indonesia.

Dewi Yuslita Julianis. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas Indonesia tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat Indonesia.

Nita Anisatul Azizah. Menyelesaikan S1 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2020, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia tahun 2023, Dukuh Turi Kec. Jetis. Kab. Ponorogo, Jawa Timur Indonesia.

Aluf Ra'syiah Rabah. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia tahun 2022, sedang menempuh S2 Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia, Jl. Percetakan Negara No. 5 Paseban, Senen, Jakarta Pusat Indonesia.

Kharista Dewi Antisha Shakeab. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia tahun 2022, Kp. Cigalontang RT 20/RW 06, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat Indonesia.

Muhammad Farhan Fedhitama. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia tahun 2019, Perum. Asli Permai, Blok H-35, RT 07/RW 05, Kel. Kramatan, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah Indonesia.

Siti Anisah. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 1995, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 1999, S3 Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2008, Griya Unisia Blok I No. 1 Prumpung Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta Indonesia.

Salsabila Fathimah Azzahra. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia tahun 2022, sedang menempuh S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia, Perumahan Mayong Raya, Jepara, Jawa Tengah Indonesia.

Siti Malikhatun Badriyah. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1994, S2 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2000, S3 Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2011, Jl. Bukit Kelapa Kopyor XI Blok B4 No. 18 Bukit Kencana Jaya, Semarang, Jawa Tengah Indonesia.

PETUNJUK PENULISAN

Untuk Artikel Ilmiah:

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 20-25 halaman dan dikirim *melalui Online Journal System (OJS)* dalam bentuk naskah dengan pengolahan kata MS Word, size 12 font Times New Roman.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau asing dengan standar penggunaan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar.
3. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hukum sebagai hasil penelitian.
4. Tulisan hasil penelitian / tesis / disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut: (a) Judul, (b) nama pengarang (tanpa gelar), (c) nama lembaga / institusi disertai dengan alamat lengkap, nomor telepon dan e-mail (correspondence author), (d) abstrak, berisi pemadatan dari tujuan penulisan, metode penelitian, dan hasil pembahasan (50-100 kata), dalam satu paragraf, serta 1 spasi, (e) kata-kata kunci (*key words*) maksimal 5 kata ditulis 2 spasi setelah abstrak (Indonesia dan Inggris), dan dicetak miring, (f) pendahuluan, ditulis secara efisien yang berisi latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, (g) metode penelitian, (h) hasil penelitian dan pembahasan, (i) penutup, (j) daftar pustaka.
5. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan tulisan dengan sistem *footnote*. Contoh:

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hlm. 26.

Suparman Marzuki, "Hukum Modern dan Institusi Sosial", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 7. Vol. 16, Tahun 2008, hlm. 35.

Erman Radjagukguk, "Analisis Ekonomi dalam Hukum Kontrak", makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang *Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, hlm. 5.

"Jurnal BUMN Dicitkan Jadi 50", *Republika*, 19 Oktober 2005.

Prijono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2006.

Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *De Structuur de Rechtswetenschap*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9.
6. Daftar pustaka:
 - a) Diupayakan menggunakan referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi jurnal minimal 50%.
 - b) Pengutipan pustaka dari internet hanya diperbolehkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti jurnal, instansi pemerintah atau swasta.
 - c) Memuat nama pengarang yang dirujuk dalam naskah, disusun menurut abjad pengarang dan tahun penerbitan. Untuk buku dicantumkan nama penulis (dibalik), judul buku (miring), penerbit, tempat dan tahun.
7. Naskah dikirim ke alamat redaksi secara *online* di <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM>. Jika penulis memiliki masalah pada submisi *online*, silahkan hubungi redaksi di email penerbitan.fh@uui.ac.id

